



**PUTUSAN**

Nomor 18/PID.SUS-TPK/2018/PT.JAP

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NAIMA RUMADAUL, S.Pd;**  
Tempat lahir : Fakfak;  
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 18 Maret 1977;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Freeport Lama Perumahan TNI AL RT.015  
RW.000, Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Kabupaten Mimika;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Zainal Sukri, SH dan Huzein Elly, SH adalah Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Jend. A. Yani Gg.Matoa, Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2017;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan Perintah/Penetapan penahanan oleh:

**1. PENYIDIK:**

**1.1.** Tidak melakukan penahanan;

**2. PENUNTUT UMUM:**

**2.1.** Tahanan Rutan, sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017;

**3. MAJELIS HAKIM PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI KLAS I A JAYAPURA:**

**3.1.** Tahanan Rutan, sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. **1**



**3.2.** Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ke-1, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017;

**3.3.** Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ke-2, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 28 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;

**3.4.** Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ke-1, jenis tahanan Rutan, sejak 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018;

**4. MAJELIS HAKIM PENGADILAN TIPIKOR TINGKAT BANDING PADA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA:**

**4.1.** Tahanan Rutan, sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;

**4.2.** Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 21 februari 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;**

I. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP tanggal 12 Maret 2018 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

II. Telah membaca Surat Penugasan Panitera Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP tanggal 12 Maret 2018 tentang Penugasan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim;

III. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP tanggal 14 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

IV. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap  
tanggal 19 Januari 2018 atas nama Terdakwa NAIMA RUMADAUL, S.Pd.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-02/TMK/08/2017, tanggal 30 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa NAIMA RUMADAUL, S.Pd. Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 823.3.207 tanggal 04 Juni 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil selaku Bendahara Pengeluaran Keuangan Pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 39 Tahun 2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara pengeluaran Pembantu dan Operator serta atasan langsung pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika Tahun Anggaran 2015 diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran, bersama-sama dengan NILIUS LEISUBUN, S.Pd.,M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika selaku atasan langsung/Pengguna Anggaran, Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, S.Pd.,M.Si., selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika dan Sdr. URBANUS OHOILEDWARIN selaku Operator, masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah, antara bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Timika Kabupaten Mimika atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I.A Jayapura atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I.A Jayapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **“telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**, yang dilakukan Terdakwa dan para pelaku lainnya dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 3



1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2014, Plt. Bupati Mimika AUSILIUS YOU mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 4 Tahun 2014 tentang *Penetapan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2014* dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja tenaga pendidik baik PNS, guru honor (TK, SD, SMP dan setingkatnya) yang diangkat oleh daerah, yayasan/swasta sesuai dengan ketersediaan anggaran. Bahwa penyaluran Dana Tambahan Tunjangan Penghasilan (Dana-TTP) tersebut tanpa didukung petunjuk teknis pelaksanaannya dan tetap mengacu kepada Keputusan Bupati Mimika Nomor 4 Tahun 2014 tentang *Penetapan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2014*;
2. Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Dana-TTP yang dianggarkan sebesar Rp.46.672.800.000,00 (Empat puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika Nomor 1.01.01.00.00.51 tanggal 12 April 2015, dengan besaran dana yang diterima tenaga pendidik dan tenaga honorer di Kabupaten Mimika T.A 2015, ditentukan berdasarkan 4 (empat) kategori lokasi tempat tugas yakni:

No	Lokasi Distrik	Besar Dana	Jumlah Bulan	Jumlah Penerima	Total
1.	Sangat Jauh (Mimika Barat Jauh, Barat Tengah, Tembagapura, Agimuga, Jila, Jita).	Rp. 2.500.000,00	12 bulan	320 orang	Rp. 9.600.000.000,00
2.	Jauh (Mimika Timur Jauh, Mimika Timur Tengah, Mimika Barat).	Rp. 2.000.000,00	12 bulan	189 orang	Rp. 4.536.000.000,00
3.	Dekat (Mimika Timur, Kuala Kencana)	Rp. 1.600.000,00	12 bulan	459 orang	Rp. 8.812.800.000,00
4.	Kota (Mimika Baru)	Rp. 1.500.000,00	12 bulan	1.318 orang	Rp. 23.724.000.000,00
JUMLAH			12 bulan	2.286 orang	Rp. 46.672.800.000,00

3. Bahwa untuk pembayaran Dana-TTP di tahun 2015, Bupati Mimika ELTINUS OMALENG menerbitkan Keputusan Bupati Mimika Nomor 39 Tahun 2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Operator



serta Atasan Langsungnya pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015, dengan susunan:

- Atasan Langsung (Kepala Dinas) : Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd., M.Pd.
- Bendahara Pengeluaran (Staf) : Sdr. NAIMA RUMADAUL, S.Pd.  
(Terdakwa)
- Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staf) : Sdr. YUNITA SERONG, A., Md.
- Operator (Staf) : Sdr. URBANUS OHOILEDWARIN.

dengan tugas mengelola, menyalurkan Dana Tambahan Tunjangan Penghasilan (Dana-TTP) Guru PNS maupun Honorer Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015.

4. Bahwa penyaluran Dana-TTP seharusnya dilakukan oleh Tim Pelaksana berdasarkan Keputusan Bupati Mimika, namun Kepala Dinas Sdr. NILIUS LESUBUN, S.Pd., M.Pd., selaku Pengguna Anggaran membuat kebijakan dengan membentuk Tim pengelola dana-TTP dari Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika dengan susunan:

- Ketua Tim Sekretaris Dinas Sdr. YULIUS PILIGAME selaku verifikator;
- Kasubag Keuangan Sdr. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE., M.Si.;
- Kabid TK dan SD Sdr. PAULUS SAILE;
- Kabid SMP Sdr. ROVINA SAKLIL;
- Kepala Seksi Kurikulum SD Sdr. EFRAIM SARIAH;
- Kepala Seksi Kurikulum SMP Sdr. MANTO GINTING;
- Kepala Bidang Ketenagaan dan Kependidikan Sdr. LEVINA KONDOLOGIT;
- Operator penginput data nama guru PNS/Honor adalah Sdr. URBANUS OHOILEDWARIN, Sdr. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE., M.Si. dan Sdr. SALMON;

5. Bahwa dalam pengelolaan dan penyaluran Dana TTP TA 2015, Terdakwa NAIMA RUMADAUL selaku Bendahara mengatur pengeluaran dalam pengelolaan, penyaluran Dana-TTP T.A. 2015 serta bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Terdakwa dalam pelaksanaan tugasnya menerima honorarium sebagaimana diktum keempat Keputusan Bupati Mimika Nomor: 39 Tahun 2015 tanggal 18 Februari 2015 yang berbunyi





*"bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan operator sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini diberikan honorarium setiap bulan sesuai DPA SKPD.*

6. Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran Dana-TTP T.A 2015,yang terbagi 2 (dua) semester dengan total jumlah (Rp.46.672.800.000,00 - Pajak Rp.928.834.000,00 = Rp 45.743.966.000,00) tersebut dalam realisasinya TerdakwaNAIMA RUMADAUL, S.Pd., bersama-sama dengan Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si., Sdr. URBANUS OHOILEDWARIN, dan Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd.,M.Pd., telah melakukan perbuatan sebagai berikut:

- 6.1. Sdr.URBANUS OHOILEDWARIN selaku Operator dalam menginput data guru yang berhak menerima Dana-TTP yakni guru Pegawai Negeri Sipil, Guru Honor yang diangkat oleh Daerah/Sekolah/Yayasan/Swasta seharusnya sumber penginputan data berpedoman pada Laporan Bulanan dari sekolah, Data Pokok Pendidikan /DAPODIK, Data Pengawas, Data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Data Penerima Dana-TTP T.A 2014, akan tetapi dalam pelaksanaannya Sdr.URBANUS OHOILEDWARIN menerima data guru penerima dari Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si dimana Terdakwa NAIMA RUMADAUL, S.Pd., setelah mengetahui kalau Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si.,telah memasukan nama-nama fiktif bukan guru sehingga Terdakwa juga meminta agar dimasukan juga nama supir dari Terdakwa atas nama Sdr. EKO, sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si., Sdr. URBANUS, dan Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd.,M.Pd., bersepakat untuk membuat 2 (dua) data penerima yang berbeda dimana yang pertama berisi nama guru penerima yang berhak (sah) sedangkan untuk data yang kedua yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si., Sdr. URBANUS OHOILEDWARIN, dan Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd.,M.Pd., telah memasukan nama-nama orang yang bukan guru (guru fiktif) serta menghilangkan atau menghapus nama guru penerima sebagaimana tahun anggaran sebelumnya, memasukkan nama guru yang sudah meninggal dunia, memasukkan nama guru yang sudah pindah tugas



keluar daerah Kabupaten Mimika serta memasukkan nama guru Penerima Dana-TTP secara ganda ke dalam Daftar Penerima Dana-TTP seolah-olah sebagai penerima yang berhak, sehingga seolah-olah dalam Daftar Penerima Dana-TTP Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika T.A. 2015 telah diberikan kepada 2.286 orang guru secara benar.

- 6.2.** Bahwa data Guru penerima dana-TTP tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa NAIMA RUMADAUL, S.Pd., selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. NILUS LEISUBUN, s.Pd., M.Pd., selaku Pengguna Anggaran selanjutnya Sdr. URBANUS OHOILEDWARIN membuat administrasi pencairan Dana-TTP yaitu Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang ditandatangani oleh Terdakwa NAIMA RUMADAUL, S.Pd., dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang ditandatangani oleh Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd., M.Pd., kemudian atas SPP dan SPM berserta administrasi pencairan lainnya seharusnya wajib dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Dinas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Sdr. YULIUS PILIGAME namun tahapan tersebut dilewati oleh Terdakwa NAIMA RUMADAUL, S.Pd., bersama dengan Sdr. URBANUS OHOILEDWARIN dengan cara Sdr. URBANUS OHOILEDWARIN atas perintah dari Terdakwa NAIMA RUMADAUL, S.Pd., untuk memalsukan tanda tangan Sdr. YULIUS PILIGAME dengan cara mem-fotocopy dan membubuhkan stempel pada lembaran verifikasi, sehingga seolah-olah tahapan verifikasi telah dilakukan oleh Sdr. YULIUS PILIGAME. Bahwa selanjutnya data guru penerima bersama dengan SPP dan SPM beserta administrasi pencairan lainnya diajukan oleh Terdakwa NAIMA RUMADAUL, S.Pd., ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- 7.** Bahwa atas pengajuan pencairan Dana-TTP dari Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 tersebut maka BPKAD Kabupaten Mimika menerbitkan 25 (dua puluh lima) Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) yang terbagi dalam 2 (dua) semester yakni:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semester sejak tanggal 22 Juni 2015 s/d bulan 11 September 2015, sebanyak 8 (delapan) SP2D-LS, dengan rincian sebagai berikut:

No	No. SP2D	Tanggal	Untuk	Kategori	Besar Dana
1	03071 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	22 Juni 2015	TTP bagi guru/ pegawai PNS Smester I	Kota	Rp. 6.504.000.000,00
				Dekat	Rp. 2.616.000.000,00
				Jauh	Rp. 696.000.000,00
				Sangat Jauh	Rp. 1.562.500.000,00
				<b>Total</b>	<b>Rp.11.378.500.000,00</b>
2.	04205 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	13 Juli 2015	TTP bagi guru / pegawai Honorer Smester I	Kota	Rp. 5.004.000.000,00
3.	04206 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	13 Juli 2015	TTP bagi guru / pegawai Honorer Smester I	Kota	Rp. 396.000.000,00. Tidak ada potongan
4.	04127 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	10 Juli 2015	pembayaran TTP bagi guru / pegawai Honorer Smester I	Dekat	Rp. 1.651.200.000,00.
5.	04126 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	10 Juli 2015	pembayaran TTP bagi guru / pegawai Honorer Smester I	Jauh	Rp. 1.380.000.000,00
6	04125 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	10 Juli 2015	TTP bagi guru / pegawai Honorer Smester I	sangat jauh	Rp. 3.045.000.000,00.
7	04204 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	13 Juli 2015	TTP bagi guru / pegawai PNS di Lingkungan Kab. Mimika Smester I	Kota	Rp. 81.000.000,00
				Dekat	-
				Jauh	Rp. 12.000.000,00
				Sangat Jauh	Rp. 13.000.000,00
				Non	Rp.
				Kategori	12.000.000,00
				<b>Total</b>	<b>Rp. 118.000.000,00</b>
8.	06320 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	11 Septem ber 2015	TTP bagi guru / pegawai PNS di Lingkungan Kab. Mimika Smester I	Kota	Rp. 45.000.000,00
				Jauh	Rp. 12.000.000,00
				<b>Total</b>	<b>Rp. 57.000.000,00</b>
<b>JUMLAH</b>					Rp. 23.029.700.000,00

Semester II sejak tanggal 21 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015, sebanyak 15 (lima belas) SP2D-LS, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NO. SP2D	TANGGA L	UNTUK	KATEGORI	BESAR DANA (RP)
1.	08196 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	21 Oktober 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai PNS di Lingkungan Kab. Mimika	Jauh	378.000.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2..	08244 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	21 Oktober 2015	triwulan III Pembayaran TTP bagi guru / pegawai PNS Lingkungan Kab. Mimika triwulan III	Sangat jauh	872.500.000
3.	08273 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	22 Oktober 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai di Lingkungan Kab. Mimika triwulan III	Kota	3.663.000.000,00
4.	08283 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	22 Oktober 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai PNS di Lingkungan Kab. Mimika triwulan III	Dekat	1.492.800.000,00
5	11679 / SP2D-LS/ DAU/ 1.01.01.01/ 2015	16 Desember 2015	Pembayaran Dana TTP bagi guru/ PNS di Lingkungan Kab. Mimika triwulan IV	Sangat Jauh	870.000.000,00
6.	11680 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	16 Desember 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai PNS di Lingkungan Kab. Mimika triwulan IV	Jauh	378.000.000,00
7.	11681 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	16 Desember 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai PNS di Lingkungan Kab. Mimika triwulan IV	Dekat	1.492.800.000,-
8.	11773 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	16 Desember 2015	TTP bagi guru / pegawai PNS di Lingkungan Kab. Mimika triwulan IV	Kota	3.663.000.000,00.
9	12781 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	21 Desember 2015	Pembayaran tunjangan tambahan penghasilan / TTP dan tambahan penghasilan untuk guru	Kota Dekat Sangat jauh Jumlah	135.000.000,00 57.600.000,00 30.000.000,00 222.600.000,00
10.	12787 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	21 Desember 2015	Pembayaran tunjangan bagi guru / pegawai Honorer di Lingkungan Kab. Mimika triwulan III dan IV	Sangat Jauh	2.587.500.000,00
11.	12788 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	21 Desember 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai Honorer di Lingkungan Kab. Mimika triwulan III dan IV	Jauh	1.140.000.000,00
12.	12937 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	22 Desember 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai Honorer di Lingkungan Kab. Mimika triwulan III dan IV	Kota	4.491.000.000,00
13.	12938 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	22 Desember 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai Honorer di Lingkungan Kab. Mimika triwulan III dan IV	Dekat	1.488.000.000,00
14.	12939 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	22 Desember 2015	Pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (triwulan III dan IV) bagi pegawai / guru	Dekat Jauh Sangat Jauh	86.400.000,00 108.000.000,00 390.000.000,00
15.	13021 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, Desember	22 Desember	Pembayaran tunjangan tambahan penghasilan	Kota Dekat	9.000.000,00 9.600.000,00

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 9



	2015	2015	(triwulan III dan IV) bagi pegawai / guru	Sangat Jauh	390.000.000,00
					<b>584.400.000,00</b>
15.	13021 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01,	22 Desember	Pembayaran tunjangan (HONORER) (Non Rekening)	Kota	9.000.000,00
				Dekat	9.600.000,00
	2015	2015	(triwulan III dan IV) bagi pegawai / guru PNS	Jauh	12.000.000,00
					<b>30.600.000,00</b>
16	14849/ SP2D-LS/ DDL / 1.01.01.01/ 2015	31 Desember	Pembayaran tunjangan (Kurang Bayar)	Kota	85.500.000
				Dekat	30.000.000
				Sangat jauh	15.000.000
				<b>Jumlah</b>	<b>130.500.000</b>
17.	14927 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01,	31 Desember	Pembayaran tunjangan (Kurang Bayar)	Kota	102.000.000,00
	2015	2015	tambahan penghasilan bagi guru honorer	Dekat	14.400.000,00
				Jauh	12.000.000,00
				Sangat jauh	30.000.000,00
				<b>Jumlah</b>	<b>158.400.000,00</b>
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp. 23.643.100.000,00</b>

8. Bahwa 25 (dua puluh lima) Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) yang telah ditandatangani Bendahara Umum Daerah (BUD) tersebut diserahkan kepada Terdakwa NAIMA RUMADAUL, S.Pd. selaku Bendahara Pengeluaran Dana-TTP untuk dicairkan pada Kas Daerah Kabupaten Mimika melalui Bank Papua cabang Timika sejumlah (Rp.46.672.800.000,00 - Pajak Rp.928.834.000,00- = Rp.45.743.966.000,00) untuk direalisasikan/ dibayarkan kepada 2.286 orang guru penerima Dana-TTP.
9. Bahwa pencairan Dana-TTP yang terbagi dalam 2 (dua) semester tersebut dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS), seharusnya direalisasikan dengan ditransfer langsung dari Kas Daerah Kabupaten Mimika melalui Bank Papua cabang Timika ke rekening Guru Penerima Dana-TTP, akan tetapi Sdr. NILIUS LESUBUN, S.Pd.,M.Pd., selaku Pengguna Anggaran memerintahkan Terdakwa NAIMA RUMADAUL, S.Pd. selaku Bendahara Pengeluaran Dana-TTP untuk Dana-TTP Kategori Jauh dan Sangat Jauh agar Dana-TTP tetap di transfer langsung ke rekening guru penerima sedangkan Dana-TTP untuk kategori Kota dan Dekat tidak ditransfer ke rekening Guru penerima melainkan dananya ditransfer/dialihkan terlebih dahulu ke Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika Nomor Rekening 1040106003467 untuk dibayarkan secara tunai atau tidak sesuai dengan metode pembayaran LS (langsung).
10. Bahwa setelah dana-TTP kategori dekat dan kota masuk kedalam rekening Bendahara Pengeluaran di Dinas selanjutnya Terdakwa NAIMA



RUMADAUL, S.Pd., selaku Bendahara Pengeluaran melakukan penarikan dana dan membayar secara tunai kepada para guru penerima bersama-sama dengan Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si., Sdr. URBANUS OHOLEDWARIN, bersama staf dari Dinas yakni Sdr. NATANAEL PETRUS SUMBARI, Sdr. YONATAN TROMIOTWAWA, Sdr. PETRUS PALAI, Sdr. SEPTIWI, Sdr. ROBERT WATIMENA. Adapun pembagian uang kedalam amplop dan penyerahan uang dilakukan di rumah Sdr. URBANUS OHOLEDWARIN, di rumah Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si., di rumah Terdakwa NAIMA RUMADAUL, S.Pd., di rumah Sdr. PETRUS CAHYONO BALUBUN serta dalam penyaluran dana-TTP tersebut juga diawasi oleh Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd., M.Pd., selaku Pengguna Anggaran. Bahwa setelah penyaluran dana secara tunai dilakukan masih terdapat Dana-TTP yang belum disalurkan, sehingga Sdr. NILIUS LESUBUN, S.Pd.,M.Pd., memerintahkan kepada Terdakwa NAIMA RUMADAUL, S.Pd., untuk memberikan sisa Dana-TTP kepada Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si dimana Dana-TTP yang masih tersisa digunakan oleh Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si bersama-sama dengan Terdakwa NAIMA RUMADAUL, S.Pd, untuk memperkaya diri sendiri, serta memperkaya orang lain yaitu dengan membagi-bagikan uang Dana-TTP kepada Sdr. URBANUS OHOLEDWARIN sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa NAIMA RUMADAUL, S.Pd., sendiri menerima sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), selain itu Dana-TTP dibagikan juga oleh Terdakwa bersama dengan Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si., kepada para staf dinas dengan jumlah bervariasi atau pembagian Dana-TTP tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga Terdakwa bersama-sama dengan para pelaku

11. Bahwa dalam penyaluran Dana-TTP terhadap penyaluran yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si dan Sdr. URBANUS OHOLEDWARIN, di rumah Sdr. PETRUS CAHYONO BALUBUN serta dalam penyaluran dana-TTP tersebut juga diawasi oleh Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd., M.Pd., selaku Pengguna Anggaran. Bahwa setelah penyaluran dana secara tunai dilakukan masih terdapat Dana-TTP yang belum disalurkan, sehingga Sdr. NILIUS LESUBUN, S.Pd.,M.Pd., memerintahkan kepada Terdakwa NAIMA RUMADAUL, S.Pd., untuk memberikan sisa Dana-TTP kepada Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si dimana Dana-TTP yang masih tersisa digunakan oleh Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si bersama-sama dengan Terdakwa NAIMA RUMADAUL, S.Pd, untuk memperkaya diri sendiri, serta memperkaya orang lain yaitu dengan membagi-bagikan uang Dana-TTP kepada Sdr. URBANUS OHOLEDWARIN sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa NAIMA RUMADAUL, S.Pd., sendiri menerima sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), selain itu Dana-TTP dibagikan juga oleh Terdakwa bersama dengan Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si., kepada para staf dinas dengan jumlah bervariasi atau pembagian Dana-TTP tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga Terdakwa bersama-sama dengan para pelaku

- 11.1. Melakukan pembayaran tunjangan kepada yang bukan guru (nama guru fiktif) sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang sebesar Rp.551.400.000,00 (lima ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





38	ELISABET JEANI HERAWATI	TK SANTOS LUKAS	9.600.000
39	MARIA PASKALINA	TK SANTOS LUKAS	9.600.000
40	HEATUBUN		
40	SAKARIAS SUKA	TK SANTOS LUKAS	9.600.000
41	HELENA LIO	TK SANTOS LUKAS	9.600.000
42	NIKO JERIANITA S.	TK WANIA	9.600.000
<b>JUMLAH</b>			<b>505.800.000</b>

11.3. Melakukan pembayaran tunjangan kepada guru yang telah meninggal dunia atas nama ANSELMUS KAPIYAU sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

11.4. Melakukan pembayaran tunjangan kepada guru secara ganda sebanyak 61 orang sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp.638.130.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	NAMA GURU	KETERANGAN	KELEBIHAN BAYAR (Rp)
1	SULEMAN	SUSULAN	12.000.000
2	HERMAN YOTOWAU	SD YPPK HIRIPAU	9.600.000
3	SILVESTER RAHAYAAN	SD YPPK TAPORMAY	15.000.000
4	SILVESTER RAHAYAAN	SD YPPK U. ARARAU	15.000.000
5	PIUS YOSEPH TIMAKOPEA	SUSULAN	12.000.000
6	HENRIKUS NALIM	SUSULAN	12.000.000
7	DRA. NURHAYATI	SD TIMIKA IV	9.000.000
8	MARIA TIMANG	DAFTAR SUSULAN	12.000.000
9	PHILIPUS TEKEGE	DAFTAR USULAN	9.120.000
10	ANTONIUS B WAHYONO	SD NEG MAPAR	15.000.000
11	ANTONIUS B WAHYONO	DAFTAR SD TIMIKA VI	9.600.000
12	MARKUS WELERUBUN	DAFTAR SUSULAN	15.000.000
13	BENNY PAGITA	DAFTAR SUSULAN 3	8.550.000
14	RAWANG	SD ISLAM TERPADU AL FALLAH	9.600.000
15	SALMA	SD INPRES KOPERAPOKA II	9.000.000
16	DERMI P	SD INPRES KWAMKI I	4.500.000
17	DERMI P	SD NEGERI 3 TIMIKA	9.000.000
18	LESLEY HELGA TULASEKET	SD NEGERI 3	9.000.000
19	BUDIANU (BUDIARNI)	TK TIARA	9.000.000
	BURHAN		
20	DIANA DOMAKUBUN	SD NEGERI MANDIRI JAYA	9.000.000
21	MARTINUS EDOWAY	DAFTAR SUSULAN	12.000.000
22	YULIANTI	TK YAPIS	9.000.000



23	FATIMA RENHORAN	TK YAPIS	9.000.000
24	NATALIA D TURUKAY	SD NEGERI BANTI	12.000.000
25	MARIA D FLORA LEPAN	SMP NEG. ATUKA	12.000.000
26	ANDI RADO	TK YAPIS	9.000.000
27	IGNASIUS SEO	DAFTAR PENGUSULAN 3	4.800.000
28	IGNASIUS SEO	SD YPPK KAUGAPU	9.600.000
29	MATIAS KIWAN	SD YPPK KOKONAO	12.000.000
30	JAKA SISWANTO	DAFTAR HONOR SUSULAN	9.600.000
31	MUHAMMAD ILYAS	SD KWAMKI LAMA 2	9.000.000
32	MITTIN TANDIDATU	SD KWAMKI LAMA 2	9.000.000
33	PIT BONDIUS WANIMBO	SD INP TIMIKA XII	4.560.000
34	TRI PAMUDI	SD MWARE	9.600.000
35	UNANI	SD INP TIMIKA VI	9.600.000
36	RUKIAH RUMAGESAN	TK PENJAI II	9.000.000
37	MARIAM RUMONIM	TK AL MARIFAT	9.600.000
38	YEMI K. DASMASELA	SD NEGERI AYUKA	9.600.000
39	MIKAEL DOUW	SD INP TIMIKA VII	9.600.000
40	YOSINA KARETH	SD INP MAPURUJAYA	9.600.000
41	NONTJE S. SILETTY	SD INP TIMIKA XIII	9.600.000
42	ADOLFINA MATURAN	SD YPPK MWARE	9.600.000
43	ISMAIL	SMP YAPIS	9.000.000
44	MARIA GORETI BHEBHE	SMP NEG ATUKA	11.400.000
45	PAULINA PIGOME	SD YPPGI KWAMKILAMA I	9.000.000
46	SUPRIHATIN A. BUDIHARTINI	TK HARAPAN BERSAMA	9.600.000
47	KAMILUS LESU	DAFTAR SUSULAN	8.550.000
48	THOMAS HOHAME	DAFTAR SUSULAN	9.600.000
49	KANISIUS EKO	SD YPPK POTOWAYBURU	15.000.000
50	PRIMUS AJA	SMP POTOWAYBURU	15.000.000
51	GEORGINA RENYAAN	SD UTA I	15.000.000
52	WENSISLAUS TETURAN	SD YPPK FAKAFUKU	15.000.000
53	YUNIKE GOBAY	DAFTAR SUSULAN	14.250.000
54	FRANSISKA MAUBAK	SD INP BANTI	12.000.000
55	AGUSTUNUS UKAPOKA	SD YPPK AIWAPUKA	12.000.000
56	SAHARUDDIN	SMP YAPIS	9.000.000
57	PAULA LETSOIN	DAFTAR TAMBAHAN	11.400.000
58	PHILIPUS PATYANAN	SD INPRES ARWANOP	15.000.000
59	MARIA IMACULATA	TK FRANKI MOLEN	9.000.000
60	JUMRIATI	SD INPRES TIMIKA IV	9.000.000
61	JUMRIATI	SD YAPIS TIMIKA	9.000.000
JUMLAH			638.130.000

11.5 Melakukan pembayaran tunjangan tanpa didukung bukti-bukti pembayaran sebesar Rp.3.982.600.000,00 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA SEKOLAH	NILAI PEMBAYARAN (Rp)
.		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	SD NEGERI JILA	60.000.000
2	SD NEGERI BIBILAWAK	90.000.000
3	SD YPPK KIPPIYA	105.000.000
4	SD INPRES TSINGA	105.000.000
5	SD NEGERI ALAMA	90.000.000
6	SMP NEGERI POTOWAIBURU	30.000.000
7	SMP NEGERI UTA	135.000.000
8	SMP YPPK TAPORMAI	90.000.000
9	SD YPPK UMAR ARARAU	105.000.000
10	SD INPRES UTA II KAPIRAYA	105.000.000
11	SD INPRES UTA I	135.000.000
12	SD NEGERI MAPAR	75.000.000
13	SD INPRES SUMAPRO	135.000.000
14	SD INPRES FAKA-FUKU	105.000.000
15	SMP NEGERI JILA	120.000.000
16	SD NEGERI AMAR	75.000.000
17	SD NEGERI POTOWAIBURU	60.000.000
18	SD YPPK ATUKA	36.000.000
19	SD YPPK MANASARI	60.000.000
20	SD YPPK ST. BONAVENTURA KEAKWA	84.000.000
21	SD YPPK MIOKO	60.000.000
22	SD YPPK IPAYA	60.000.000
23	SD YPPK AMAR	72.000.000
24	SD INPRES TIMIKA PANTAI/TIMUKA	24.000.000
25	SD YPPK OTAKWA	60.000.000
26	SD INPRES APARUKA	72.000.000
27	SD NEGERI AMAMAPARE	132.000.000
28	SD INPRES WAA/BANTI	144.000.000
29	SMP NEGERI BANTI	24.000.000
30	SMP NEGERI ATUKA	132.000.000
31	SMP YPPK KOKONAO	84.000.000
32	TK BINTANG LAUT KOKONAO	60.000.000
33	TK ST. THERESIA ATUKA	24.000.000
34	SD NEGERI 8	28.800.000
35	SD INPRES TIMIKA VII	99.000.000
36	SD MA'ARIF	38.000.000
37	SD ISLAM TERPADU AL FALAH	76.800.000
38	TK MA'ARIF	19.200.000
39	TK MIMIKA CERDAS SP12	28.800.000
40	TK AL MARIFAT	28.800.000
41	TK WANIA	28.800.000
42	SD YPPK SANTO LUKAS	48.000.000
43	SD NEGERI 11	19.200.000
44	TK HANGTUAH REKAPAN I	45.000.000
45	TK HANGTUAH REKAPAN II	9.000.000
46	TK AMANDOK	9.000.000
47	SD NEGERI MANDIRI JAYA REKAPAN I	27.000.000
48	SD NEGERI MANDIRI JAYA REKAPAN II	36.000.000

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 16



49	SMP YAPIS REKAPAN I	108.000.000
50	SMP YAPIS REKAPAN I	9.000.000
51	SMP NEGERI 11	45.000.000
52	TK TIARA	18.000.000
53	TK INTEGRAL AL AMIN	18.000.000
54	TK FRANGKI MOLEH	36.000.000
55	TK FILADELFIA	45.000.000
56	TK KEMALA BHAYANGKARI	63.000.000
57	TK YAPIS TIMIKA	2.000.000
58	TK MUSLIMAT II	27.000.000
59	TK HANGTUAH	45.000.000
60	TK PAUD HENGGI	18.000.000
61	SMP NEGERI SATU ATAP NAENA MUKTI PURA	19.200.000
62	SMP NEGERI 4	28.800.000
63	SMP NEGERI 6	38.400.000
64	SMP NEGERI 3	38.400.000
65	SMP NEGERI SATU ATAP POMAKO	19.200.000
66	SMP NEGERI 12	38.400.000
67	SD NEGERI 7	57.600.000
68	TK YPPJ KUSUMA BANGSA	9.600.000
69	TK ST. YOSEP AMOR	9.600.000
JUMLAH		3.982.600.000,00

- 11.6 Tidak membayarkan **tunjangan** kepada 4 (empat) orang Guru padahal Nama Guru tersebut tercantum dalam Daftar Penerima Dana-TTP sebesar Rp.38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yaitu:

NO	NAMA GURU	KETERANGAN	NILAI (Rp)
1.	GREGORIUS HUIK, S.Ag	SMP NEGERI AYUKA	9.600.000,00
2.	ENA WASSAR	SD INPRES TIMIKA 3	9.600.000,00
3.	YUANI DANGA PAYUNG	SD YOSUA	9.600.000,00
4.	AGUSTINA PARISA	SD YOSUA	9.600.000,00
JUMLAH			38.400.000,00

- 11.7. Pembayaran tunjangan yang nilainya tidak sesuai dari yang seharusnya dibayarkan sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp.78.900.000,00 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA SEKOLAH	TUNJANGAN YANG DICAIRKAN DARI KAS DAERAH KAB MIMIKA(Rp)	TUNJANGAN YANG DIBAYARKAN (Rp)	SISA (Rp)
----	--------------	--	---	--------------



1	SMP NEGERI 1	19.200.000	14.400.000	4.800.000
2	SD YPPK SANTO ALOYSIUS HIRIPAU	57.600.000	52.800.000	4.800.000
3	TK SANTO LUKAS	9.600.000	4.800.000	4.800.000
4	SMP NEGERI 2 MIMIKA	90.000.000	85.500.000	4.500.000
5	SMP YPK EBENHEAZER	81.000.000	54.000.000	27.000.000
6	SD FILADELFIA	72.000.000	60.000.000	12.000.000
7	SD INPRES KOPERAPOKA I	99.000.000	93.000.000	6.000.000
8	TK SION	18.000.000	13.500.000	4.500.000
9	TK KEMALA BHAYANGKARI 17	45.000.000	39.000.000	6.000.000
10	TK EL BETHEL	18.000.000	13.500.000	4.500.000
<b>JUMLAH</b>		<b>509.400.000</b>	<b>430.500.000</b>	<b>78.900.000</b>

12. Bahwa jumlah penyimpangan Dana-TTP yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si, Sdr. URBANUS OHOILEDWARIN dan Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd.,M.Pd., adalah sebesar Rp 5.804.230.000,00 (lima milyar delapan ratus empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa NAIMA RUMADAUL, S.Pd. bersama-sama dengan Sdr. URBANUS OHOILEDWARIN, Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si dan Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd.,M.Pd (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana Terdakwa NAIMA RUMADAUL, S.Pd., menerima sejumlah uang dari Dana-TTP yang diberikan oleh Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si., sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya atau menyebabkan terjadinya pertambahan kekayaan kepada Sdr. URBANUS OHOILEDWARIN, Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si, Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd.,M.Pd dan Terdakwa NAIMA RUMADAUL, S.Pd., sendiri.
13. Bahwa perbuatan Terdakwa NAIMA RUMADAUL, S.Pd. bersama-sama dengan Sdr. URBANUS OHOILEDWARIN, Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si dan Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd., M.Pd., sebagaimana tersebut diatas dengan tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku penanggungjawab pengelolaan Dana-TTP yang meliputi penginputan data, pencairan, penyaluran adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara





Pasal 3 Ayat (1) menjelaskan *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*.

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18, menjelaskan:

- Ayat (1): *"Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD"*.
- Ayat (2) : *"Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih"*.
- Ayat (3) : *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) dan Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan : *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak-hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih dan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud"*.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan dalam :

- Pasal 54 ayat (2) : *"Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan*



*perundang-undangan”.*

- Pasal 61 ayat (1) : *“Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak-hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.*
- Pasal 86 ayat (2) : *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.*
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan dalam :
  - Pasal 4 ayat (1) : *“Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.*
  - Pasal 4 ayat (2) : *“Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”.*
  - Pasal 4 ayat (3) : *“Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan”.*
  - Pasal 132 ayat (1) : *“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.*
  - Pasal 132 ayat (2) : *“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.*
  - Pasal 184 ayat (1) : *“Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.*
  - Pasal 184 ayat (2) : *“Pejabat yang menandatangani dan/atau*

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. **20**



*mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.*

f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara, menjelaskan dalam:

- Pasal 4 ayat (1) : “bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpab, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD”.
- Pasal 4 ayat (2) : “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Pengeluaran SKPD berwenang antara lain : mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP / GU / TU dan SPP-LS, menerima dan menyimpan uang persediaan, melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya, menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan”.
- Lampiran III.1.A.1. huruf d : SPP Langsung (LS) : “SPP Langsung (SPP-LS) yang dipergunakan untuk pembayaran langsung pada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan. SPP-LS dapat dikelompokkan menjadi : SPP-LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP), SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa”.

**14.** Bahwa setelah dilakukan audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli Auditor TRI GUNAWAN, SE. dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua ternyata perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa NAIMA RUMADAUL, S.Pd., bersama-sama dengan para pelaku lainnya telah merugikan Keuangan Negara dalam hal ini Keuangan Daerah Kabupaten Mimika seluruhnya sebesar Rp.5.804.230.000,00 (lima milyar delapan ratus empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa NAIMA RUMADAUL, S.Pd., tersebut sebagaimana



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**SUBSIDIAIR:**

Bahwa Ia Terdakwa NAIMA RUMADAUL, S.Pd. Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor: 823.3.207 tanggal 04 Juni 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil selaku Bendahara Pengeluaran Keuangan Pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 39 Tahun 2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara pengeluaran Pembantu dan Operator serta atasan langsung pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika Tahun Anggaran 2015 diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran, bersama-sama dengan NILIUS LEISUBUN, S.Pd.,M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika selaku atasan langsung/Pengguna Anggaran, Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, S.Pd.,M.Si., selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika dan Sdr. URBANUS OHOILEDWARIN selaku Operator, masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah, antara bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Timika Kabupaten Mimika atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I.A Jayapura atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPAP Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I.A Jayapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara:*

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2014, Plt. Bupati Mimika AUSILIUS YOU mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 4 Tahun 2014

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. **22**



tentang *Penetapan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2014* dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja tenaga pendidik baik PNS, guru honor (TK, SD, SMP dan setingkatnya) yang diangkat oleh daerah, yayasan/swasta sesuai dengan ketersediaan anggaran. Bahwa penyaluran Dana Tambahan Tunjangan Penghasilan (Dana-TTP) tersebut tanpa didukung petunjuk teknis pelaksanaannya dan tetap mengacu kepada Keputusan Bupati Mimika Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2014.

2. Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Dana-TTP yang dianggarkan sebesar Rp.46.672.800.000,00 (empat puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika Nomor 1.01.01.00.00.51 tanggal 12 April 2015, dengan besaran dana yang diterima tenaga pendidik dan tenaga honorer di Kabupaten Mimika T.A 2015, ditentukan berdasarkan 4 (empat) kategori lokasi tempat tugas yakni:

No	Lokasi Distrik	Besar Dana	Jumlah Bulan	Jumlah Penerima	Total
1.	Sangat Jauh (Mimika Barat Jauh, Barat Tengah, Tembagapura, Agimuga, Jila, Jita).	Rp. 2.500.000,00	12 bulan	320 orang	Rp. 9.600.000.000,00
2.	Jauh (Mimika Timur Jauh, Mimika Timur Tengah, Mimika Barat).	Rp. 2.000.000,00	12 bulan	189 orang	Rp. 4.536.000.000,00
3.	Dekat (Mimika Timur, Kuala Kencana)	Rp. 1.600.000,00	12 bulan	459 orang	Rp. 8.812.800.000,00
4.	Kota (Mimika Baru)	Rp. 1.500.000,00	12 bulan	1.318 orang	Rp. 23.724.000.000,00
JUMLAH			12 bulan	2.286 orang	Rp. 46.672.800.000,00

3. Bahwa untuk pembayaran Dana-TTP di tahun 2015, Bupati Mimika ELTINUS OMALENG menerbitkan Keputusan Bupati Mimika Nomor 39 Tahun 2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Operator serta Atasan Langsungnya pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015, dengan susunan:

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. **23**





- Atasan Langsung (Kepala Dinas) : Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd.,  
M.Pd.
- Bendahara Pengeluaran (Staf) : Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd.  
(Terdakwa)
- Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staf) : Sdri. YUNITA SERONG, A.,Md.
- Operator (Staf) : Sdr. URBANUS OHOILEDWARIN..

dengan tugas mengelola, menyalurkan Dana Tambahan Tunjangan Penghasilan (Dana-TTP) Guru PNS maupun Honorer Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015.

4. Bahwa penyaluran Dana-TTP seharusnya dilakukan oleh Tim Pelaksana berdasarkan Keputusan Bupati Mimika, namun Kepala Dinas Sdr. NILIUS LESUBUN, S.Pd.,M.Pd., selaku Pengguna Anggaran membuat kebijakan dengan membentuk Tim pengelola dana-TTP dari Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika dengan susunan:

- Ketua Tim Sekretaris Dinas Sdr. YULIUS PILIGAME selaku verifikator;
- Kasubag Keuangan Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si.;
- Kabid TK dan SD Sdr. PAULUS SAILE;
- Kabid SMP Sdr. ROVINA SAKLIL;
- Kepala Seksi Kurikulum SD Sdr. EFRAIM SARIAH;
- Kepala Seksi Kurikulum SMP Sdr. MANTO GINTING;
- Kepala Bidang Ketenagaan dan Kependidikan Sdr. LEVINA KONDOLOGIT;
- Operator penginput data nama guru PNS/Honor adalah Sdr. URBANUS OHOILEDWARIN, Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si. dan Sdr. SALMON;

5. Bahwa dalam pengelolaan dan penyaluran Dana-TTPT.A 2015, Terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN bertugas membantu Bendahara dalam melaksanakan tugas-tugas bendahara, selain itu Terdakwa selaku operator seharusnya membantu menginput data para guru PNS dan honorer, jumlah dana yang diterima, nomor rekening guru PNS dan honorer penerima, serta menyiapkan administrasi/dokumen pencairan Dana-TTP serta Terdakwa dalam pelaksanaan tugasnya menerima honorarium sebagaimana diktum keempat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 39 Tahun 2015 tanggal 18 Februari 2015 yang berbunyi "bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan operator



sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini diberikan honorarium setiap bulan sesuai DPA SKPD.

6. Bahwa dalam penyaluran Dana-TTP T.A 2015, yang terbagi 2 (dua) semester dengan total jumlah (Rp.46.672.800.000,00 - Pajak Rp.928.834.000,00 - = Rp.45.743.966.000,00) tersebut dalam realisasinya Terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN bersama-sama dengan Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si, Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., dan Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd.,M.Pd., telah melakukan perbuatan sebagai berikut:

- 6.1. Terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN selaku Operator dalam menginput data guru yang berhak menerima Dana-TTP yakni guru Pegawai Negeri Sipil, Guru Honor yang diangkat oleh Daerah/Sekolah/Yayasan/Swasta seharusnya sumber penginputan data berpedoman pada Laporan Bulanan dari sekolah, Data Pokok Pendidikan /DAPODIK, Data Pengawas, Data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Data Penerima Dana-TTP T.A 2014, akan tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN menerima data guru penerima dari Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si dimana Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.,Si., Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., dan Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd.,M.Pd., bersepakat untuk membuat 2 (dua) data penerima yang berbeda dimana yang pertama berisi nama guru penerima yang berhak (sah) sedangkan untuk data yang kedua yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.,Si., Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., dan Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd.,M.Pd., telah memasukan nama-nama orang yang bukan guru (guru fiktif) serta menghilangkan atau menghapus nama guru penerima sebagaimana tahun anggaran sebelumnya, memasukkan nama guru yang sudah meninggal dunia, memasukkan nama guru yang sudah pindah tugas keluar daerah Kabupaten Mimika serta memasukkan nama guru Penerima Dana-TTP secara ganda ke dalam Daftar Penerima Dana-TTP seolah-olah sebagai penerima yang berhak, sehingga seolah-olah dalam Daftar Penerima Dana-TTP Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan



Kabupaten Mimika T.A. 2015 telah diberikan kepada 2.286 orang guru secara benar.

6.2. Bahwa data Guru penerima dana-TTP tersebut kemudian ditanda tangani oleh Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. NILUS LEISUBUN selaku Pengguna Anggaran selanjutnya Terdakwa membuat administrasi pencairan Dana-TTP yaitu Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang ditanda tangani oleh Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang ditanda tangani oleh Sdr. NILUS LEISUBUN, kemudian atas SPP dan SPM berserta administrasi pencairan lainnya seharusnya wajib dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Dinas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Sdr. YULIUS PILIGAME namun tahapan tersebut dilewati oleh Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., bersama dengan Terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN dengan cara Terdakwa atas perintah dari Sdri. NAIMA RUADAUL, S.Pd., untuk memalsukan tanda tangan Sdr. YULIUS PILIGAME dengan cara mem-foto copy dan membubuhkan stempel pada lembaran verifikasi sehingga seolah-olah tahapan verifikasi telah dilakukan oleh Sdr. YULIUS PILIGAME. Bahwa selanjutnya data guru penerima bersama dengan SPP dan SPM beserta administrasi pencairan lainnya diajukan oleh Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

7. Bahwa atas pengajuan pencairan Dana-TTP dari Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 tersebut maka BPKAD Kabupaten Mimika menerbitkan 25 (dua puluh lima) Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) yang terbagi dalam 2 (dua) semester yakni:

Semester I sejak tanggal 22 Juni 2015 s/d bulan 11 September 2015, sebanyak 8 (delapan) SP2D-LS, dengan rincian sebagai berikut:

No	No. SP2D	Tanggal	Untuk	Kategori	Besar Dana
1	03071 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	22 Juni 2015	TTP bagi guru/ pegawai PNS Semester I	Kota	Rp. 6.504.000.000,00
				Dekat	Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					2.616.000.000,00
				Jauh	Rp. 696.000.000,00
				Sangat Jauh	Rp. 1.562.500.000,00
				Total	Rp.11.378.500.000,00
2.	04205 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	13 Juli 2015	TTP bagi guru / pegawai Honorer Smester I	Kota	Rp. 5.004.000.000,00
3.	04206 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	13 Juli 2015	TTP bagi guru / pegawai Honorer Smester I	Kota	Rp. 396.000.000,00. Tidak ada potongan
4.	04127 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	10 Juli 2015	pembayaran TTP bagi guru / pegawai Honorer Smester I	Dekat	Rp. 1.651.200.000,00.
5.	04126 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	10 Juli 2015	pembayaran TTP bagi guru / pegawai Honorer Smester I	Jauh	Rp. 1.380.000.000,00
6	04125 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	10 Juli 2015	TTP bagi guru / pegawai Honorer Smester I	sangat jauh	Rp. 3.045.000.000,00.
7	04204 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	13 Juli 2015	TTP bagi guru / pegawai PNS di Lingkungan Kab. Mimika Smester I	Kota	Rp. 81.000.000,00
				Dekat	-
				Jauh	Rp. 12.000.000,00
				Sangat Jauh	Rp. 13.000.000,00
				Non Kategori	Rp. 12.000.000,00
				Total	Rp. 118.000.000,00
8.	06320 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	11 Septem ber 2015	TTP bagi guru / pegawai PNS di Lingkungan Kab. Mimika Smester I	Kota	Rp. 45.000.000,00
				Jauh	Rp. 12.000.000,00
				Total	Rp. 57.000.000,00
			JUMLAH		Rp. 23.029.700.000,00

**Semester II sejak tanggal 21 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015**, sebanyak 15 (lima belas) SP2D-LS, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NO. SP2D	TANGGAL	UNTUK	KATEGORI	BESAR DANA (RP)
1.	08196 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	21 Oktober 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai PNS di Lingkungan Kab. Mimika triwulan III	Jauh	378.000.000,00
2..	08244 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	21 Oktober 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai PNS Lingkungan Kab. Mimika triwulan III	Sangat jauh	872.500.000
3.	08273 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	22 Oktober 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai di Lingkungan Kab. Mimika triwulan III	Kota	3.663.000.000,00
4.	08283 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	22 Oktober 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai PNS di Lingkungan Kab. Mimika	Dekat	1.492.800.000,00

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			triwulan III		
5	11679 / SP2D-LS/DAU/ 1.01.01.01/ 2015	16 Desember 2015	Pembayaran Dana TTP bagi guru/ PNS di Lingkungan Kab. Mimika triwulan IV	Sangat Jauh	870.000.000,00
6.	11680 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	16 Desember 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai PNSdi Lingkungan Kab. Mimika triwulan IV	Jauh	378.000.000,00
7.	11681 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	16 Desember 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai PNS di Lingkungan Kab. Mimika triwulan IV	Dekat	1.492.800.000,-
8.	11773 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	16 Desember 2015	TTP bagi guru / pegawai PNS di Lingkungan Kab. Mimika triwulan IV	Kota	3.663.000.000,00.
9	12781 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	21 Desember 2015	Pembayaran tunjangan tambahan penghasilan / TTP dan tambahan penghasilan uang lauk pauk bagi pegawai / guru PNS (kurang bayar).	Kota	135.000.000,00
				Dekat	57.600.000,00
				Sangat jauh	30.000.000,00
				Jumlah	222.600.000,00
10.	12787 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	21 Desember 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai Honorer di Lingkungan Kab. Mimika triwulan III dan IV	Sangat Jauh	2.587.500.000,00
11.	12788 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	21 Desember 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai Honorer di Lingkungan Kab. Mimika triwulan III dan IV	Jauh	1.140.000.000,00
12.	12937 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	22 Desember 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai Honorer di Lingkungan Kab. Mimika triwulan III dan IV	Kota	4.491.000.000,00
13.	12938 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	22 Desember 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai Honorerdi Lingkungan Kab. Mimika triwulan III dan IV	Dekat	1.488.000.000,00
14.	12939 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	22 Desember 2015	Pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (triwulan III dan IV) bagi pegawai / guru HONORER (Non Rekening)	Dekat	86.400.000,00
				Jauh	108.000.000,00
				Sangat Jauh	390.000.000,00
					584.400.000,00
15.	13021 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	22 Desember 2015	Pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (triwulan III dan IV) bagi pegawai / guru PNS (Kurang Bayar)	Kota	9.000.000,00
				Dekat	9.600.000,00
				Jauh	12.000.000,00
					30.600.000,00
16	14849/ SP2D-LS/DDL / 1.01.01.01/ 2015	31 Desember 2015	Pembayaran tunjangan tambahan penghasilan bagi guru honorer (Kurang bayar)	Kota	85.500.000
				Dekat	30.000.000
				Sangat jauh	15.000.000
				Jumlah	130.500.000
17.	14927 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	31 Desember 2015	Pembayaran tunjangan tambahan penghasilan triwulan III dan IV	Kota	102.000.000,00
				Dekat	14.400.000,00
				Jauh	12.000.000,00
				Sangat jauh	30.000.000,00
				Jumlah	158.400.000,00

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 28





	JUMLAH	23.643.100.000,00
--	--------	-------------------

8. Bahwa<sup>25</sup> (dua puluh lima) Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) yang telah ditandatangani Bendahara Umum Daerah (BUD) tersebut diserahkan kepada Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd. selaku Bendahara Pengeluaran Dana-TTP untuk dicairkan pada Kas Daerah Kabupaten Mimika melalui Bank Papua cabang Timika sejumlah (Rp.46.672.800.000,00 - Pajak Rp.928.834.000,00 - = Rp.45.743.966.000,00) untuk direalisasikan/dibayarkan kepada 2.286 orang guru penerima Dana-TTP.
9. Bahwa pencairan Dana-TTP yang terbagi dalam 2 (dua) semester tersebut dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS), seharusnya direalisasikan dengan ditransfer langsung dari Kas Daerah Kabupaten Mimika melalui Bank Papua cabang Timika ke rekening Guru Penerima Dana-TTP, akan tetapi Sdr. NILIUS LESUBUN, S.Pd.,M.Pd., selaku Pengguna Anggaran memerintahkan Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd. selaku Bendahara Pengeluaran Dana-TTP agar untuk Dana-TTP Kategori Jauh dan Sangat Jauh agar Dana-TTP tetap di transfer langsung ke rekening guru penerima sedangkan Dana-TTP untuk kategori Kota dan Dekat tidak ditransfer ke rekening Guru penerima melainkan dananya ditransfer/dialihkan terlebih dahulu ke Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika Nomor Rekening 1040106003467 untuk dibayarkan secara tunai atau tidak sesuai dengan metode pembayaran LS (langsung).
10. Bahwa setelah dana-TTP kategori dekat dan kota masuk kedalam rekening Bendahara Pengeluaran di Dinas selanjutnya Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., selaku Bendahara Pengeluaran melakukan penarikan dana dan membayar secara tunai kepada para guru penerima bersama-sama dengan Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si., Terdakwa URBANUS OHOLEDWARIN, bersama staf dari Dinas yakni Sdr. NATANAEL PETRUS SUMBARI, Sdr. YONATAN TROMIOTWAWA, Sdr. PETRUS PALAI, Sdr. SEPTIWI, Sdr. ROBERT WATIMENA. Adapun pembagian uang kedalam amplop dan penyerahan uang dilakukan di rumah Terdakwa URBANUS OHOLEDWARIN, di rumah Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si., di rumah Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., di rumah Sdr. PETRUS CAHYONO BALUBUN serta

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 29



dalam penyaluran dana-TTP tersebut juga diawasi oleh Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd., M.Pd., selaku Pengguna Anggaran. Bahwa setelah penyaluran dana secara tunai dilakukan masih terdapat Dana-TTP yang belum disalurkan, sehingga Sdr. NILIUS LESUBUN, S.Pd.,M.Pd., memerintahkan kepada Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., untuk memberikan sisa Dana-TTP kepada Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si dimana Dana-TTP yang masih tersisa digunakan oleh Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si bersama-sama dengan Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd, untuk memperkaya diri sendiri, serta memperkaya orang lain yaitu dengan membagi-bagian uang Dana-TTP kepada Terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kepada Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), selain itu dibagikan juga kepada para staf dinas dengan jumlah bervariasi atau pembagian Dana-TTP tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga TerdakwaURBANUS OHOILEDWARIN bersama-sama dengan para pelaku lainnya telah melakukan manipulasi terhadap bukti penyaluran Dana-TTP atau bertentangan dengan tugas Terdakwa sebagai salah satu penanggung jawab dana-TTP

11. Bahwa dalam penyaluran Dana-TTP terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa, bersama-sama dengan Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd. dan Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si atas persetujuan Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd.,M.Pd, dengan cara sebagai berikut:

- 11.1. Melakukan pembayaran tunjangan kepada yang bukan guru (nama guru fiktif) sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang sebesar Rp.551.400.000,00 (lima ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Dicatatkan dalam Daftar Penerima <b>Dana-TTP sebagai Guru pada</b>	Nilai (Rp)
1	ALEXIUS O. (SOPIR IVONE)	SD INPRES UTA I	15.000.000
2	EKO (SOPIR NAIMA)	SD NEGERI POTOWAIBURU	15.000.000
3	ANDRE YANUS GEBA	SD NEGERI POTOWAIBURU	15.000.000
4	YOSEP LEWAR	SD INPRES UTA I	15.000.000
5	ANDRE YANUS GEBA	SD NEGERI POTOWAIBURU	15.000.000
6	AGUSTINUS SERE	SD INPRES UTA I	15.000.000
7	HASWANDI	SD INPRES TSIGA	15.000.000



8	SILVESTER RAHAWARIN	YPPK	15.000.000
9	FARLEY DIANA R. F	YPPK	15.000.000
10	MARTINUS RAMATUA	YPPK	15.000.000
11	KASIANUS ARDI	YPPK	15.000.000
12	ARIFIN	YPPK	15.000.000
13	MARCELINE RUMKOREM	YPPK	15.000.000
14	KRISPINUS. O	YPPK	12.000.000
15	FERDI F. JEMAHAT	YPPK	9.600.000
16	HERMAN YATOWAU	YPPK	9.600.000
17	MARIA OKTOVINA NONA	YPPK	9.000.000
18	YOHANES MARAI	YPPK	15.000.000
19	NATALIS TIRIWAKU	YPPK	15.000.000
20	ANASTASIA PINDI	YPPK	15.000.000
21	GABRIEL PEKKEI	YPPK	15.000.000
22	YULIUS PANDI	YPPK	15.000.000
23	HETERINDA MOTTE	YPPK	15.000.000
24	MARGARETA	YPPK	15.000.000
25	MARSELINA RUMKOREM	YPPK	15.000.000
26	MELLYANA LENGKA	YPPK	15.000.000
27	VALERIA UKU	YPPK	15.000.000
28	KASPAR REYAAN	YPPK	12.000.000
29	AGUSTINUS MUTAWEYAU	YPPK	12.000.000
30	MARTINUS EDOWAI	YPPK	12.000.000
31	HERMAN JATOWAU	YPPK	9.600.000
32	MARGARETHA DELSY. W	YPPK	12.000.000
33	NURHASANAH	SD INPRES KOPERAPOKA II	9.000.000
34	NURHASANAH	SD INPRES KOPERAPOKA II	9.000.000
35	SITI MUSLIHAH	SMP NEGERI 12	9.600.000
36	SITI MUSLIHAH	TK HARAPAN BERSAMA	9.600.000
37	EUFEMIA IGO	SD INPRES TIMIKA VII	9.600.000
38	EUFEMIA IGO	DAFTAR SUSULAN	9.600.000
39	THERESIA KABARUBUN	SD INPRES MAPURUJAYA	9.600.000
40	THERESIA KABARUBUN	SD YPPK FILLIMAS ST. PAULUS MAPURUKA	15.000.000
41	JUMIATUN	SMP NEGERI 4	9.600.000
42	ROBERTO MASI	-	9.000.000
43	MARTINA DIMI	-	9.000.000
JUMLAH			551.400.000

11.2 Menghilangkan/menghapus 42 (empat puluh dua) nama penerima Dana-TTP yang sudah tercantum dalam Daftar Penerima Dana-TTP sehingga tunjangannya tidak dibayarkan sebesar Rp.505.800.000,00 (lima ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	NAMA GURU	KETERANGAN	NILAI (Rp)
----	-----------	------------	------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	ABDUL RAFIK	SD INPRES SINGA	15.000.000
2	SUSANA BADRAI	SD INPRES SINGA	15.000.000
3	SUDARMOKO	SD INPRES SINGA	15.000.000
4	YULIUS POGOLAMUN	SMP NEGERI JITA	15.000.000
5	ADRIANUS GEBAR	SMP NEGERI POTOWAIBURU	15.000.000
6	EMANUEL RENYAAN	SMP NEGERI UTA	15.000.000
7	EVA TAIME	SMP NEGERI UTA	15.000.000
8	DOLPIUNUS SUDJEBUN	SMP NEGERI UTA	15.000.000
9	JEANE WATERATU	SMP NEGERI UTA	15.000.000
10	MARLINC EDOUAI	SMP NEGERI UTA	15.000.000
11	SOTERLINUS PATTY	SD YYPK FRANSISKUS FAERIUS II UMAR ARARAU	15.000.000
12	PONSIANUS WAMINI	SD INPRES UTA II KAPIRAYA	15.000.000
13	ETMUNDUS MINAMA	SD INPRES UTA II KAPIRAYA	15.000.000
14	SAMUAL DUMUPA	SD INPRES UTA II KAPIRAYA	15.000.000
15	ALVONSUS UMIRIPARE	SD INPRES UTA I	15.000.000
16	ERNISTINA KOARI	SD INPRES UTA I	15.000.000
17	PUPUT ISABELA YAMLEAN	SD INPRES UTA I	15.000.000
18	GERGILA RENYAAN	SD INPRES UTA I	15.000.000
19	YULI R.	SD NEGERI POTOWAIBURU	15.000.000
20	SANTI OLVENI NUSA	SD INPRES TIMIKA VII	9.600.000
21	SUMARNI	SD INPRES TIMIKA VII	9.600.000
22	AGESTI WAHYU INDAH	SD MA'ARIF	9.600.000
23	DWI SUMARYATUN	SD MA'ARIF	9.600.000
24	LAILATUL ENDAH	SD MA'ARIF	9.600.000
25	RAWANG	SD ISLAM TERPADU AL-FALAH	9.600.000
26	MUH. YUSUF	SD ISLAM TERPADU AL-FALAH	9.600.000
27	TUTIK MASROHATI	SD ISLAM TERPADU AL-FALAH	9.600.000
28	SAFRUDDIN	SD ISLAM TERPADU AL-FALAH	9.600.000
29	DEYA AYU PUSPITA NINGRUM	SD ISLAM TERPADU AL-FALAH	9.600.000
30	NUNUNG NURSALAMA	SD ISLAM TERPADU AL-FALAH	9.600.000
31	SULISTRIANI	TK MA'ARIF	9.600.000
32	UMI F. LAILA	TK AL-MARIFAT	9.600.000
33	SITI NISWATI NURAZIZAH	TK IT-ALFALAH	9.600.000
34	SUHAIPA	TK IT-ALFALAH	9.600.000
35	LAILAH HAKIM	TK IT-ALFALAH	9.600.000
36	MARLIA	TK IT-ALFALAH	9.600.000
37	FATMAWATI	TK IT-ALFALAH	9.600.000
38	ELISABET JEANI HERAWATI	TK SANTOS LUKAS	9.600.000
39	MARIA PASKALINA HEATUBUN	TK SANTOS LUKAS	9.600.000
40	SAKARIAS SUKA	TK SANTOS LUKAS	9.600.000
41	HELENA LIO	TK SANTOS LUKAS	9.600.000
42	NIKO JERIANITA S.	TK WANIA	9.600.000

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 32



JUMLAH	505.800.000
--------	-------------

11.3. Melakukan pembayaran tunjangan kepada guru yang telah meninggal dunia atas nama ANSELMUS KAPIYAU sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).

11.4. Melakukan pembayaran tunjangan kepada guru secara ganda sebanyak 61 orang sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp.638.130.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	NAMA GURU	KETERANGAN	KELEBIHAN BAYAR (Rp)
1	SULEMAN	SUSULAN	12.000.000
2	HERMAN YOTOWAU	SD YPPK HIRIPAU	9.600.000
3	SILVESTER RAHAYAAN	SD YPPK TAPORMAY	15.000.000
4	SILVESTER RAHAYAAN	SD YPPK U. ARARAU	15.000.000
5	PIUS YOSEPH TIMAKOPEA	SUSULAN	12.000.000
6	HENRIKUS NALIM	SUSULAN	12.000.000
7	DRA. NURHAYATI	SD TIMIKA IV	9.000.000
8	MARIA TIMANG	DAFTAR SUSULAN	12.000.000
9	PHILIPUS TEKEGE	DAFTAR USULAN	9.120.000
10	ANTONIUS B WAHYONO	SD NEG MAPAR	15.000.000
11	ANTONIUS B WAHYONO	DAFTAR SD TIMIKA VI	9.600.000
12	MARKUS WELERUBUN	DAFTAR SUSULAN	15.000.000
13	BENNY PAGITA	DAFTAR SUSULAN 3	8.550.000
14	RAWANG	SD ISLAM TERPADU AL FALLAH	9.600.000
15	SALMA	SD INPRES KOPERAPOKA II	9.000.000
16	DERMI P	SD INPRES KWAMKI I	4.500.000
17	DERMI P	SD NEGERI 3 TIMIKA	9.000.000
18	LESLEY HELGA TULASEKET	SD NEGERI 3	9.000.000
19	BUDIANU (BUDIARNI) BURHAN	TK TIARA	9.000.000
20	DIANA DOMAKUBUN	SD NEGERI MANDIRI JAYA	9.000.000
21	MARTINUS EDOWAY	DAFTAR SUSULAN	12.000.000
22	YULIANTI	TK YAPIS	9.000.000
23	FATIMA RENHORAN	TK YAPIS	9.000.000
24	NATALIA D TURUKAY	SD NEGERI BANTI	12.000.000
25	MARIA D FLORA LEPAN	SMP NEG. ATUKA	12.000.000
26	ANDI RADO	TK YAPIS	9.000.000
27	IGNASIUS SEO	DAFTAR PENGUSULAN 3	4.800.000
28	IGNASIUS SEO	SD YPPK KAUGAPU	9.600.000
29	MATIAS KIWAN	SD YPPK KOKONAO	12.000.000



30	JAKA SISWANTO	DAFTAR HONOR SUSULAN	9.600.000
31	MUHAMMAD ILYAS	SD KWAMKI LAMA 2	9.000.000
32	MITTIN TANDIDATU	SD KWAMKI LAMA 2	9.000.000
33	PIT BONDIUS WANIMBO	SD INP TIMIKA XII	4.560.000
34	TRI PAMUDI	SD MWARE	9.600.000
35	UNANI	SD INP TIMIKA VI	9.600.000
36	RUKIAH RUMAGESAN	TK PENUAI II	9.000.000
37	MARIAM RUMONIM	TK AL MARIFAT	9.600.000
38	YEMI K. DASMASELA	SD NEGERI AYUKA	9.600.000
39	MIKAEL DOUW	SD INP TIMIKA VII	9.600.000
40	YOSINA KARETH	SD INP MAPURUJAYA	9.600.000
41	NONTJE S. SILETTY	SD INP TIMIKA XIII	9.600.000
42	ADOLFINA MATURAN	SD YPPK MWARE	9.600.000
43	ISMAIL	SMP YAPIS	9.000.000
44	MARIA GORETI BHEBHE	SMP NEG ATUKA	11.400.000
45	PAULINA PIGOME	SD YPPGI KWAMKILAMA I	9.000.000
46	SUPRIHATIN A. BUDIHARTINI	TK HARAPAN BERSAMA	9.600.000
47	KAMILUS LESU	DAFTAR SUSULAN	8.550.000
48	THOMAS HOHAME	DAFTAR SUSULAN	9.600.000
49	KANISIUS EKO	SD YPPK POTOWAYBURU	15.000.000
50	PRIMUS AJA	SMP POTOWAYBURU	15.000.000
51	GEORGINA RENYAAN	SD UTA I	15.000.000
52	WENSISLAUS TETURAN	SD YPPK FAKAFUKU	15.000.000
53	YUNIKE GOBAY	DAFTAR SUSULAN	14.250.000
54	FRANSISKA MAUBAK	SD INP BANTI	12.000.000
55	AGUSTUNUS UKAPOKA	SD YPPK AIWAPUKA	12.000.000
56	SAHARUDDIN	SMP YAPIS	9.000.000
57	PAULA LETSOIN	DAFTAR TAMBAHAN	11.400.000
58	PHILIPUS PATYANAN	SD INPRES ARWANOP	15.000.000
59	MARIA IMACULATA	TK FRANKI MOLEN	9.000.000
60	JUMRIATI	SD INPRES TIMIKA IV	9.000.000
61	JUMRIATI	SD YAPIS TIMIKA	9.000.000
JUMLAH			638.130.000

11.5. Melakukan pembayaran tunjangan tanpa didukung bukti-bukti pembayaran sebesar Rp.3.982.600.000,00 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA SEKOLAH	NILAI PEMBAYARAN (Rp)
1	SD NEGERI JILA	60.000.000
2	SD NEGERI BIBILAWAK	90.000.000
3	SD YPPK KIPYA	105.000.000
4	SD INPRES TSINGA	105.000.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	SD NEGERI ALAMA	90.000.000
6	SMP NEGERI POTOWAIBURU	30.000.000
7	SMP NEGERI UTA	135.000.000
8	SMP YPPK TAPORMAI	90.000.000
9	SD YPPK UMAR ARARAU	105.000.000
10	SD INPRES UTA II KAPIRAYA	105.000.000
11	SD INPRES UTA I	135.000.000
12	SD NEGERI MAPAR	75.000.000
13	SD INPRES SUMAPRO	135.000.000
14	SD INPRES FAKA-FUKU	105.000.000
15	SMP NEGERI JILA	120.000.000
16	SD NEGERI AMAR	75.000.000
17	SD NEGERI POTOWAIBURU	60.000.000
18	SD YPPK ATUKA	36.000.000
19	SD YPPK MANASARI	60.000.000
20	SD YPPK ST. BONAVENTURA KEAKWA	84.000.000
21	SD YPPK MIOKO	60.000.000
22	SD YPPK IPAYA	60.000.000
23	SD YPPK AMAR	72.000.000
24	SD INPRES TIMIKA PANTAI/TIMUKA	24.000.000
25	SD YPPK OTAKWA	60.000.000
26	SD INPRES APARUKA	72.000.000
27	SD NEGERI AMAMAPARE	132.000.000
28	SD INPRES WAA/BANTI	144.000.000
29	SMP NEGERI BANTI	24.000.000
30	SMP NEGERI ATUKA	132.000.000
31	SMP YPPK KOKONAO	84.000.000
32	TK BINTANG LAUT KOKONAO	60.000.000
33	TK ST. THERESIA ATUKA	24.000.000
34	SD NEGERI 8	28.800.000
35	SD INPRES TIMIKA VII	99.000.000
36	SD MA'ARIF	38.000.000
37	SD ISLAM TERPADU AL FALAH	76.800.000
38	TK MA'ARIF	19.200.000
39	TK MIMIKA CERDAS SP12	28.800.000
40	TK AL MARIFAT	28.800.000
41	TK WANIA	28.800.000
42	SD YPPK SANTO LUKAS	48.000.000
43	SD NEGERI 11	19.200.000
44	TK HANGTUAH REKAPAN I	45.000.000
45	TK HANGTUAH REKAPAN II	9.000.000
46	TK AMANDOK	9.000.000
47	SD NEGERI MANDIRI JAYA REKAPAN I	27.000.000
48	SD NEGERI MANDIRI JAYA REKAPAN II	36.000.000
49	SMP YAPIS REKAPAN I	108.000.000
50	SMP YAPIS REKAPAN I	9.000.000
51	SMP NEGERI 11	45.000.000
52	TK TIARA	18.000.000

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 35



53	TK INTEGRAL AL AMIN	18.000.000
54	TK FRANGKI MOLEH	36.000.000
55	TK FILADELFIA	45.000.000
56	TK KEMALA BHAYANGKARI	63.000.000
57	TK YAPIS TIMIKA	2.000.000
58	TK MUSLIMAT II	27.000.000
59	TK HANGTUAH	45.000.000
60	TK PAUD HENGGI	18.000.000
61	SMP NEGERI SATU ATAP NAENA MUKTI PURA	19.200.000
62	SMP NEGERI 4	28.800.000
63	SMP NEGERI 6	38.400.000
64	SMP NEGERI 3	38.400.000
65	SMP NEGERI SATU ATAP POMAKO	19.200.000
66	SMP NEGERI 12	38.400.000
67	SD NEGERI 7	57.600.000
68	TK YPPJ KUSUMA BANGSA	9.600.000
69	TK ST. YOSEP AMOR	9.600.000
<b>JUMLAH</b>		<b>3.982.600.000,00</b>

11.6. Tidak membayarkan tunjangan kepada 4 (empat) orang Guru padahal Nama Guru tersebut tercantum dalam Daftar Penerima Dana-TTP sebesar Rp.38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yaitu:

NO	NAMA GURU	KETERANGAN	NILAI (Rp)
1.	GREGORIUS HUIK, S.Ag	SMP NEGERI AYUKA	9.600.000,00
2.	ENA WASSAR	SD INPRES TIMIKA 3	9.600.000,00
3.	YUANI DANGA PAYUNG	SD YOSUA	9.600.000,00
4.	AGUSTINA PARISA	SD YOSUA	9.600.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>38.400.000,00</b>

11.7. Pembayaran tunjangan yang nilainya tidak sesuai dari yang seharusnya dibayarkan sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp.78.900.000,00 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA SEKOLAH	TUNJANGAN YANG DICAIRKAN DARI KAS DAERAH KAB MIMIKA (Rp)	TUNJANGAN YANG DIBAYARKAN (Rp)	SISA (Rp)
1	SMP NEGERI 1	19.200.000	14.400.000	4.800.000
2	SD YPPK SANTO ALOYSIUS HIRIPAU	57.600.000	52.800.000	4.800.000
3	TK SANTO LUKAS	9.600.000	4.800.000	4.800.000
4	SMP NEGERI 2 MIMIKA	90.000.000	85.500.000	4.500.000
5	SMP YPK EBENHEAZER	81.000.000	54.000.000	27.000.000
6	SD FILADELFIA	72.000.000	60.000.000	12.000.000



7	SD INPRES KOPERAPOKA I	99.000.000	93.000.000	6.000.000
8	TK SION	18.000.000	13.500.000	4.500.000
9	TK KEMALA BHAYANGKARI 17	45.000.000	39.000.000	6.000.000
10	TK EL BETHEL	18.000.000	13.500.000	4.500.000
JUMLAH		509.400.000	430.500.000	78.900.000

12. Bahwa jumlah penyimpangan Dana-TTP yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si dan Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd.,M.Pd., adalah sebesar Rp.5.804.230.000,00 (lima milyar delapan ratus empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN bersama-sama dengan Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd.,Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si dan Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd.,M.Pd (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dimana Terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN menerima sejumlah uang dari Dana-TTP yang diberikan oleh Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si. bersama Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., pada bulan Oktober tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si, Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd.,M.Pd dan Terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN sendiri.
13. Bahwa Terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN selaku operator Dana-TTP bertugas membantu Bendahara dalam melaksanakan tugas-tugas bendaharanamun dalam pelaksanaannya Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd.,Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si dan Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd., M.Pd., tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang seharusnya sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan para pelaku lainnya tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) menjelaskan *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*.
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan



Negara Pasal 18, menjelaskan:

- a. Ayat (1) : *"Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD"*.
- b. Ayat (2): *"Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih"*.
- c. Ayat (3): *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) dan Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan: *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak-hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih dan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud"*.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan dalam :
  - a. Pasal 54 ayat (2) : *"Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.
  - b. Pasal 61 ayat (1) : *"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak-hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"*.
  - c. Pasal 86 ayat (2) : *"Pejabat yang menandatangani dan/atau"*

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. **38**



*mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.*

- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan dalam :
- a. Pasal 4 ayat (1) : *“Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.*
  - b. Pasal 4 ayat (2) : *“Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”.*
  - c. Pasal 4 ayat (3) : *“Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan”.*
  - d. Pasal 132 ayat (1) : *“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.*
  - e. Pasal 132 ayat (2) : *“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.*
  - f. Pasal 184 ayat (1) : *“Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.*
  - g. Pasal 184 ayat (2) : *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.*





- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara, menjelaskan dalam:
- a. Pasal 4 ayat (1) : *“bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpab, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD”.*
  - b. Pasal 4 ayat (2) : *“dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Pengeluaran SKPD berwenang antara lain : mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP / GU / TU dan SPP-LS, menerima dan menyimpan uang persediaan, melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya, menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan”.*
  - c. Lampiran III.1.A.1. huruf d : SPP Langsung (LS) : *“SPP Langsung (SPP-LS) yang dipergunakan untuk pembayaran langsung pada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan. SPP-LS dapat dikelompokkan menjadi : SPP-LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP), SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa”.*
  - d. Bahwa setelah dilakukan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli Auditor TRI GUNAWAN, SE.dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua ternyata perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN bersama-sama dengan para pelaku lainnya telah merugikan Keuangan Negara dalam hal ini Keuangan Daerah Kabupaten Mimika seluruhnya sebesar Rp 5.804.230.000,00 (lima milyar delapan ratus empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;
- Perbuatan Terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 40





Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**LEBIH SUBSIDIAIR**

Bahwa Ia Terdakwa NAIMA RUMADAUL, S.Pd. Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor: 823.3.207 tanggal 04 Juni 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil selaku Bendahara Pengeluaran Keuangan Pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 39 Tahun 2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara pengeluaran Pembantu dan Operator serta atasan langsung pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika Tahun Anggaran 2015 diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran, bersama-sama dengan NILIUS LEISUBUN, S.Pd.,M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika selaku atasan langsung/Pengguna Anggaran, Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, S.Pd.,M.Si., selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika dan Sdr. URBANUS OHOILEDWARIN selaku Operator, masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah, antara bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Timika Kabupaten Mimika atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I.A Jayapura atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I.A Jayapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2014, Plt. Bupati Mimika AUSILIUS YOU mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 4 Tahun 2014

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. **41**



tentang *Penetapan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2014* dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja tenaga pendidik baik PNS, guru honor (TK, SD, SMP dan setingkatnya) yang diangkat oleh daerah, yayasan/swasta sesuai dengan ketersediaan anggaran. Bahwa penyaluran Dana Tambahan Tunjangan Penghasilan (Dana-TTP) tersebut tanpa didukung petunjuk teknis pelaksanaannya dan tetap mengacu kepada Keputusan Bupati Mimika Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2014.

2. Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Dana-TTP yang dianggarkan sebesar Rp.46.672.800.000,00 (empat puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika Nomor 1.01.01.00.00.51 tanggal 12 April 2015, dengan besaran dana yang diterima tenaga pendidik dan tenaga honorer di Kabupaten Mimika T.A 2015, ditentukan berdasarkan 4 (empat) kategori lokasi tempat tugas yakni:

No	Lokasi Distrik	Besar Dana	Jumlah Bulan	Jumlah Penerima	Total
1.	Sangat Jauh (Mimika Barat Jauh, Barat Tengah, Tembagapura, Agimuga, Jila, Jita).	Rp. 2.500.000,00	12 bulan	320 orang	Rp. 9.600.000.000,00
2.	Jauh (Mimika Timur Jauh, Mimika Timur Tengah, Mimika Barat).	Rp. 2.000.000,00	12 bulan	189 orang	Rp. 4.536.000.000,00
3.	Dekat (Mimika Timur, Kuala Kencana)	Rp. 1.600.000,00	12 bulan	459 orang	Rp. 8.812.800.000,00
4.	Kota (Mimika Baru)	Rp. 1.500.000,00	12 bulan	1.318 orang	Rp. 23.724.000.000,00
JUMLAH			12 bulan	2.286 orang	Rp. 46.672.800.000,00

3. Bahwa untuk pembayaran Dana-TTP di tahun 2015, Bupati Mimika ELTINUS OMALENG menerbitkan Keputusan Bupati Mimika Nomor 39 Tahun 2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Operator serta Atasan Langsungnya pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015, dengan susunan:

- Atasan Langsung (Kepala Dinas) : Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd., M.Pd.

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 42



- Bendahara Pengeluaran (Staf) : Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd. (Terdakwa)
- Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staf) : Sdri. YUNITA SERONG, A.,Md.
- Operator (Staf) : Sdr. URBANUS OHOILEDWARIN..

dengan tugas mengelola, menyalurkan Dana Tambahan Tunjangan Penghasilan (Dana-TTP) Guru PNS maupun Honorer Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015;

4. Bahwa penyaluran Dana-TTP seharusnya dilakukan oleh Tim Pelaksana berdasarkan Keputusan Bupati Mimika, namun Kepala Dinas Sdr. NILIUS LESUBUN, S.Pd.,M.Pd., selaku Pengguna Anggaran membuat kebijakan dengan membentuk Tim pengelola dana-TTP dari Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika dengan susunan:

- Ketua Tim Sekretaris Dinas Sdr. YULIUS PILIGAME selaku verifikator;
- Kasubag Keuangan Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si.;
- Kabid TK dan SD Sdr. PAULUS SAILE;
- Kabid SMP Sdr. ROVINA SAKLIL;
- Kepala Seksi Kurikulum SD Sdr. EFRAIM SARIAH;
- Kepala Seksi Kurikulum SMP Sdr. MANTO GINTING;
- Kepala Bidang Ketenagaan dan Kependidikan Sdr. LEVINA KONDOLOGIT;
- Operator penginput data nama guru PNS/Honor adalah Sdr. URBANUS OHOILEDWARIN, Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si. dan Sdr. SALMON

5. Bahwa dalam pengelolaan dan penyaluran Dana-TTPT.A 2015, Terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN bertugas membantu Bendahara dalam melaksanakan tugas-tugas bendahara, selain itu Terdakwa selaku operator seharusnya membantu menginput data para guru PNS dan honorer, jumlah dana yang diterima, nomor rekening guru PNS dan honorer penerima, serta menyiapkan administrasi/dokumen pencairan Dana-TTP serta Terdakwa dalam pelaksanaan tugasnya menerima honorarium sebagaimana diktum keempat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 39 Tahun 2015 tanggal 18 Februari 2015 yang berbunyi *"bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan operator sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini diberikan honorarium setiap bulan sesuai DPA SKPD.*



6. Bahwa dalam penyaluran Dana-TTP T.A 2015, yang terbagi 2 (dua) semester dengan total jumlah (Rp.46.672.800.000,00 - Pajak Rp.928.834.000,00 = Rp.45.743.966.000,00) tersebut dalam realisasinya Terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN bersama-sama dengan Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si, Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., dan Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd.,M.Pd., telah melakukan perbuatan sebagai berikut:

6.1. Terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN selaku Operator dalam menginput data guru yang berhak menerima Dana-TTP yakni guru Pegawai Negeri Sipil, Guru Honor yang diangkat oleh Daerah/Sekolah/Yayasan/Swasta seharusnya sumber penginputan data berpedoman pada Laporan Bulanan dari sekolah, Data Pokok Pendidikan /DAPODIK, Data Pengawas, Data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Data Penerima Dana-TTP T.A 2014, akan tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN menerima data guru penerima dari Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si dimana Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.,Si., Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., dan Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd.,M.Pd., bersepakat untuk membuat 2 (dua) data penerima yang berbeda dimana yang pertama berisi nama guru penerima yang berhak (sah) sedangkan untuk data yang kedua yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.,Si., Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., dan Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd.,M.Pd., telah memasukan nama-nama orang yang bukan guru (guru fiktif) serta menghilangkan atau menghapus nama guru penerima sebagaimana tahun anggaran sebelumnya, memasukkan nama guru yang sudah meninggal dunia, memasukkan nama guru yang sudah pindah tugas keluar daerah Kabupaten Mimika serta memasukkan nama guru Penerima Dana-TTP secara ganda ke dalam Daftar Penerima Dana-TTP seolah-olah sebagai penerima yang berhak, sehingga seolah-olah dalam Daftar Penerima Dana-TTP Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika T.A. 2015 telah diberikan kepada 2.286 orang guru secara benar.

6.2. Bahwa data Guru penerima dana-TTP tersebut kemudian ditanda



tangani oleh Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. NILUS LEISUBUN selaku Pengguna Anggaran selanjutnya Terdakwa membuat administrasi pencairan Dana-TTP yaitu Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang ditanda tangani oleh Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang ditanda tangani oleh Sdr. NILUS LEISUBUN, kemudian atas SPP dan SPM berserta administrasi pencairan lainnya seharusnya wajib dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Dinas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Sdr. YULIUS PILIGAME namun tahapan tersebut dilewati oleh Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., bersama dengan Terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN dengan cara Terdakwa atas perintah dari Sdri. NAIMA RUADAUL, S.Pd., untuk memalsukan tanda tangan Sdr. YULIUS PILIGAME dengan cara memfoto copy dan membubuhkan stempel pada lembaran verifikasi sehingga seolah-olah tahapan verifikasi telah dilakukan oleh Sdr. YULIUS PILIGAME. Bahwa selanjutnya data guru penerima bersama dengan SPP dan SPM beserta administrasi pencairan lainnya diajukan oleh Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

7. Bahwa atas pengajuan pencairan Dana-TTP dari Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 tersebut maka BPKAD Kabupaten Mimika menerbitkan 25 (dua puluh lima) Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) yang terbagi dalam 2 (dua) semester yakni:

Semester I sejak tanggal 22 Juni 2015 s/d bulan 11 September 2015, sebanyak 8 (delapan) SP2D-LS, dengan rincian sebagai berikut:

No	No. SP2D	Tanggal	Untuk	Kategori	Besar Dana
1	03071 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	22 Juni 2015	TTP bagi guru/ pegawai PNS Semester I	Kota	Rp. 6.504.000.000,00
				Dekat	Rp. 2.616.000.000,00
				Jauh	Rp. 696.000.000,00
				Sangat Jauh	Rp. 1.562.500.000,00
				Total	Rp.11.378.500.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	04205 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	13 Juli 2015	TTP bagi guru / pegawai Honorer Smester I	Kota	Rp. 5.004.000.000,00
3.	04206 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	13 Juli 2015	TTP bagi guru / pegawai Honorer Smester I	Kota	Rp. 396.000.000,00. Tidak ada potongan
4.	04127 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	10 Juli 2015	pembayaran TTP bagi guru / pegawai Honorer Smester I	Dekat	Rp. 1.651.200.000,00.
5.	04126 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	10 Juli 2015	pembayaran TTP bagi guru / pegawai Honorer Smester I	Jauh	Rp. 1.380.000.000,00
6	04125 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	10 Juli 2015	TTP bagi guru / pegawai Honorer Smester I	sangat jauh	Rp. 3.045.000.000,00.
7	04204 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	13 Juli 2015	TTP bagi guru / pegawai PNS di Lingkungan Kab. Mimika Smester I	Kota	Rp. 81.000.000,00
				Dekat	-
				Jauh	Rp. 12.000.000,00
				Sangat Jauh	Rp. 13.000.000,00
				Non	Rp.
				Kategori	12.000.000,00
				Total	Rp. 118.000.000,00
8.	06320 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	11 September 2015	TTP bagi guru / pegawai PNS di Lingkungan Kab. Mimika Smester I	Kota	Rp. 45.000.000,00
				Jauh	Rp. 12.000.000,00
				Total	Rp. 57.000.000,00
			JUMLAH		Rp. 23.029.700.000,00

Semester II sejak tanggal 21 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015, sebanyak 15 (lima belas) SP2D-LS, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NO. SP2D	TANGGAL	UNTUK	KATEGORI	BESAR DANA (RP)
1.	08196 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	21 Oktober 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai PNS di Lingkungan Kab. Mimika triwulan III	Jauh	378.000.000,00
2..	08244 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	21 Oktober 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai PNS Lingkungan Kab. Mimika triwulan III	Sangat jauh	872.500.000
3.	08273 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	22 Oktober 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai di Lingkungan Kab. Mimika triwulan III	Kota	3.663.000.000,00
4.	08283 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	22 Oktober 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai PNS di Lingkungan Kab. Mimika triwulan III	Dekat	1.492.800.000,00
5	11679 / SP2D-LS/ DAU/ 1.01.01.01/ 2015	16 Desember 2015	Pembayaran Dana TTP bagi guru/ PNS di Lingkungan Kab. Mimika triwulan IV	Sangat Jauh	870.000.000,00
6.	11680 / SP2D-LS /	16	Pembayaran TTP bagi	Jauh	378.000.000,00

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 46





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DAU / 1.01.01.01, 2015	Desember 2015	guru / pegawai PNS di Lingkungan Kab. Mimika triwulan IV		
7.	11681 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	16 Desember 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai PNS di Lingkungan Kab. Mimika triwulan IV	Dekat	1.492.800.000,-
8.	11773 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	16 Desember 2015	TTP bagi guru / pegawai PNS di Lingkungan Kab. Mimika triwulan IV	Kota	3.663.000.000,00
9	12781 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	21 Desember 2015	Pembayaran tunjangan tambahan penghasilan / TTP dan tambahan penghasilan uang lauk pauk bagi pegawai / guru PNS (kurang bayar),	Kota	135.000.000,00
				Dekat	57.600.000,00
				Sangat jauh	30.000.000,00
				Jumlah	222.600.000,00
10.	12787 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	21 Desember 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai Honorer di Lingkungan Kab. Mimika triwulan III dan IV	Sangat Jauh	2.587.500.000,00
11.	12788 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	21 Desember 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai Honorer di Lingkungan Kab. Mimika triwulan III dan IV	Jauh	1.140.000.000,00
12.	12937 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	22 Desember 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai Honorer di Lingkungan Kab. Mimika triwulan III dan IV	Kota	4.491.000.000,00
13.	12938 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	22 Desember 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai Honorer di Lingkungan Kab. Mimika triwulan III dan IV	Dekat	1.488.000.000,00
14.	12939 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	22 Desember 2015	Pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (triwulan III dan IV) bagi pegawai / guru HONORER (Non Rekening)	Dekat	86.400.000,00
				Jauh	108.000.000,00
				Sangat Jauh	390.000.000,00
				Jumlah	584.400.000,00
15.	13021 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	22 Desember 2015	Pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (triwulan III dan IV) bagi pegawai / guru PNS (Kurang Bayar)	Kota	9.000.000,00
				Dekat	9.600.000,00
				Jauh	12.000.000,00
				Jumlah	30.600.000,00
16	14849/ SP2D-LS/ DDL / 1.01.01.01/ 2015	31 Desember 2015	Pembayaran tunjangan tambahan penghasilan bagi guru honorer (Kurang bayar)	Kota	85.500.000
				Dekat	30.000.000
				Sangat jauh	15.000.000
				Jumlah	130.500.000
17.	14927 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	31 Desember 2015	Pembayaran tunjangan tambahan penghasilan triwulan III dan IV	Kota	102.000.000,00
				Dekat	14.400.000,00
				Jauh	12.000.000,00
				Sangat jauh	30.000.000,00
				Jumlah	158.400.000,00
JUMLAH					Rp. 23.643.100.000,00

8. Bahwa 25 (dua puluh lima) Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) yang telah ditandatangani Bendahara Umum Daerah (BUD)

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 47



tersebut diserahkan kepada Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd. selaku Bendahara Pengeluaran Dana-TTP untuk dicairkan pada Kas Daerah Kabupaten Mimika melalui Bank Papua cabang Timika sejumlah (Rp.46.672.800.000,00 - Pajak Rp.928.834.000,00 = Rp45.743.966.000,00) untuk direalisasikan/dibayarkan kepada 2.286 orang guru penerima Dana-TTP.

9. Bahwa pencairan Dana-TTP yang terbagi dalam 2 (dua) semester tersebut dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS), seharusnya direalisasikan dengan ditransfer langsung dari Kas Daerah Kabupaten Mimika melalui Bank Papua cabang Timika ke rekening Guru Penerima Dana-TTP, akan tetapi Sdr. NILIUS LESUBUN, S.Pd.,M.Pd., selaku Pengguna Anggaran memerintahkan Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd. selaku Bendahara Pengeluaran Dana-TTP agar untuk Dana-TTP Kategori Jauh dan Sangat Jauh agar Dana-TTP tetap di transfer langsung ke rekening guru penerima sedangkan Dana-TTP untuk kategori Kota dan Dekat tidak ditransfer ke rekening Guru penerima melainkan dananya ditransfer/dialihkan terlebih dahulu ke Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika Nomor Rekening 1040106003467 untuk dibayarkan secara tunai atau tidak sesuai dengan metode pembayaran LS (langsung).
10. Bahwa setelah dana-TTP kategori dekat dan kota masuk kedalam rekening Bendahara Pengeluaran di Dinas selanjutnya Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., selaku Bendahara Pengeluaran melakukan penarikan dana dan membayar secara tunai kepada para guru penerima bersama-sama dengan Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si.,. Terdakwa URBANUS OHOLEDWARIN, bersama staf dari Dinas yakni Sdr. NATANAEL PETRUS SUMBARI, Sdr. YONATAN TROMIOTWAWA, Sdr. PETRUS PALAI, Sdr. SEPTIWI, Sdr. ROBERT WATIMENA. Adapun pembagian uang kedalam amplop dan penyerahan uang dilakukan di rumah Terdakwa URBANUS OHOLEDWARIN, di rumah Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si., di rumah Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., di rumah Sdr. PETRUS CAHYONO BALUBUN serta dalam penyaluran dana-TTP tersebut juga diawasi oleh Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd., M.Pd., selaku Pengguna Anggaran. Bahwa setelah penyaluran dana secara tunai dilakukan masih terdapat Dana-TTP yang



belum disalurkan, sehingga Sdr. NILIUS LESUBUN, S.Pd.,M.Pd., memerintahkan kepada Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., untuk memberikan sisa Dana-TTP kepada Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si dimana Dana-TTP yang masih tersisa digunakan oleh Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si bersama-sama dengan Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd, untuk memperkaya diri sendiri, serta memperkaya orang lain yaitu dengan membagi-bagian uang Dana-TTP kepada Terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kepada Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), selain itu dibagikan juga kepada para staf dinas dengan jumlah bervariasi atau pembagian Dana-TTP tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga TerdakwaURBANUS OHOILEDWARIN bersama-sama dengan para pelaku lainnya telah melakukan manipulasi terhadap bukti penyaluran Dana-TTP atau bertentangan dengan tugas Terdakwa sebagai salah satu penanggung jawab dana-TTP;

- 11.** Bahwa dalam penyaluran Dana-TTP terjadi penyimpangan yang dilakukan olehTerdakwa, bersama-sama dengan Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd. dan Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si atas persetujuan Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd.,M.Pd, dengan cara sebagai berikut:

11.1. Melakukan pembayaran tunjangan kepada yang bukan guru (nama guru fiktif) sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang sebesar Rp.551.400.000,00 (lima ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Dicatatkan dalam Daftar Penerima Dana-TTP sebagai Guru pada	Nilai (Rp)
1	ALEXIUS O. (SOPIR IVONE)	SD INPRES UTA I	15.000.000
2	EKO (SOPIR NAIMA)	SD NEGERI POTOWAIBURU	15.000.000
3	ANDRE YANUS GEBA	SD NEGERI POTOWAIBURU	15.000.000
4	YOSEP LEWAR	SD INPRES UTA I	15.000.000
5	ANDRE YANUS GEBA	SD NEGERI POTOWAIBURU	15.000.000
6	AGUSTINUS SERE	SD INPRES UTA I	15.000.000
7	HASWANDI	SD INPRES TSIGA	15.000.000
8	SILVESTER RAHAWARIN	YPPK	15.000.000
9	FARLEY DIANA R. F	YPPK	15.000.000
10	MARTINUS RAMATUA	YPPK	15.000.000
11	KASIANUS ARDI	YPPK	15.000.000
12	ARIFIN	YPPK	15.000.000



13	MARCELINE RUMKOREM	YPPK	15.000.000
14	KRISPINUS. O	YPPK	12.000.000
15	FERDI F. JEMAHAT	YPPK	9.600.000
16	HERMAN YATOWAU	YPPK	9.600.000
17	MARIA OKTOVINA NONA	YPPK	9.000.000
18	YOHANES MARAI	YPPK	15.000.000
19	NATALIS TIRIWAUKU	YPPK	15.000.000
20	ANASTASIA PINDI	YPPK	15.000.000
21	GABRIEL PEKKEI	YPPK	15.000.000
22	YULIUS PANDI	YPPK	15.000.000
23	HETERINDA MOTTE	YPPK	15.000.000
24	MARGARETA	YPPK	15.000.000
25	MARSELINA RUMKOREM	YPPK	15.000.000
26	MELLYANA LENGKA	YPPK	15.000.000
27	VALERIA UKU	YPPK	15.000.000
28	KASPAR REYAAN	YPPK	12.000.000
29	AGUSTINUS MUTAWEYAU	YPPK	12.000.000
30	MARTINUS EDOWAI	YPPK	12.000.000
31	HERMAN JATOWAU	YPPK	9.600.000
32	MARGARETHA DELSY. W	YPPK	12.000.000
33	NURHASANAH	SD INPRES KOPERAPOKA II	9.000.000
34	NURHASANAH	SD INPRES KOPERAPOKA II	9.000.000
35	SITI MUSLIHAH	SMP NEGERI 12	9.600.000
36	SITI MUSLIHAH	TK HARAPAN BERSAMA	9.600.000
37	EUFEMIA IGO	SD INPRES TIMIKA VII	9.600.000
38	EUFEMIA IGO	DAFTAR SUSULAN	9.600.000
39	THERESIA KABARUBUN	SD INPRES MAPURUJAYA	9.600.000
40	THERESIA KABARUBUN	SD YPPK FILLIMAS ST. PAULUS MAPURUKA	15.000.000
41	JUMIATUN	SMP NEGERI 4	9.600.000
42	ROBERTO MASI	-	9.000.000
43	MARTINA DIMI	-	9.000.000
JUMLAH			551.400.000

11.2. Menghilangkan/menghapus 42 (empat puluh dua) nama penerima Dana-TTP yang sudah tercantum dalam Daftar Penerima Dana-TTP sehingga tunjangannya tidak dibayarkan sebesar Rp.505.800.000,00 (lima ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	NAMA GURU	KETERANGAN	NILAI (Rp)
1	ABDUL RAFIK	SD INPRES SINGA	15.000.000
2	SUSANA BADRAI	SD INPRES SINGA	15.000.000
3	SUDARMOKO	SD INPRES SINGA	15.000.000
4	YULIUS POGOLAMUN	SMP NEGERI JITA	15.000.000
5	ADRIANUS GEBA	SMP NEGERI POTOWAIBURU	15.000.000
6	EMANUEL RENYAAN	SMP NEGERI UTA	15.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	EVA TAIME	SMP NEGERI UTA	15.000.000
8	DOLPIUNUS SUDJEBUN	SMP NEGERI UTA	15.000.000
9	JEANE WATERATU	SMP NEGERI UTA	15.000.000
10	MARLINCE EDOWAI	SMP NEGERI UTA	15.000.000
11	SOTERLINUS PATTY	SD YYPK FRANSISKUS FAERIUS II UMAR ARARAU	15.000.000
12	PONSIANUS WAMINIU	SD INPRES UTA II KAPIRAYA	15.000.000
13	ETMUNDUS MINAMA	SD INPRES UTA II KAPIRAYA	15.000.000
14	SAMUAL DUMUPA	SD INPRES UTA II KAPIRAYA	15.000.000
15	ALVONSUS UMIRIPARE	SD INPRES UTA I	15.000.000
16	ERNISTINA KOARI	SD INPRES UTA I	15.000.000
17	PUPUT ISABELA YAMLEAN	SD INPRES UTA I	15.000.000
18	GERGILA RENYAAN	SD INPRES UTA I	15.000.000
19	YULI R.	SD NEGERI POTOWAIBURU	15.000.000
20	SANTI OLVENI NUSA	SD INPRES TIMIKA VII	9.600.000
21	SUMARNI	SD INPRES TIMIKA VII	9.600.000
22	AGESTI WAHYU INDAH	SD MA'ARIF	9.600.000
23	DWI SUMARYATUN	SD MA'ARIF	9.600.000
24	LAILATUL ENDAH	SD MA'ARIF	9.600.000
25	RAWANG	SD ISLAM TERPADU AL-FALAH	9.600.000
26	MUH. YUSUF	SD ISLAM TERPADU AL-FALAH	9.600.000
27	TUTIK MASROHATI	SD ISLAM TERPADU AL-FALAH	9.600.000
28	SAFRUDDIN	SD ISLAM TERPADU AL-FALAH	9.600.000
29	DEYA AYU PUSPITA NINGRUM	SD ISLAM TERPADU AL-FALAH	9.600.000
30	NUNUNG NURSALAMA	SD ISLAM TERPADU AL-FALAH	9.600.000
31	SULISTRIANI	TK MA'ARIF	9.600.000
32	UMI F. LAILA	TK AL-MARIFAT	9.600.000
33	SITI NISWATI NURAZIZAH	TK IT-ALFALAH	9.600.000
34	SUHAIPA	TK IT-ALFALAH	9.600.000
35	LAILAH HAKIM	TK IT-ALFALAH	9.600.000
36	MARLIA	TK IT-ALFALAH	9.600.000
37	FATMAWATI	TK IT-ALFALAH	9.600.000
38	ELISABET JEANI HERAWATI	TK SANTOS LUKAS	9.600.000
39	MARIA PASKALINA HEATUBUN	TK SANTOS LUKAS	9.600.000
40	SAKARIAS SUKA	TK SANTOS LUKAS	9.600.000
41	HELENA LIO	TK SANTOS LUKAS	9.600.000
42	NIKO JERIANTA S.	TK WANIA	9.600.000
<b>JUMLAH</b>			<b>505.800.000</b>

11.3. Melakukan pembayaran tunjangan kepada guru yang telah meninggal dunia atas nama ANSELMUS KAPIYAU sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).

11.4. Melakukan pembayaran tunjangan kepada guru secara ganda

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. **51**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 61 orang sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp.638.130.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	NAMA GURU	KETERANGAN	KELEBIHAN BAYAR (Rp)
1	SULEMAN	SUSULAN	12.000.000
2	HERMAN YOTOWAU	SD YPPK HIRIPAU	9.600.000
3	SILVESTER RAHAYAAN	SD YPPK TAPORMAY	15.000.000
4	SILVESTER RAHAYAAN	SD YPPK U. ARARAU	15.000.000
5	PIUS YOSEPH TIMAKOPEA	SUSULAN	12.000.000
6	HENRIKUS NALIM	SUSULAN	12.000.000
7	DRA. NURHAYATI	SD TIMIKA IV	9.000.000
8	MARIA TIMANG	DAFTAR SUSULAN	12.000.000
9	PHILIPUS TEKEGE	DAFTAR USULAN	9.120.000
10	ANTONIUS B WAHYONO	SD NEG MAPAR	15.000.000
11	ANTONIUS B WAHYONO	DAFTAR SD TIMIKA VI	9.600.000
12	MARKUS WELERUBUN	DAFTAR SUSULAN	15.000.000
13	BENNY PAGITA	DAFTAR SUSULAN 3	8.550.000
14	RAWANG	SD ISLAM TERPADU AL FALLAH	9.600.000
15	SALMA	SD INPRES KOPERAPOKA II	9.000.000
16	DERMI P	SD INPRES KWAMKI I	4.500.000
17	DERMI P	SD NEGERI 3 TIMIKA	9.000.000
18	LESLEY HELGA TULASEKET	SD NEGERI 3	9.000.000
19	BUDIANU (BUDIARNI) BURHAN	TK TIARA	9.000.000
20	DIANA DOMAKUBUN	SD NEGERI MANDIRI JAYA	9.000.000
21	MARTINUS EDOWAY	DAFTAR SUSULAN	12.000.000
22	YULIANTI	TK YAPIS	9.000.000
23	FATIMA RENHORAN	TK YAPIS	9.000.000
24	NATALIA D TURUKAY	SD NEGERI BANTI	12.000.000
25	MARIA D FLORA LEPAN	SMP NEG. ATUKA	12.000.000
26	ANDI RADO	TK YAPIS	9.000.000
27	IGNASIUS SEO	DAFTAR PENGUSULAN 3	4.800.000
28	IGNASIUS SEO	SD YPPK KAUGAPU	9.600.000
29	MATIAS KIWAN	SD YPPK KOKONAO	12.000.000
30	JAKA SISWANTO	DAFTAR HONOR SUSULAN	9.600.000
31	MUHAMMAD ILYAS	SD KWAMKI LAMA 2	9.000.000
32	MITTIN TANDIDATU	SD KWAMKI LAMA 2	9.000.000
33	PIT BONDIOUS WANIMBO	SD INP TIMIKA XII	4.560.000
34	TRI PAMUDI	SD MWARE	9.600.000
35	UNANI	SD INP TIMIKA VI	9.600.000
36	RUKIAH RUMAGESAN	TK PENUAI II	9.000.000
37	MARIAM RUMONIM	TK AL MARIFAT	9.600.000
38	YEMI K. DASMASELA	SD NEGERI AYUKA	9.600.000
39	MIKAEL DOUW	SD INP TIMIKA VII	9.600.000

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 52





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	YOSINA KARETH	SD INP MAPURUJAYA	9.600.000
41	NONTJE S. SILETTY	SD INP TIMIKA XIII	9.600.000
42	ADOLFINA MATURAN	SD YPPK MWARE	9.600.000
43	ISMAIL	SMP YAPIS	9.000.000
44	MARIA GORETI BHEBHE	SMP NEG ATUKA	11.400.000
45	PAULINA PIGOME	SD YPPGI KWAMKILAMA I	9.000.000
46	SUPRIHATIN A. BUDIHARTINI	TK HARAPAN BERSAMA	9.600.000
47	KAMILUS LESU	DAFTAR SUSULAN	8.550.000
48	THOMAS HOHAME	DAFTAR SUSULAN	9.600.000
49	KANISIUS EKO	SD YPPK POTOWAYBURU	15.000.000
50	PRIMUS AJA	SMP POTOWAYBURU	15.000.000
51	GEORGINA RENYAAN	SD UTA I	15.000.000
52	WENSISLAUS TETURAN	SD YPPK FAKAFUKU	15.000.000
53	YUNIKE GOBAY	DAFTAR SUSULAN	14.250.000
54	FRANSISKA MAUBAK	SD INP BANTI	12.000.000
55	AGUSTUNUS UKAPOKA	SD YPPK AIWAPUKA	12.000.000
56	SAHARUDDIN	SMP YAPIS	9.000.000
57	PAULA LETSOIN	DAFTAR TAMBAHAN	11.400.000
58	PHILIPUS PATYANAN	SD INPRES ARWANOP	15.000.000
59	MARIA IMACULATA	TK FRANKI MOLEN	9.000.000
60	JUMRIATI	SD INPRES TIMIKA IV	9.000.000
61	JUMRIATI	SD YAPIS TIMIKA	9.000.000
JUMLAH			638.130.000

11.5 Melakukan pembayaran tunjangan tanpa didukung bukti-bukti pembayaran sebesar Rp.3.982.600.000,00 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA SEKOLAH	NILAI PEMBAYARAN (Rp)
1	SD NEGERI JILA	60.000.000
2	SD NEGERI BIBILAWAK	90.000.000
3	SD YPPK KIPPIYA	105.000.000
4	SD INPRES TSINGA	105.000.000
5	SD NEGERI ALAMA	90.000.000
6	SMP NEGERI POTOWAIBURU	30.000.000
7	SMP NEGERI UTA	135.000.000
8	SMP YPPK TAPORMAI	90.000.000
9	SD YPPK UMAR ARARAU	105.000.000
10	SD INPRES UTA II KAPIRAYA	105.000.000
11	SD INPRES UTA I	135.000.000
12	SD NEGERI MAPAR	75.000.000
13	SD INPRES SUMAPRO	135.000.000
14	SD INPRES FAKA-FUKU	105.000.000
15	SMP NEGERI JILA	120.000.000
16	SD NEGERI AMAR	75.000.000
17	SD NEGERI POTOWAIBURU	60.000.000

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 53



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	SD YPPK ATUKA	36.000.000
19	SD YPPK MANASARI	60.000.000
20	SD YPPK ST. BONAVENTURA KEAKWA	84.000.000
21	SD YPPK MIOKO	60.000.000
22	SD YPPK IPAYA	60.000.000
23	SD YPPK AMAR	72.000.000
24	SD INPRES TIMIKA PANTAI/TIMUKA	24.000.000
25	SD YPPK OTAKWA	60.000.000
26	SD INPRES APARUKA	72.000.000
27	SD NEGERI AMAMAPARE	132.000.000
28	SD INPRES WAA/BANTI	144.000.000
29	SMP NEGERI BANTI	24.000.000
30	SMP NEGERI ATUKA	132.000.000
31	SMP YPPK KOKONAO	84.000.000
32	TK BINTANG LAUT KOKONAO	60.000.000
33	TK ST. THERESIA ATUKA	24.000.000
34	SD NEGERI 8	28.800.000
35	SD INPRES TIMIKA VII	99.000.000
36	SD MA'ARIF	38.000.000
37	SD ISLAM TERPADU AL FALAH	76.800.000
38	TK MA'ARIF	19.200.000
39	TK MIMIKA CERDAS SP12	28.800.000
40	TK AL MARIFAT	28.800.000
41	TK WANIA	28.800.000
42	SD YPPK SANTO LUKAS	48.000.000
43	SD NEGERI 11	19.200.000
44	TK HANGTUAH REKAPAN I	45.000.000
45	TK HANGTUAH REKAPAN II	9.000.000
46	TK AMANDOK	9.000.000
47	SD NEGERI MANDIRI JAYA REKAPAN I	27.000.000
48	SD NEGERI MANDIRI JAYA REKAPAN II	36.000.000
49	SMP YAPIS REKAPAN I	108.000.000
50	SMP YAPIS REKAPAN I	9.000.000
51	SMP NEGERI 11	45.000.000
52	TK TIARA	18.000.000
53	TK INTEGRAL AL AMIN	18.000.000
54	TK FRANGKI MOLEH	36.000.000
55	TK FILADELFIA	45.000.000
56	TK KEMALA BHAYANGKARI	63.000.000
57	TK YAPIS TIMIKA	2.000.000
58	TK MUSLIMAT II	27.000.000
59	TK HANGTUAH	45.000.000
60	TK PAUD HENGGI	18.000.000
61	SMP NEGERI SATU ATAP NAENA MUKTI PURA	19.200.000
62	SMP NEGERI 4	28.800.000
63	SMP NEGERI 6	38.400.000
64	SMP NEGERI 3	38.400.000
65	SMP NEGERI SATU ATAP POMAKO	19.200.000

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 54



66	SMP NEGERI 12	38.400.000
67	SD NEGERI 7	57.600.000
68	TK YPPJ KUSUMA BANGSA	9.600.000
69	TK ST. YOSEP AMOR	9.600.000
<b>JUMLAH</b>		<b>3.982.600.000,00</b>

11.6. Tidak membayarkan tunjangan kepada 4 (empat) orang Guru padahal nama Guru tersebut tercantum dalam Daftar Penerima Dana-TTP sebesar Rp.38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yaitu:

NO	NAMA GURU	KETERANGAN	NILAI (Rp)
1.	GREGORIUS HUIK, S.Ag	SMP NEGERI AYUKA	9.600.000,00
2.	ENA WASSAR	SD INPRES TIMIKA 3	9.600.000,00
3.	YUANI DANGA PAYUNG	SD YOSUA	9.600.000,00
4.	AGUSTINA PARISA	SD YOSUA	9.600.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>38.400.000,00</b>

11.7. Pembayaran tunjangan yang nilainya tidak sesuai dari yang seharusnya dibayarkan sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp.78.900.000,00 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA SEKOLAH	TUNJANGAN YANG DICAIRKAN DARI KAS DAERAH KAB MIMIKA (Rp)	TUNJANGAN YANG DIBAYARKAN (Rp)	SISA (Rp)
1	SMP NEGERI 1	19.200.000	14.400.000	4.800.000
2	SD YPPK SANTO ALOYSIUS HIRIPAU	57.600.000	52.800.000	4.800.000
3	TK SANTO LUKAS	9.600.000	4.800.000	4.800.000
4	SMP NEGERI 2 MIMIKA	90.000.000	85.500.000	4.500.000
5	SMP YPK EBENHEAZER	81.000.000	54.000.000	27.000.000
6	SD FILADELFIA	72.000.000	60.000.000	12.000.000
7	SD INPRES KOPERAPOKA I	99.000.000	93.000.000	6.000.000
8	TK SION	18.000.000	13.500.000	4.500.000
9	TK KEMALA BHAYANGKARI 17	45.000.000	39.000.000	6.000.000
10	TK EL BETHEL	18.000.000	13.500.000	4.500.000
<b>JUMLAH</b>		<b>509.400.000</b>	<b>430.500.000</b>	<b>78.900.000</b>

12. Bahwa jumlah penyimpangan Dana-TTP yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN,



SE.,M.Si dan Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd.,M.Pd., adalah sebesar Rp.5.804.230.000,00 (lima milyar delapan ratus empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa URBANUS OHILEDWARIN bersama-sama dengan Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si dan Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd.,M.Pd (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dimana Terdakwa URBANUS OHILEDWARIN menerima sejumlah uang dari Dana-TTP yang diberikan oleh Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si. bersama Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., pada bulan Oktober tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd.,Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si, Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd.,M.Pd dan Terdakwa URBANUS OHILEDWARIN sendiri.

13. Bahwa Terdakwa URBANUS OHILEDWARIN selaku operator Dana-TTP bertugas membantu Bendahara dalam melaksanakan tugas-tugas bendaharanamun dalam pelaksanaannya Terdakwa secara bersama-sama denganSdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd.,Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si dan Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd., M.Pd., tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang seharusnyasehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan para pelaku lainnya tersebut bertentangandengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1)menjelaskan "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*".
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18, menjelaskan:
  - a. Ayat (1) : "*Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD*".
  - b. Ayat (2) : "*Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1)*



*Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih”.*

- c. Ayat (3) : *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.*
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) dan Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan : *“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak-hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih dan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.*
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan dalam:
- a. Pasal 54 ayat (2) : *“Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*
- b. Pasal 61 ayat (1) : *“Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak-hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.*
- c. Pasal 86 ayat (2) : *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.*
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan dalam:

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. **57**



- a. Pasal 4 ayat (1) : *"Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"*.
- b. Pasal 4 ayat (2) : *"Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan"*.
- c. Pasal 4 ayat (3) : *"Taati pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan"*.
- d. Pasal 132 ayat (1) : *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*.
- e. Pasal 132 ayat (2) : *"Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud"*.
- f. Pasal 184 ayat (1) : *"Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*.
- g. Pasal 184 ayat (2) : *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*.
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara, menjelaskan dalam:
  - a. Pasal 4 ayat (1) : *"bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpab, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD"*.





- b. Pasal 4 ayat (2) :*“dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Pengeluaran SKPD berwenang antara lain : mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP / GU / TU dan SPP-LS, menerima dan menyimpan uang persediaan, melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya, menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan”.*
- c. Lampiran III.1.A.1. huruf d : SPP Langsung (LS) : *“SPP Langsung (SPP-LS) yang dipergunakan untuk pembayaran langsung pada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan. SPP-LS dapat dikelompokkan menjadi : SPP-LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP), SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa”.*
- 14.** Bahwa setelah dilakukan audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli Auditor TRI GUNAWAN, SE. dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua ternyata perbuatan Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran yang bertugas mengelola Dana-TTP karena jabatannya sebagai Bendahara Pengeluaran tersebut dimana Terdakwa mengetahui bahwa uang yang telah diterima Terdakwa dari Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si., merupakan Dana-TTP yang seharusnya disalurkan namun Terdakwa menguasai dan mempergunakan uang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa NAIMA RUMADAUL, S.Pd., bersama-sama dengan para pelaku lainnya telah merugikan Keuangan Negara dalam hal ini Keuangan Daerah Kabupaten Mimika seluruhnya sebesar Rp 5.804.230.000,00 (lima milyar delapan ratus empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;
- Perbuatan Terdakwa NAIMA RUMADAUL, S.Pd., tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor: PDS-01/TMK/08/2017 tanggal 14 Desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAIMA RUMADAUL, S.Pd, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Menyuruh melakukan, turut serta melakukan suatu perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum yang merugikan keuangan Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAIMA RUMADAUL, S.Pd, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar, maka diganti dengan pidana 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa NAIMA RUMADAUL, S.Pd., berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.1.878.410.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dala hal Terdakwa tersebut tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama (4) empat tahun dan 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1). 4 (empat) lembar rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1040106003467 atas nama Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika periode 01 januari 2015 s/d 31 Desember 2015;  
Sampai dengan barang bukti nomor 596).

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 60



596). 1 (satu) unit printer (mesin cetak) merk “Epson” type L300 warna hitam dengan nomor seri \*Q86K003685\*;

Dipergunakan dalam perkara lainn atas nama Terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di depan persidangan tanggal 9 Januari 2018, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima laporan, sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan tersebut kepada Kepala Dinas;
2. Bahwa Laptop yang dikatakan hilang ada di Polisi;
3. Bahwa Terdakwa menyesal dan mohon keringanan hukuman karena mempunyai anak yang masih berumur 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan pembelaan tertanggal 9 Januari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Naima Rumadaul, S.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Mohon dipertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum atas perbuatan Terdakwa;
4. Jika unsur penyalahgunaan jabatan juga tidak ditemukan, maka mohon Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan atas pembelaan/Pledoi dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa telah pula menanggapi secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap tanggal 19 Januari 2018 dengan amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Naima Rumadaul,S.Pd tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Naima Rumadaul,S.Pd tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (Lima puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 4 (empat) lembar rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1040106003467 atas nama Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015.
  2. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Papua cabang Timika dengan nomor rekening 1040201209791 atas nama NAIMA RUMADUL periode 01 Desember 2015 s/d 31 Desember 2015 dan periode 01 Januari 2016 sampai dengan 01 Januari 2016.
  3. 1 (satu) lembar rekeing koran Bank Papua dengan nomor rekening 1330201014634 atas nama Yosep Lewar periode 12 Nopember 2015 s/ d 18 Februari 2016;
  4. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri 11 (kategori Kota) untuk enam orang dengan jumlah uang Rp.54.000.000,00 (realisasi).

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 62



5. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri 10 (kategori Kota) untuk enam orang dengan jumlah uang Rp.54.000.000,00 (realisasi).
6. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Integral Hidayatullah (kategori Kota) untuk empat orang dengan jumlah uang Rp.36.000.000,00 (realisasi).
7. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri 8 Mimika untuk delapan orang dengan jumlah uang Rp.72.000.000,00 (realisasi).
8. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri 7 Mimika (kategori Kota) untuk empat orang dengan jumlah uang Rp.36.000.000,00 (realisasi).
9. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri 2 (kategori Kota) untuk sepuluh orang dengan jumlah uang Rp.85.000.000,00 (realisasi).
10. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP YPPK Ebenhaezer (kategori Kota) untuk enam orang dengan jumlah uang Rp.54.000.000,00 (realisasi).
11. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP YPMNU (kategori Kota) untuk satu orang dengan jumlah uang Rp.9.000.000,00 (realisasi).
12. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP YPPK St. Bernardus (kategori Kota) untuk 17 orang dengan jumlah uang Rp.153.000.000,00 (realisasi).
13. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP DDI





Nurul Islam (kategori Kota) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

**14.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Yosua (kategori Kota) untuk empat orang dengan jumlah uang Rp.36.000.000,00 (realisasi).

**15.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Advent (kategori Kota) untuk enam orang dengan jumlah uang Rp.54.000.000,00 (realisasi).

**16.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Yapis Timika (kategori Kota) untuk tiga belas orang dengan jumlah uang Rp.117.000.000,00 (realisasi).

**17.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Petra Timika (kategori Kota) untuk lima orang dengan jumlah uang Rp.45.000.000,00 (realisasi).

**18.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri YPPGI AB Tinal Kwamki Lama (kategori Kota) untuk satu orang dengan jumlah uang Rp.9.000.000,00 (realisasi).

**19.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Santa Maria (kategori Kota) untuk tiga orang dengan jumlah uang Rp.27.000.000,00 (realisasi).

**20.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri 9 (kategori Kota) untuk satu orang dengan jumlah uang Rp.9.000.000,00 (realisasi).

**21.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Sion (kategori Kota) untuk satu orang dengan jumlah uang Rp.9.000.000,00 (realisasi).





**22. 1** (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Filadelfia (kategori Kota) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

**23. 1** (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Negeri Inauga Sempan Timika (kategori Kota) untuk lima orang dengan jumlah uang Rp.45.000.000,00 (realisasi).

**24. 1** (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Negeri 9 (kategori Kota) untuk tujuh orang dengan jumlah uang Rp.63.000.000,00 (realisasi).

**25. 1** (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Santa Maria (kategori Kota) untuk tujuh orang dengan jumlah uang Rp.63.000.000,00 (realisasi).

**26. 1** (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Sion (kategori Kota) untuk enam orang dengan jumlah uang Rp.54.000.000,00 (realisasi).

**27. 1** (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Negeri 6 (kategori Kota) untuk dua belas orang dengan jumlah uang Rp.108.000.000,00 (realisasi).

**28. 1** (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Cordova Indonesia (kategori Kota) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

**29. 1** (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD YPPGI Bedeida (kategori Kota) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

**30. 1** (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD YPPGI



Meuwo Timika Indah (kategori Kota) untuk lima orang dengan jumlah uang Rp.45.000.000,00 (realisasi).

**31.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD YPPGI Kwamki Lama II (kategori Kota) untuk Lima orang dengan jumlah uang Rp.45.000.000,00 (realisasi).

**32.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD YPPGI Kwamki Lama I (kategori Kota) untuk tiga orang dengan jumlah uang Rp.27.000.000,00 (realisasi).

**33.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD MI DDI-AD Nurul Islam (kategori Kota) untuk tiga orang dengan jumlah uang Rp.27.000.000,00 (realisasi).

**34.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Advent (kategori Kota) untuk Delapan orang dengan jumlah uang Rp.72.000.000,00 (realisasi).

**35.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Kalam Kudus Timika (kategori Kota) untuk Tiga orang dengan jumlah uang Rp.27.000.000,00 (realisasi).

**36.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Integral Al Amin (kategori Kota) untuk 3 orang dengan jumlah uang Rp. 27.000.000,00 (realisasi).

**37.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Timika IV (kategori Kota) untuk delapan orang dengan jumlah uang Rp. 72.000.000,00 (realisasi).

**38.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Negeri 5 Timika (kategori Kota) untuk 9 orang dengan jumlah uang Rp. 81.000.000,00 (realisasi).



**39.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Timika II (kategori Kota) untuk 10 orang dengan jumlah uang Rp. 90.000.000,00 (realisasi).

**40.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Timika I (kategori Kota) untuk sembilan orang dengan jumlah uang Rp. 90.000.000,00 (realisasi).

**41.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Nawaripi (kategori Kota) untuk 6 orang dengan jumlah uang Rp. 54.000.000,00 (realisasi).

**42.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Filadelfia (kategori Kota) untuk delapan orang dengan jumlah uang Rp. 60.000.000,00 (realisasi).

**43.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Yosua (kategori Kota) untuk enam orang dengan jumlah uang Rp. 48.000.000,00 (realisasi).

**44.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Yapis Timika (kategori Kota) untuk tujuh orang dengan jumlah uang Rp. 63.000.000,00 (realisasi).

**45.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD YPK Ebenhaezer (kategori Kota) untuk sembilan orang dengan jumlah uang Rp. 81.000.000,00 (realisasi).

**46.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Kwamki II (kategori Kota) untuk 10 orang dengan jumlah uang Rp. 90.000.000,00 (realisasi).

**47.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres



Kwamki I (kategori Kota) untuk lima orang dengan jumlah uang Rp. 45.000.000,00 (realisasi).

**48.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Negeri 3 (kategori Kota) untuk 10 orang dengan jumlah uang Rp. 90.000.000,00 (realisasi).

**49.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Koperapoka II (kategori Kota) untuk 18 orang dengan jumlah uang Rp. 162.000.000,00 (realisasi).

**50.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Koperapoka I (kategori Kota) untuk 11 orang dengan jumlah uang Rp. 93.000.000,00 (realisasi).

**51.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD negeri 2 Timika (kategori Kota) untuk 7 orang dengan jumlah uang Rp. 63.000.000,00 (realisasi).

**52.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Negeri I (kategori Kota) untuk 6 orang dengan jumlah uang Rp. 54.000.000,00 (realisasi).

**53.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres sempan Barat (kategori Kota) untuk 8 orang dengan jumlah uang Rp. 72.000.000,00 (realisasi).

**54.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD YPK Waonaripi (kategori Kota) untuk 13 orang dengan jumlah uang Rp. 117.000.000,00 (realisasi).

**55.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Yapis Ranting II Timika (kategori Kota) untuk 7 orang dengan jumlah uang Rp. 63.000.000,00 (realisasi).

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 68*



**56.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD SMP Batu Karang (kategori Kota) untuk 4 orang dengan jumlah uang Rp.36.000.000,00 (realisasi).

**57.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Shining Stars (kategori Kota) untuk 4 orang dengan jumlah uang Rp.36.000.000,00 (realisasi).

**58.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD SMP Benih Papua (kategori Kota) untuk 1 orang dengan jumlah uang Rp.9.000.000,00 (realisasi).

**59.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Kasih Ibu (kategori Kota) untuk 3 orang dengan jumlah uang Rp.27.000.000,00 (realisasi).

**60.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Kasih Ibu (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

**61.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Smirna (kategori Kota) untuk 8 orang dengan jumlah uang Rp.72.000.000,00 (realisasi).

**62.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Mandiri Jaya (kategori Kota) untuk 5 orang dengan jumlah uang Rp.45.000.000,00 (realisasi).-

**63.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Babul Janah (kategori Kota) untuk satu orang dengan jumlah uang Rp.9.000.000,00 (realisasi).

**64.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Negeri



XII (kategori Kota) untuk 7 orang dengan jumlah uang Rp.63.000.000,00 (realisasi).

**65.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD El Bethel (kategori Kota) untuk 1 orang dengan jumlah uang Rp.9.000.000,00 (realisasi).

**66.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Melati (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

**67.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Tiara (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

**68.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Ami (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

**69.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Holly Kids (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

**70.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Kalam Kudus (kategori Kota) untuk 3 orang dengan jumlah uang Rp.27.000.000,00 (realisasi).

**71.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Sion (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.13.500.000,00 (realisasi).

**72.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Babul Janah (kategori Kota) untuk 1 orang dengan jumlah uang Rp.9.000.000,00 (realisasi).





**73.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Simon Petrus (kategori Kota) untuk 5 orang dengan jumlah uang Rp.45.000.000,00 (realisasi).

**74.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Integral Al-Amin (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

**75.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Integral Al-Amin II (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

**76.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Amanddk (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

**77.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Mitra Kencana (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

**78.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Shining Stars (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

**79.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Smirna (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

**80.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Filadelfia (kategori Kota) untuk 4 orang dengan jumlah uang Rp.36.000.000,00 (realisasi).

**81.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Kemala

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 71*



Bhayangkari 17 (kategori Kota) untuk 5 orang dengan jumlah uang Rp.39.000.000,00 (realisasi).

**82.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK tunas Yosua (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

**83.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Cordova (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

**84.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Batu Karang (kategori Kota) untuk 1 orang dengan jumlah uang Rp. 9.000.000,00 (realisasi).

**85.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Torsina (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

**86.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Yapis II Ranting Baitur Rahman (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

**87.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Yapis Timika (kategori Kota) untuk 4 orang dengan jumlah uang Rp.36.000.000,00 (realisasi).

**88.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Kartika (kategori Kota) untuk 4 orang dengan jumlah uang Rp.36.000.000,00 (realisasi).

**89.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK YPK Ebenhaezer (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).



**90.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Sardis SP 1 (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

**91.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Adonai (kategori Kota) untuk 1 orang dengan jumlah uang Rp. 9.000.000,00 (realisasi).

**92.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Penuai II (kategori Kota) untuk 3 orang dengan jumlah uang Rp.27.000.000,00 (realisasi).

**93.** daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Bhayangkari (kategori Kota) untuk 4 orang dengan jumlah uang Rp.36.000.000,00 (realisasi).

**94.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Tiga Raja (kategori Kota) untuk 3 orang dengan jumlah uang Rp.27.000.000,00 (realisasi).

**95.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Advent (kategori Kota) untuk 4 orang dengan jumlah uang Rp.36.000.000,00 (realisasi).

**96.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK It Smart Kids (kategori Kota) untuk 1 orang dengan jumlah uang Rp. 9.000.000,00 (realisasi).

**97.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Al Islah (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).



**98.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Rana Ceria (kategori Kota) untuk 1 orang dengan jumlah uang Rp.9.000.000,00 (realisasi).

**99.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Penuai 1 Kwamki Lama (kategori Kota) untuk 3 orang dengan jumlah uang Rp.27.000.000,00 (realisasi).

**100.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK El Bethel (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

**101.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Hangtuh (kategori Kota) untuk 4 orang dengan jumlah uang Rp.36.000.000,00 (realisasi).

**102.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK / Paud Henggi (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

**103.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK LUCILE (kategori Kota) untuk 1 orang dengan jumlah uang Rp. 9.000.000,00 (realisasi).

**104.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK YPPK Airu Iwoto (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

**105.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Mararti (kategori Kota) untuk 1 orang dengan jumlah uang Rp. 9.000.000,00 (realisasi).

**106.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK



Muslimat Nu Nabawi III (kategori Kota) untuk 1 orang dengan jumlah uang Rp.9.000.000,00 (realisasi).

**107.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Hati Bunda (kategori Kota) untuk 1 orang dengan jumlah uang Rp.9.000.000,00 (realisasi).

**108.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK El Shaday (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

**109.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK King Kits (kategori Kota) untuk 1 orang dengan jumlah uang Rp. 9.000.000,00 (realisasi). \*

**110.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Negeri Poumako (kategori Dekat) untuk tiga orang dengan jumlah uang Rp.28.800.000,00 (realisasi).

**111.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri 1 Atap Naena Muktipura (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,00 (realisasi).

**112.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri 4 (Kategori Dekat) untuk tiga orang dengan jumlah uang Rp.28.800.000,00 (realisasi).

**113.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri 6 (Kategori Dekat) untuk empat orang dengan jumlah uang Rp.38.400.000,00 (realisasi).

**114.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri 1 (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.14.400.000,00 (realisasi).

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 75*



**115.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri 3 (Kategori Dekat) untuk empat orang dengan jumlah uang Rp.38.400.000,00 (realisasi).

**116.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri Satu Atap Poumako (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,00 (realisasi).

**117.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Negeri Ayuka (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,00 (realisasi).

**118.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD negeri 8 Mimika (Kategori Dekat) untuk Lima Orang dengan jumlah uang Rp.48.000.000,00 (realisasi).

**119.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD YPPK St. Yakobus Iwaka (Kategori Dekat) untuk Lima orang dengan jumlah uang Rp.48.000.000,00 (realisasi).

**120.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD YPPK St. Yakobus Iwaka (Kategori Dekat) untuk Lima orang dengan jumlah uang Rp.48.000.000,00 (realisasi).

**121.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Negeri Kadun Jaya (Kategori Dekat) untuk 1 orang dengan jumlah uang Rp.9.600.000,00 (realisasi).

**122.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Pigapu Lopong (Kategori Dekat) untuk 3 orang dengan jumlah uang Rp.28.800.000,00 (realisasi).





**123.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD YPPK Mware (Kategori Dekat) untuk 3 orang dengan jumlah uang Rp.9.600.000,00 (realisasi).

**124.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD YPPK St Refael Kaugapu (Kategori Dekat) untuk 3 orang dengan jumlah uang Rp.28.800.000,00 (realisasi).

**125.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD YPPK St. Aloysius Hiripau (Kategori Dekat) untuk 6 orang dengan jumlah uang Rp.52.800.000,00 (realisasi).

**126.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Poumako (Kategori Dekat) untuk 3 orang dengan jumlah uang Rp.28.800.000,00 (realisasi).

**127.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Mapuru Jaya (Kategori Dekat) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,00 (realisasi).

**128.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Timika XIII (Kategori Dekat) untuk 6 orang dengan jumlah uang Rp.57.600.000,00 (realisasi).

**129.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Timika XII (Kategori Dekat) untuk 3 orang dengan jumlah uang Rp.28.800.000,00 (realisasi).

**130.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Timika IX (Kategori Dekat) untuk lima orang dengan jumlah uang Rp.48.000.000,00 (realisasi).

**131.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 77*



Inpres Timika VII (Kategori Dekat) untuk delapan orang dengan jumlah uang Rp.76.800.000,00 (realisasi).

**132.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Timika VI (Kategori Dekat) untuk enam orang dengan jumlah uang Rp.57.600.000,00 (realisasi).

**133.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Timika V (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,00 (realisasi).

**134.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Timika III (Kategori Dekat) untuk enam orang dengan jumlah uang Rp.57.600.000,00 (realisasi).

**135.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Ma Arif (Kategori Dekat) untuk tiga orang dengan jumlah uang Rp.28.800.000,00 (realisasi).

**136.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD YPPK Tilemans Tipuka (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,00 (realisasi).

**137.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Islam Terpadu Al Falah (Kategori Dekat) untuk empat orang dengan jumlah uang Rp.38.400.000,00 (realisasi).

**138.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD YPPK Santo Lukas (Kategori Dekat) untuk enam orang dengan jumlah uang Rp.57.600.000,00 (realisasi).

**139.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Negeri 11 (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,00 (realisasi).



**140.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Ma'Arif (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,00 (realisasi).

**141.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Terang Kristus II Cendrawasih (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,00 (realisasi).

**142.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Terang Kristus II Pomako (Kategori Dekat) untuk satu orang dengan jumlah uang Rp.9.600.000,00 (realisasi).

**143.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Negeri 4 Bhintuka (Kategori Dekat) untuk satu dua orang dengan jumlah uang Rp.9.600.000,00 (realisasi).

**144.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Terang Kristus I Tipuka (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,00 (realisasi).

**145.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Mimika Cerdas SP 12 (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,00 (realisasi).

**146.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Terang Kristus Mapurujaya (Kategori Dekat) untuk empat orang dengan jumlah uang Rp.38.400.000,00 (realisasi).

**147.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Al- Marifat (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,00 (realisasi).

**148.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK



Mamunuok (Kategori Dekat) untuk empat orang dengan jumlah uang Rp.38.400.000,00 (realisasi).

**149.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK It Al-Fallah (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.28.800.000,00 (realisasi).

**150.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Santo Lukas (Kategori Dekat) untuk satu orang dengan jumlah uang Rp.9.600.000,00 (realisasi).

**151.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Wania (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,00 (realisasi).

**152.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Muslimat I (Kategori Dekat) untuk satu orang dengan jumlah uang Rp.9.600.000,00 (realisasi).

**153.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Negeri 2 SP V (Kategori Dekat) untuk tiga orang dengan jumlah uang Rp.28.800.000,00 (realisasi).

**154.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK YPK Maranatha (Kategori Dekat) untuk satu orang dengan jumlah uang Rp.9.600.000,00 (realisasi).

**155.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Pembina Mapuru Jaya (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,00 (realisasi).

**156.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Bhayangkari 32 (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,00 (realisasi).



**157.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Terang Kristus II Cendrawasih (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,00 (realisasi).

**158.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Negeri 10 (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,00 (realisasi).

**159.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Negeri 11 Kategori Kota terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp 45.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**160.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SPM Integral Kategori Kota terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp 36.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**161.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Negeri 9 Timika Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.18.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**162.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Negeri 9 Timika Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp 9.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**163.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Negeri 8 Timika Kategori Kota terhadap 8 (delapan) penerima sebesar Rp 72.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**164.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Negeri 8 Mimika Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp 9.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**165.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik





Mimika Baru, SMP Negeri 7 Mimika Kategori Kota terhadap 3 (Tiga) penerima sebesar Rp 27.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**166.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Negeri 2 Mimika Kategori Kota terhadap 16 (enam belas) penerima sebesar Rp 144.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**167.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Negeri 5 Mimika Kategori Kota terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp 45.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**168.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Negeri 5 Mimika Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp 18.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**169.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP YPK Ebenhaezer Kategori Kota terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp 54.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**170.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP YPMNU Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp 18.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**171.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP YPPK ST> Bernardus Kategori Kota terhadap 11 (sebelas) penerima sebesar Rp 99.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**172.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP YPPK ST. bernardus Kategori Kota terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp 54.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**173.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik





Mimika Baru, SMP DDI Nurul Islam Kategori Kota terhadap 3 (Tiga) penerima sebesar Rp 27.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**174.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Yosua Kategori Kota terhadap 3 (Tiga) penerima sebesar Rp 27.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**175.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Advent Timika Kategori Kota terhadap 11 (Sebelas) penerima sebesar Rp 99.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**176.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Petra Timika Kategori Kota terhadap 7 (tujuh) penerima sebesar Rp 54.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**177.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP YPPGI AB Tinal Kwamki lama Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.18.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**178.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Santa maria Timika Kategori Kota terhadap 3 (Tiga) penerima sebesar Rp 27.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**179.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Negeri Inauga Sempan Timika Kategori Kota terhadap 10 (sepuluh) penerima sebesar Rp.90.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**180.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Negeri 9 Mimika Kategori Kota terhadap 3 (Tiga) penerima sebesar Rp 27.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**181.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik



Mimika Baru, SD Negeri 9 Mimika Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp 9.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**182.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Santa Maria Kategori Kota terhadap 7 (tujuh) penerima sebesar Rp 63.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**183.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Sion Kategori Kota terhadap 5 (limas) penerima sebesar Rp 45.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**184.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Negeri 6 Kategori Kota terhadap 12 (dua belas) penerima sebesar Rp.108.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**185.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Negeri 6 Kategori Kota terhadap 3 (Tiga) penerima sebesar Rp.18.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**186.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Cordova Indonesia Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.18.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**187.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD YPPGI Bedeida Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.18.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**188.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD YPPGI MEUWO Timika Indah Kategori Kota terhadap 5 (Lima) penerima sebesar Rp.45.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**189.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik



Mimika Baru, SD YPPGI Kwamki Lama II Kategori Kota terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp.45.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**190.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD YPPGI Kwamki Lama I Kategori Kota terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp 45.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**191.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD MI DDI – AD Nurul Islam Kategori Kota terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp 36.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**192.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Advent Timika Kategori Kota terhadap 14 (empat belas) penerima sebesar Rp 126.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**193.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, Kalam Kudus Timika Kategori Kota terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp 36.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**194.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Inpres Timika IV Kategori Kota terhadap 9 (sembilan) penerima sebesar Rp.81.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**195.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Negeri 5 Timika Kategori Kota terhadap 10 (sepuluh) penerima sebesar Rp.90.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**196.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Inpres Timika II Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.18.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**197.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Inpres Timika I Kategori Kota terhadap 8 (delapan) penerima sebesar Rp.72.000.000,00 (Daftar Realisasi);

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 85*



**198.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Inpres Nawaripi Kategori Kota terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp.54.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**199.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Filadelfia Kategori Kota terhadap 9 (sembilan) penerima sebesar Rp.81.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**200.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Yosua Kategori Kota terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp.54.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**201.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Yapis Timika Kategori Kota terhadap 12 (dua belas) penerima sebesar Rp 108.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**202.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD YPK Ebenhaezer Kategori Kota terhadap 10 (sepuluh) penerima sebesar Rp.90.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**203.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Negeri 4 Timika Kategori Kota terhadap 15 (lima belas) penerima sebesar Rp.135.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**204.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Negeri 4 Timika Kategori Kota terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp.36.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**205.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Inpres Kwamki II Kategori Kota terhadap 12 (dua belas) penerima sebesar Rp.108.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**206.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik



Mimika Baru, SD Inpres Kwamki II Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**207.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Inpres Kwamki I Kategori Kota terhadap 7 (tujuh) penerima sebesar Rp 63.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**208.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Negeri 3 Mimika Kategori Kota terhadap 16 (enam belas) penerima sebesar Rp.144.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**209.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Inpres Koprapoka II Kategori Kota terhadap 8 (delapan) penerima sebesar Rp 72.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**210.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Inpres Koprapoka I Kategori Kota terhadap 17 (tujuh belas) penerima sebesar Rp.153.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**211.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Negeri 2 Timika Kategori Kota terhadap 8 (delapan) penerima sebesar Rp.72.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**212.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Negeri 1 Timika Kategori Kota terhadap 7 (tujuh) penerima sebesar Rp.54.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**213.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Inpres Sempan Barat Kategori Kota terhadap 12 (dua belas) penerima sebesar Rp 108.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**214.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik





Mimika Baru, SD YPPK Waonaripi Kategori Kota terhadap 17 (tujuh belas) penerima sebesar Rp 144.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**215.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Yapis Ranting II Timika Jaya Kategori Kota terhadap 12 (Dua belas) penerima sebesar Rp 108.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**216.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Yapis Ranting II Timika Jaya Mimika Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp 9.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**217.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD SMP Batu Karang Kategori Kota terhadap 3 (Tiga) penerima sebesar Rp.27.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**218.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Shining Stars Kategori Kota terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp.36.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**219.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Shining Stars Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**220.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD SMP Benih Papua Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.18.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**221.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Kasih Ibu Kategori Kota terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp.36.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**222.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik





Mimika Baru, SD Smirna Kategori Kota terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp.45.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**223.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Efata Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.18.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**224.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Babul Janah Timika Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.18.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**225.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Melati Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.18.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**226.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Ami Kategori Kota terhadap 3 (tiga) penerima sebesar Rp.27.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**227.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Holly Kids Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.18.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**228.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Kalam Kudus Kategori Kota terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp.36.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**229.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Sion Kategori Kota terhadap 3 (tiga) penerima sebesar Rp.27.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**230.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Babul Janah Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.18.000.000,00 (Daftar Realisasi);



- 231.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Simon Petrus Kategori Kota terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp.45.000.000,00 (Daftar Realisasi);
- 232.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Simon Pertus Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.000.000,00 (Daftar Realisasi);
- 233.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Integral Al-Amin Kategori Kota terhadap 4 (tiga) penerima sebesar Rp.27.000.000,00 (Daftar Realisasi);
- 234.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK YPK Maranatha Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.000.000,00 (Daftar Realisasi);
- 235.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Mitra Kencana Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp 18.000.000,00 (Daftar Realisasi);
- 236.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Shining Stars Kategori Kota terhadap 3 (tiga) penerima sebesar Rp.27.000.000,00 (Daftar Realisasi);
- 237.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Smirna Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.18.000.000,00 (Daftar Realisasi);
- 238.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Tuna Yosua Kategori Kota terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp.54.000.000,00 (Daftar Realisasi);
- 239.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik



Mimika Baru, TK Cordova Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**240.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Cordova Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp 9.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**241.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Batu Karang Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**242.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Torsina Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.18.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**243.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Negeri 1 Mimika Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**244.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Yapis II Ranting Baitur Rahman Kategori Kota terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp.45.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**245.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Kartika VI-31 Kategori Kota terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp.54.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**246.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK YPK Ebenhaezer Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.18.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**247.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik



Mimika Baru, TK Sardis I Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.18.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**248.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Adonai Kategori Kota terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp.45.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**249.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Penuai II Kategori Kota terhadap 3 (tiga) penerima sebesar Rp.27.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**250.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Tiga Raja Kategori Kota terhadap 8 (delapan) penerima sebesar Rp.72.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**251.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Tiga Raja Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**252.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK YPK Viadolorosa Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**253.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Advent Kategori Kota terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp.45.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**254.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK It Smart Kids Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**255.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Al Islah Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.18.000.000,00 (Daftar Realisasi);



**256.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Rana Ceria Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**257.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Penuai I Kwamki Narama Kategori Kota terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp.36.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**258.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK El Bethel Kategori Kota terhadap 3 (tiga) penerima sebesar Rp.27.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**259.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Iwaka SMP Negeri 1 Atap naena Muktipura Kategori dekat terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.600.000,00 (Daftar Realisasi);

**260.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana SMP Negeri 4 Kategori dekat terhadap 3 (tiga) penerima sebesar Rp 28.800.000,00 (Daftar Realisasi);

**261.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana SMP Negeri 6 Kategori dekat terhadap 3 (tiga) penerima sebesar Rp.28.800.000,00 (Daftar Realisasi);

**262.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur SMP Negeri 1 Mimika Timur Kategori dekat terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.19.200.000,00 (Daftar Realisasi);

**263.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana SMP Negeri 3 Mimika Kategori dekat terhadap 5 (Lima) penerima sebesar Rp.48.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**264.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik





Mimika Timur SD / SMP Negeri 1 Atap Pomako Kategori dekat terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.19.200.000,00 (Daftar Realisasi);

**265.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana SMP Negeri 12 Mimika Kategori dekat terhadap 6 (Enam) penerima sebesar Rp.57.600.000,00 (Daftar Realisasi);

**266.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur SD Negeri Ayuka Kategori dekat terhadap 2 (Dua) penerima sebesar Rp.19.200.000,00 (Daftar Realisasi);

**267.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Iwaka SD Negeri 7 Kategori dekat terhadap 8 (delapan) penerima sebesar Rp.67.200.000,00 (Daftar Realisasi);

**268.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Iwaka SD YPPK ST. Yakobus Iwaka Kategori dekat terhadap 5 (Lima) penerima sebesar Rp.48.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**269.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur SD Negeri Kadun Jaya Kategori dekat terhadap 1 (Satu) penerima sebesar Rp.9.600.000,00 (Daftar Realisasi);

**270.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur SD Inpres Pigapu Lopong Kategori dekat terhadap 3 (Tiga) penerima sebesar Rp.28.800.000,00 (Daftar Realisasi);

**271.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur SD YPPK Mware Kategori dekat terhadap 3 (tiga) penerima sebesar Rp.28.800.000,00 (Daftar Realisasi);

**272.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik





Mimika Timur SD YPPK ST. Rafael Kaugapu Kategori dekat terhadap 3 (tiga) penerima sebesar Rp.28.800.000,00 (Daftar Realisasi);

**273.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur SD YPPK ST.Aloysius Hiripau Kategori dekat terhadap 7 (tujuh) penerima sebesar Rp.67.600.000,00 (Daftar Realisasi);

**274.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur SD Inpres Pomako Kategori dekat terhadap 3 (tiga) penerima sebesar Rp.28.800.000,00 (Daftar Realisasi);

**275.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur SD Inpres Mapurujaya Kategori dekat terhadap 3 (tiga) penerima sebesar Rp.28.800.000,00 (Daftar Realisasi);

**276.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana SD Inpres Timika XIII Kategori dekat terhadap 7 (tujuh) penerima sebesar Rp.57.600.000,00 (Daftar Realisasi);

**277.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana SD Inpres Timika XII Kategori dekat terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp 19.200.000,00 (Daftar Realisasi);

**278.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana SD Inpres Timika IX Kategori dekat terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp.38.400.000,00 (Daftar Realisasi);

**279.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Iwaka SD Inpres Timika VII Kategori dekat terhadap 8 (delapan) penerima sebesar Rp.76.800.000,00 (Daftar Realisasi);

**280.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Iwaka SD Inpres Timika VI Kategori dekat terhadap 3 (Tiga) penerima sebesar Rp.28.800.000,00 (Daftar Realisasi);

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 95*



- 281.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana SD Inpres Timika III Kategori dekat terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp.57.600.000,00 (Daftar Realisasi);
- 282.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur SD YPPK Tillemans Tipuka Kategori dekat terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.19.200.000,00 (Daftar Realisasi);
- 283.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana SD Islam Terpadu AL Falah Kategori dekat terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.19.200.000,00 (Daftar Realisasi);
- 284.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana SD MA Arif Kategori dekat terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.600.000,00 (Daftar Realisasi);
- 285.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur TK -MA'Arif Kategori dekat terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.600.000,00 (Daftar Realisasi);
- 286.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur TK Terang Kristus II Cendrawasih Kategori dekat terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.19.200.000,00 (Daftar Realisasi);
- 287.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur TK Terang Kristus II Pomako Kategori dekat terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.600.000,00 (Daftar Realisasi);
- 288.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur TK Negeri 4 Bhintuka Kategori dekat terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.600.000,00 (Daftar Realisasi);



**289.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur TK Terang Kristus I Tipuka Kategori dekat terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.19.200.000,00 (Daftar Realisasi);

**290.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur TK Terang Kristus Mapurujaya Kategori dekat terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp.48.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**291.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana TK AL-Marifat Kategori dekat terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.19.200.000,00 (Daftar Realisasi);

**292.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana TK Mamunuok Kategori dekat terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp.38.400.000,00 (Daftar Realisasi);

**293.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana TK IT AL-Falah Kategori dekat terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp 9.600.000,00 (Daftar Realisasi);

**294.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Iwaka TK Kartika SP V Kategori dekat terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.600.000,00 (Daftar Realisasi);

**295.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana TK Santo Lukas Kategori dekat terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.600.000,00 (Daftar Realisasi);

**296.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana TK Harapan Bersama Kategori dekat terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.19.200.000,00 (Daftar Realisasi);

**297.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik



Kuala Kencana TK YPPJ Kusuma Bangsa Kategori dekat terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.600.000,00 (Daftar Realisasi);

**298.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana TK Negeri Fajar baru Kategori dekat terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.600.000,00 (Daftar Realisasi);

**299.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur TK Wania Kategori dekat terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.19.200.000,00 (Daftar Realisasi);

**300.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana TK Muslimat 1 Kategori dekat terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.600.000,00 (Daftar Realisasi);

**301.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Iwaka TK Negeri 2 SP V Kategori dekat terhadap 4 (Empat) penerima sebesar Rp.38.400.000,00 (Daftar Realisasi);

**302.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur SMP Negeri Ayuka Kategori dekat terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.19.200.000,00 (Daftar Realisasi);

**303.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana SD Negeri 10 Pomako Kategori dekat terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.19.200.000,00 (Daftar Realisasi);

**304.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur SD Negeri Pomako Kategori dekat terhadap 3 (tiga) penerima sebesar Rp.28.800.000,00 (Daftar Realisasi);

**305.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana SMP Negeri 12 Mimika Kategori dekat terhadap 6 (Enam) penerima sebesar Rp.57.600.000,00 (Daftar Realisasi);



- 306.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Tembagapura SD Inpres Arwandop Kategori sangat Jauh terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp.90.000.000,00 (Daftar Realisasi);
- 307.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Tembagapura SD Negeri Bibilawak Kategori sangat Jauh terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp.90.000.000,00 (Daftar Realisasi);
- 308.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur Tengah SD YPPK Kipiya Kategori sangat Jauh terhadap 7 (tujuh) penerima sebesar Rp.105.000.000,00 (Daftar Realisasi);
- 309.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Tembagapura SD Inpres Tsinga Kategori sangat Jauh terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp.60.000.000,00 (Daftar Realisasi);
- 310.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Tembagapura SD Negeri Jagamin Kategori sangat Jauh terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp.75.000.000,00 (Daftar Realisasi);
- 311.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Jita Kategori sangat Jauh terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp.60.000.000,00 (Daftar Realisasi);
- 312.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Barat Jauh SMP Negeri Potowaiburu Kategori sangat Jauh terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.15.000.000,00 (Daftar Realisasi);
- 313.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Barat Jauh SMP Negeri Uta Kategori sangat Jauh terhadap 4 (enam) penerima sebesar Rp.60.000.000,00 (Daftar Realisasi);





**314.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Agimuga SMP Negeri Agimuga Kategori sangat Jauh terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp.60.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**315.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Barat Jauh SD YPPK Tapormai Kategori sangat Jauh terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp.75.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**316.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Barat Jauh Kategori sangat Jauh terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp.90.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**317.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Barat Tengah SD Inpres Uta II Kampiraya Kategori sangat Jauh terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp.60.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**318.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Barat Jauh SD Inpres Uta I Kategori sangat Jauh terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp.60.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**319.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Barat Jauh SD YPPK Potowaiburu Kategori sangat Jauh terhadap 7 (tujuh) penerima sebesar Rp.105.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**320.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Barat Tengah SD YPPK Fillimas ST. Paulus Mupuruka Kategori sangat Jauh terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp.90.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**321.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 100*





Mimika Barat Jauh SD YPPK. Fransiscus Xaverius Aindua Kategori sangat Jauh terhadap 7 (tujuh) penerima sebesar Rp.105.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**322.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Barat tengah SD YPPK Uta Wumuka Kategori sangat Jauh terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp.75.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**323.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Jita, SD Inpres Jita Kategori sangat Jauh terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp.60.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**324.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Barat jauh, SD YPPK Akar Kategori sangat Jauh terhadap 10 (Sepuluh) penerima sebesar Rp.150.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**325.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Jita, SD YPPK Yapakopa Kategori sangat Jauh terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp.90.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**326.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Jita, SD Inpres Wapu Kategori sangat Jauh terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp.75.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**327.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Jila, SD Inpres Hoya Kategori sangat Jauh terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp.60.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**328.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Agimuga, SD YPPK Putsinara Kategori sangat Jauh terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp.75.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**329.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 101*



Agimuga, SD YPPK Bulujalauki Kategori sangat Jauh terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp.60.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**330.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Agimuga, SD YPPK Belakmakma Kiliarma Kategori sangat Jauh terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp.90.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**331.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Barat Tengah, SD YPPK Pronggo Kategori sangat Jauh terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp.90.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**332.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Barat Jauh, SD Negeri Potowaiburu Kategori sangat Jauh terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.30.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**333.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Barat TK Bintang Laut Kokonao Kategori Jauh terhadap 5 (Lima) penerima sebesar Rp.60.000.000,00 (Daftar Realisasi);

**334.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 04125 / SP2D-LS /DDL 1.01.01.01 / 2015 tanggal 10 Juli 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) berdasarkan tempat tugas bagi Guru dan pegawai honorer kategori sangat jauh (semester I) dilingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, dengan Jumlah Rp.3.045.000.000.00 (tiga milyar empat puluh lima juta rupiah) brserta lampiran sebanyak 76 (tujuh puluh enam) lembar;

**335.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 04126 / SP2D-LS / 1.01.01.01 / 2015, tanggal 10 Juli 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) berdasarkan tempat tugas bagi Guru dan pegawai honorer kategori jauh (semester I) dilingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, dengan Jumlah Rp.1.380.000.000.00 (satu milyar tiga

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 102*



ratus delapan puluh juta rupiah) beserta lampiran sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar;

**336.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 04127 / SP2D-LS /DDL/ 1.01.01.01 / 2015, tanggal 10 Juli 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) berdasarkan tempat tugas bagi Guru dan pegawai honorer kategori dekat (semester I) dilingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, dengan Jumlah Rp.1.651.200.000.00 (satu milyar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) beserta lampiran sebanyak 102 (seratus dua) lembar;

**337.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 06320 / SP2D-LS / 1.01.01.01 / 2015, tanggal 11 September 2015, tentang pembayaran susulan (2) tunjangan tambahan penghasilan (TTP) berdasarkan tempat tugas bagi Guru / Pegawai PNS dilingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan semester I, dengan Jumlah Rp.57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) beserta lampiran sebanyak 08 (delapan) lembar;

**338.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 08273 / SP2D-LS /DAU/ 1.01.01.01 / 2015, tanggal 22 Oktober 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) berdasarkan tempat tugas bagi Guru dan pegawai PNS kategori Kota (Triwulan 3) dilingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, dengan Jumlah Rp.3.663.000.000.00 (tiga milyar enam ratus enam puluh tiga juta rupiah) beserta lampiran sebanyak 114 (seratus empat belas) lembar;

**339.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 08283 / SP2D-LS / DAU/1.01.01.01 / 2015, tanggal 22 Oktober 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) berdasarkan tempat tugas bagi Guru dan pegawai PNS kategori Dekat (triwulan 3) dilingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, dengan Jumlah Rp.1.380.000.000.00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) beserta lampiran sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar;

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 103*



**340.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 08196 / SP2D-LS /DAU/ 1.01.01.01 / 2015, tanggal 21 Oktober 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) berdasarkan tempat tugas bagi Guru dan pegawai PNS kategori jauh (triwulan 3) dilingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, dengan Jumlah Rp.378.000.000.00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) brserta lampiran sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar;

**341.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 08244 / SP2D-LS /DAU/ 1.01.01.01 / 2015, tanggal 21 Oktober 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) berdasarkan tempat tugas bagi Guru dan pegawai PNS kategori sangat jauh (triwulan 3) dilingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, dengan Jumlah Rp.865.000.000.00 (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) brserta lampiran sebanyak 47 (empat puluh tujuh lembar);

**342.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 01773 / SP2D-LS /DAU/ 1.01.01.01 / 2015, tanggal 16 Desember 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) berdasarkan tempat tugas bagi Guru dan pegawai PNS kategori Kota (triwulan 4) dilingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, dengan Jumlah Rp.3.663.000.000.00 (tiga milyar enam ratus enam puluh tiga juta rupiah) brserta lampiran sebanyak 105 (seratus lima) lembar;

**343.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 11681 / SP2D-LS /DAU/ 1.01.01.01 / 2015, tanggal 16 Desember 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) berdasarkan tempat tugas bagi Guru dan pegawai PNS kategori Dekat (triwulan 4) dilingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, dengan Jumlah Rp.1.492.800.000.00 (satu milyar empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) brserta lampiran sebanyak 53 (luma puluh tiga) lembar;

**344.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 11679 / SP2D-LS / DAU/1.01.01.01 / 2015, tanggal

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 104*



16 Desember 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) berdasarkan tempat tugas bagi Guru dan pegawai PNS kategori sangat jauh (smester 4) dilingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, dengan Jumlah Rp.870.000.000.00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) brserta lampiran sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar;

**345.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 12937 / SP2D-LS / DDL/1.01.01.01 / 2015, tanggal 22 Desember 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) (triwulan III & IV) berdasarkan tempat tugas bagi pegawai / Guru Honorer kategori Kota, dengan Jumlah Rp.4.491.000.000.00 (empat milyar empat ratus Sembilan puluh satu juta rupiah) brserta lampiran sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar;

**346.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 12787 / SP2D-LS / DDL/1.01.01.01 / 2015, tanggal 21 Desember 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) (triwulan III & IV ) berdasarkan tempat tugas bagi pegawai / Guru Honorer kategori sangat jauh, dengan Jumlah Rp.2.587.500.000.00 (dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) brserta lampiran sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar;

**347.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 12788 / SP2D-LS / DDL/1.01.01.01 / 2015, tanggal 21 Desember 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan / TTP (triwulan III & IV ) berdasarkan tempat tugas bagi pegawai / Guru Honorer kategori jauh, dengan Jumlah Rp.1.140.000.000.00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) brserta lampiran sebanyak 14 (empat belas) lembar;

**348.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 12938 / SP2D-LS / DDL/1.01.01.01 / 2015, tanggal 22 Desember 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan / TTP (triwulan III & IV berdasarkan tempat tugas bagi pegawai / Guru Honorer kategori Dekat, dengan Jumlah Rp.1.488.000.000.00 (satu milyar empat ratus delapan puluh

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 105*





delapan juta rupiah) brserta lampiran sebanyak 68 (enam puluh delapan) lembar;

**349.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 13021 / SP2D-LS / DAU/1.01.01.01 / 2015, tanggal 22 Desember 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan / TTP berdasarkan tempat tugas bagi pegawai / Guru PNS (kurang bayar), dengan Jumlah Rp.30.600.000.00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) brserta lampiran sebanyak 7 (tujuh) lembar;

**350.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 12781 / SP2D-LS / DAU/1.01.01.01 / 2015, tanggal 21 Desember 2015, tentang pembayaran susulan (1) tunjangan tambahan penghasilan (TTP) dan tambahan penghasilan uang lauk pauk bagi pegawai / Guru PNS (kurang bayar), dengan Jumlah Rp.245.700.000.00 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) brserta lampiran sebanyak 13 (tiga belas) lembar;

**351.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 14927 / SP2D-LS / DAU/1.01.01.01 / 2015, tanggal 21 Desember 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) bagi Guru PNS pada triwulan 3 & 4 (sesuai daftar susulan 3), dengan Jumlah Rp.158.400.000.00 (seratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) brserta lampiran sebanyak 8 (delapan) lembar;

**352.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 04204 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01/2015, tanggal 13 Juli 2015, untuk Pembayaran Susulan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) berdasarkan tempat bertugas bagi guru / pegawai PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan; Smester I sesuai daftar terlampir, dengan jumlah Rp.110.350.000,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 7 (tujuh) lembar lampiran.

**353.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 04205 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01/2015, tanggal 13 Juli 2015, untuk pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) berdasarkan tempat tugas bagi guru dan pegawai honorer kategori KOTA (smester I) di lingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 106*





Kebudayaan ; sesuai daftar terlampir, dengan jumlah Rp.5.004.000.000,00 (lima milyar empat juta rupiah) beserta 73 (tujuh puluh tiga) lembar lampiran.

**354.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 11680 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01 / 2015, tanggal 16 Desember 2015, untuk Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) berdasarkan tempat bertugas bagi guru & pegawai PNS kategori jauh (Triwulan 4) di lingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan; sesuai daftar terlampir, dengan jumlah Rp.365.700.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) beserta 24 (dua puluh empat) lembar lampiran.

**355.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 04206 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01 / 2015, tanggal 13 Juli 2015, untuk Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) berdasarkan tempat bertugas bagi guru & pegawai Honorer Kategori KOTA (smester I) di lingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan; sesuai daftar terlampir, dengan jumlah Rp.396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) beserta 33 (tiga puluh tiga) lembar lampiran.

**356.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 03071 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01 / 2015, tanggal 22 Juni 2015, untuk Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) berdasarkan tempat bertugas bagi guru & pegawai PNS di lingkungan Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika ; smester I dengan jumlah Rp.10.935.255.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), TANPA LAMPIRAN.

**357.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 12939 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01 / 2015, tanggal 22 Desember 2015, untuk Pembayaran Susulan Tunjangan Tambahan Penghasilan /TTP (triwulan III dan IV) berdasarkan tempat bertugas bagi pegawai/ Guru Honorer (Non Rekening), dengan jumlah Rp.584.400.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), TANPA LAMPIRAN.

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 107*



- 358.** 1 (satu) lembar rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening : 1330202009417 atas nama EKO dengan periode 01 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015
- 359.** 1 (satu) lembar rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1320201014801 atas nama AGUSTINUS SERE periode 01 Desember 2015 s/d 01 Maret 2016
- 360.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 60.1 / 2016, tanggal 28 Januari 2016 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada VEMLA LANTU (salinan legalisir).
- 361.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.1 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada SILVESTER RAHAYAAN, S.Pd (salinan legalisir).
- 362.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.2 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada LORENSIA DANDURU, S.Pd (salinan legalisir).
- 363.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.4 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada FEBE BOKEY T. MANANG DATU, S.Pd.
- 364.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.5 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada MARTINI, S.Pd (salinan legalisir).
- 365.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.7 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada ANSELINA SABE (salinan legalisir).
- 366.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.8 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada ZAKARIAS DENI, S.Pd (salinan legalisir).
- 367.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.9 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 108*



NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada YUNUS SIKOMBONG, S.Pd  
(salinan legalisir).

**368.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.10 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada SISKI RANTE LIMBONG, S.Pd (salinan legalisir).

**369.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.11 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada LAMRIA SIDABUTAR, S.Pd (salinan legalisir).

**370.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.12 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada SENIANTI PARUBAK, S.Pd (salinan legalisir).

**371.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.13 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada ANSELMUS BEREK (salinan legalisir).

**372.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.14 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada FITRI MEI BIET, S.Pd (salinan legalisir).

**373.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.15 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada ROBI PARANDAN, S.Pd (salinan legalisir).

**374.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.16 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada ULLING, S.Pd (salinan legalisir).

**375.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.17 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada SEPRIANA BARA' ALLI, S.Pd (salinan legalisir).

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 109*



**376.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.18 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada KONSTANTIN BEDA KEDA, S.Pd (salinan legalisir).

**377.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.20 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada MATHILDE DHANA, S.Pd (salinan legalisir).

**378.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.25 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada TONI IWAN, S.Pd (salinan legalisir).

**379.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.22 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada IRFAN ISWAD, S.Pd (salinan legalisir).

**380.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.23 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada ARSENIUS ASSEN, S.Pd (salinan legalisir).

**381.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.21 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada SUKAMTO PANJAITAN, S.Pd (salinan legalisir).

**382.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.24 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada MARTINUS Y. LURA, S.Pd (salinan legalisir).

**383.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.32 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada GERVASIUS RUBENG, S.Pd (salinan legalisir).

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 110*



**384.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor: 800 / 750.26 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada OSKARIUS AJA, S.Pd (salinan legalisir).

**385.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.27 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada YAYA PONG SITAMMU, S.Pd (salinan legalisir).

**386.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.28 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada SEPRIANTO TARUK, S.Pd (salinan legalisir).

**387.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.29 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada MINCE, S.Pd (salinan legalisir).

**388.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.30 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada ALFRIDA KARONGI, S.Pd (salinan legalisir).

**389.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.31 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada MARSIANI PAEMBONAN, S.Pd (salinan legalisir).

**390.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.23 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada SEPERLINA BLEGUR (salinan legalisir).

**391.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.47 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada SIMSON (salinan legalisir).

**392.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.8 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. **111***



AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada ANDRIES PALAMBU (salinan legalisir).

**393.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.3 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada HERSON BALLU (salinan legalisir).

**394.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.45 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada SOWANOLO TAFONAO (salinan legalisir).

**395.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.46 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada IMELDA LAMBERTINA GAWEN (salinan legalisir).

**396.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.41 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada NURLINA O. A. KOLLOH (salinan legalisir).

**397.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.42 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada AGUTHINUS K. MANIAWASI (salinan legalisir).

**398.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.43 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada IDA ELSINA SABA (salinan legalisir).

**399.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.44 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada FRANS YOU, S.Pd, MM (salinan legalisir).

**400.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.39 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada ESTER PANJAITAN (salinan legalisir).

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 112*





- 401.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.39 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada ESTER PANJAITAN (salinan legalisir).
- 402.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 188.40 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada MERIANI DAWOLO (salinan legalisir).
- 403.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.25 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada AHMAH YANI (salinan legalisir).
- 404.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.31 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada CHRISTINA A. SAPTENNO (salinan legalisir).
- 405.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.30 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada VERONIKA LASOL (salinan legalisir).
- 406.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.28 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada BAMBANG SUTOMO (salinan legalisir).
- 407.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.48 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada FRISKA LIMENTIANI TAILELEU (salinan legalisir).
- 408.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.21 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada ARIA MEWE (salinan legalisir).
- 409.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.20 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada YONGKI OTEMUSU (salinan legalisir).

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. **113***



- 410.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.27 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada MELINDA KASE (salinan legalisir).
- 411.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.24 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada YULIANA P. TADU (salinan legalisir).
- 412.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.18 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada ROSINA LINDASARI HOLBABA (salinan legalisir).
- 413.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.17 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada MARSELINA KOHETAE (salinan legalisir).
- 414.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.16 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada MARIAM D. SINAWENI (salinan legalisir).
- 415.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.9 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada NOH FAOT (salinan legalisir).
- 416.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.22 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada MARYANTO BESSIE (salinan legalisir).
- 417.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.32 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada WYO LYANTI TALIWUNA (salinan legalisir).
- 418.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.33 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada WELHEMINA AMELIA DAKABESSY (salinan legalisir).

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. **114***



- 419.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.35 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada SANJAYA SILABAN (salinan legalisir).
- 420.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.34 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada RINIA NGGOSUAL (salinan legalisir).
- 421.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.29 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada SERLY FEBBY KANA (salinan legalisir).
- 422.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.12 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada DONNA FRIMAWATI NAINGGOLAN (salinan legalisir).
- 423.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.15 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada JUSUF ADIAN BENGGU (salinan legalisir).
- 424.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.13 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada YOLDA SAMPE KADANG (salinan legalisir).
- 425.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.2 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada ARYANTI MANGGOA (salinan legalisir).
- 426.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.11 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada PRISKILAWATI (salinan legalisir).
- 427.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.10 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada SRI ANITA (salinan legalisir).

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 115*



- 428.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.6 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada KALEB W. L. WOJERI (salinan legalisir).
- 429.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.7 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada JONI TAKESAN (salinan legalisir).
- 430.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.4 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada ORFILIANCE DOPONG ABORA (salinan legalisir).
- 431.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.37 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada MINCE KASE (salinan legalisir).
- 432.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.40 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada YANNIUS HANAS (salinan legalisir).
- 433.** 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.38 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada ABDON T. NENOTEK (salinan legalisir).
- 434.** 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.26 / 2013, dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada MELKIANUS HERE (salinan legalisir tanpa lembar tandatangan).
- 435.** 1 (satu) eksemplar dokumen asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 03071 / SP2D –LS / DAU / 1.010101/2015, tanggal 22 Juni 2015 dan SPM nomor : 050 / SPM-LS / 1.01.01.01 / 2015, tanggal 18 Juni 2015 tentang "pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) berdasarkan tempat bertugas bagi guru / pegawai PNS dilingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan; semester I sesuai daftar terlampir", dengan nilai

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 116*



Rp.10.935.252.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).

**436.** 1 (satu) eksemplar dokumen asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 12939 / SP2D -LS / DAU / 1.01.01.01/2015, tanggal 22 Desember 2015 dan SPM nomor : 418 / SPM-LS / 1.01.01.01 / 2015, tanggal 17 Desember 2015 tentang "pembayaran susulan tunjangan tambahan penghasilan /TTP (Triwulan III dan IV) berdasarkan tempat bertugas bagi pegawai / guru Honorer (non rekening) sesuai daftar terlampir", dengan nilai Rp.584.400.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

**437.** 13 (tiga belas) lembar foto copy LAKIP 2016 (tugas pokok dan fungsi) pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika.

**438.** 1 (satu) lembar foto copy SP2D-LS Nomor 03071 sebesar Rp.10.935.255.000,00 pembayaran TTP Semester I.

**439.** 1 (satu) lembar SPM : 050 / SPM-LS / 1.01.01.01 / 2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang pembayaran TTP semester I sebesar Rp.10.935.255.000,00;

**440.** 1 bundel daftar tunjangan tambahan penghasilan TTP Guru guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015.

**441.** 2 (dua) lembar daftar tunjangan tambhaan penghasilan TTP guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, penerima sebanyak 26 orang

**442.** 1 (satu) lembar SLIP SETORAN tanggal 29 Agustus 2016 dari Sdr. SYAHRUDDIN kepada RKUD Kab. Mimika dengan nomor 104 0106002244 sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

**443.** 1 (satu) lembar SURAT TANDA SETORAN sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan uraian "TERIMA INSENTIF DENGAN NAMA DOBEL ATAS NAMA SYAHRUDDIN (HONOR K1) SD PENEMPATAN : SMP N 5 MIMIKA, HONOR : SMP YAPIS TIMIKA, tanggal 29 Agustus 2016.

**444.** 1 (satu) Eksemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintah Kab. Mimika, Tahun 2015.

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 117*





**445.** 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Papua No. Rek : 1040201001527 atas nama ANTONIUS BROTO WAHYONO periode 01 / 12 / 2015 sampai dengan 13 / 6 / 2016

**446.** 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Papua No. Rek : 1040201257097 atas nama KAMILUS LESU periode 01 / 04 / 2015 sampai dengan 31 / 12 / 2015.

**447.** 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Papua No. Rek : 1040201172092 atas nama JUMIATUN periode 01 / 01 / 2015 sampai dengan 31 / 12 / 2016.

**448.** 5 (lima) lembar rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1040205040696 atas nama ADOLFINA MATURAN periode 01 Januari 2015 s/d 03 Juni 2016

**449.** 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1040205041396 atas nama NURHASANAH periode 01 September 2015 s/d 01 Juni 2016

**450.** 1 (satu) lembar rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1040202002689 atas nama SALMA,A.Ma periode 15 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015

**451.** 1 (satu) lembar rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1040202018808 atas nama LESLY HELGA TULASEKET periode 01 Juni 2015 s/d 31 Desember 2015

**452.** 26 (dua puluh enam) lembar daftar data egawai dan guru CPNS dan PNS TK, SD dan SMP sebanuak 1.401 (seribu empat ratus satu) orang tahun 2016 pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika.

**453.** 56 (lima puluh enam) lembar daftar data pegawai dan guru Honorer TK, SD dan SMP sebanyak 1.886 (seribu delapan ratus delapan puluh enam) orang, tahun 2016 pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika.

**454.** 2 (dua) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru pegawai triwulan I danII tahun anggaran 2015, sebanyak 26 orang guru dari Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika.

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 118*





**455.** 14 (empat belas) lembar daftar guru PNS se Kabupaten Mimika tahun 2016 sebanyak 462 (empat ratus enam puluh dua) orang, tahun 2016 dari Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika.

**456.** 22 (dua puluh dua) lembar daftar guru Honorir se-Kabupaten Mimika tahun 2016 dari Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika.

**457.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri Banti (kategori Jauh) untuk dua orang dengan jumlah terima Rp.24.000.000,00 (realisasi).

**458.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada SD YPPK ST. FR. XAVERIUS AMAR (kategori Jauh) untuk tiga orang dengan jumlah terima Rp.36.000.000,00 (realisasi).

**459.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada SD YPPK Atuka (kategori Jauh) untuk tiga orang dengan jumlah terima Rp.36.000.000,00 (realisasi).

**460.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada SD YPPK Otakwa untuk lima orang dengan jumlah terima Rp.60.000.000,00 (realisasi).

**461.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada TK Santa Theresia Atuka (kategori Jauh) untuk dua orang dengan jumlah terima Rp.24.000.000,00 (realisasi).

**462.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada SMP YPPK LECOCQ D'ARMANDEVILE KOKONAO (kategori Jauh) untuk tujuh orang dengan jumlah terima Rp.84.000.000,00 (realisasi).

**463.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada SD

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 119*



YPPK SANTO BONAVENTURA KAEKWA (kategori Jauh) untuk enam orang dengan jumlah terima Rp.72.000.000,00 (realisasi).

**464.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada SD YPPK MIOKO (kategori Jauh) untuk empat orang dengan jumlah terima Rp.48.000.000,00 (realisasi).

**465.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Timika Pantai / Timika (kategori Jauh) untuk satu orang dengan jumlah terima Rp.12.000.000,00 (realisasi).

**466.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada SD YPPK IPAYA (kategori Jauh) untuk lima orang dengan jumlah terima Rp.60.000.000,00 (realisasi).

**467.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada SD Inpres WAA / Banti (kategori Jauh) untuk sebelas orang dengan jumlah terima Rp.132.000.000,00 (realisasi).

**468.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada SD YPPK Manasari (kategori Jauh) untuk lima orang dengan jumlah terima Rp.60.000.000,00 (realisasi).

**469.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri Atuka (kategori Jauh) untuk sebelas orang dengan jumlah terima Rp.132.000.000,00 (realisasi).

**470.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada TK Tiara (kategori Kota) untuk dua orang dengan jumlah terima Rp.18.000.000,00 (realisasi).

**471.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada TK Yapis Timika (kategori Kota) untuk delapan orang dengan jumlah terima Rp.72.000.000,00 (realisasi).

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 120*



**472.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada TK Muslimat II (kategori Kota) untuk tiga orang dengan jumlah uang Rp.27.000.000,00 (realisasi).--

**473.** 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada TK / Paud Henggi (kategori Kota) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

**474.** 134 (seratus tiga puluh empat) lembar data dapodik (data pokok pendidikan) sekolah dasar dengan rincian nama guru pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika.

**475.** 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 821.1.2 - 318, tanggal 30 April 2008, tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil terhadap ROBERT DOMINGGUS WATTIMENA (foto copy);

**476.** 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Mimika nomor : 813.2 – 400, tanggal 1 Maret 2007 tentang pengangkatan Calon pegawai Negeri Sipil Kenaikan atas nama ROBERT DOMINGGUS WATTIMENA (foto copy);

**477.** 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Mimika Nomor : SK.823.3-544, tanggal 01 November 2013 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Bupati Mimika (foto copy).

**478.** 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 823.3.207, tanggal 04 Juni 2012, tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil terhadap NAIMA RUMADAUL, S.Pd (foto copy);

**479.** 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Mimika nomor 39 tahun 2015, tentang penunjukan / pengangkatan bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan operator serta atasan langsung pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika tahun anggaran 2015 (foto copy);

**480.** 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Mimika nomor 4 tahun 2014 tentang penetapan tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil dan tenaga honorer dilingkungan pemerintahan Kabupaten Mimika tahun anggaran 2014 (foto copy);

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. **121***



**481.** Daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Hang Tuah, Kategori Kota sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (bukti reasiasi) ;

**482.** Daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Hang Tuah, Kategori Kota sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) (bukti reasiasi).

**483.** 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 821.1.2 -289, tanggal 30 April 2008, tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil terhadap ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN (foto copy);

**484.** 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Mimika nomor : 823.3 – 235, tanggal 10 April 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Bupati Mimika atas nama ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE, M.Si(foto copy);

**485.** 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Bupati Mimika, nomor : SK.821.2 – 05, tanggal 09 Maret 2015 tentang pengangkatan saudara ANTONIA Y IVONE YAMLEA, SE, M.Si, sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika (foto copy);

**486.** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800 / 324, tanggal 09 maret 2015, tentang pelantikan ANTONIA Y. IVONE YAMLEA, SE, M.Si sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan Kab. Mimika di Timika (foto copy);

**487.** 3 (tiga) lembar Naskah Pelantikan oleh Bupati Kab. Mimika.

**488.** 1 (satu) lembar foto copy SP2D-LS / DDL / 1.01.01.01/2015, tanggal 21 Desember 2015.

**489.** 4 (empat) lembar surat perintah membayar no. SPM : 405 / SPM-LS / 1.01.01.01 / 2015, tanggal 16 Desember 2015 tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan / TTP Triwulan III dan IV berdasarkan tempat tugas bagi pegawai / honorer kategori jauh.

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 122*



- 490.** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab dari Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan tanggal 16 Desember 2015.
- 491.** 18 (delapan belas) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru / pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015.
- 492.** 2 (dua) lembar bukti setoran pengembalian dana TPP An. EKO pada SD N Potowaiburu sebesar Rp.15.000.000,00 tanggal 13 Juni 2016.
- 493.** Daftar Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, daftar susulan dengan nominal sebesar Rp.130.500.000,00 kepada 14 (empat belas) orang guru.
- 494.** Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 14849 / SP2D-LS / DDL / 1.0101.01 / 2015, tanggal 31 Desember 2015.
- 495.** Surat Pernyataan Tanggung Jawab terhadap SPM nomor : 491 / SPM –LS / 1.01.01.01 / 2015 tanggal 23 Desember 2015.
- 496.** Surat Perintah Membayar nomor : 491 / SPM –LS / 1.01.01.01 / 2015, tanggal 23 Desember 2015.
- 497.** Surat Permintaan Pembayaran langsung gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) nomor 491 / SPM –LS / 1.01.01.01 / 2015 tahun 2015 (surat pengantar), tanggal 23 Desember 2015.
- 498.** Surat Permintaan Pembayaran langsung gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) nomor 491 / SPM –LS / 1.01.01.01 / 2015 tahun 2015 (ringkasan), tanggal 23 Desember 2015.
- 499.** Surat Permintaan Pembayaran langsung gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) nomor 491 / SPM –LS / 1.01.01.01 / 2015 tahun 2015 (rincian), tanggal 23 Desember 2015.
- 500.** 1 (satu) lembar slip setoran Bank Papua dengan tanggal 7 – 10 – 2016 kepada RKUD Kab. Mimika dengan nomor rekening 104 0106002244 oleh URBANUS OHOILEDWARIN, dengan nominal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 123*





**501.** 1 (satu) lembar surat tanda setoran dengan uang senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan uraian “kelebihan uang TTP tahun 2015 pada Dinas Pendidikan Dasar”, tanggal 7 Oktober 2016 oleh URBANUS OHOILEDWARIN.

**502.** 1 (satu) lembar slip setoran Bank Papua dengan tanggal 7 – 10 – 2016 kepada RKUD Kab. Mimika dengan nomor rekening 104-0106002244 oleh NAIMA RUMADUL, dengan nominal Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).

**503.** 1 (satu) lembar surat tanda setoran dengan uang senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan uraian “kelebihan uang TTP tahun 2015 pada Dinas Pendidikan Dasar”, tanggal 7 Oktober 2016 oleh NAIMA RUMADUL.

**504.** 1 (satu) lembar slip setoran Bank Papua tanggal 04 Oktober 2016 kepada RKUD Kab. Mimika dengan nomor rekening : 104 0106002244 dari PETRUS PALLAI sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

**505.** 1 (satu) lembar surat tanda setoran sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan uraian “KESALAHAN PEMBAYARAN TTP SEMESTER 2 TAHUN 2015 Rp.1.000.000,00 AN. PETRUS PALLAI DINAS PENDIDIKAN DASAR”, tanggal 4 / 10 / 2016.

**506.** 1 (satu) lembar slip setoran Bank Papua dengan tanggal 18 – 10 – 2016 kepada RKUD Kab. Mimika dengan nomor rekening 104 0106002244 oleh NAIMA RUMADAUL, dengan nominal Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

**507.** 1 (satu) lembar surat tanda setoran dengan uang senilai Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan uraian “PENGEMBALIAN UANG PENYERAHAN IBU IVON Y. YAMLEAN DENGAN MENGGUNAKAN DANA TTP TAHUN 2015 SEMESTER I dan II TAHUN 2015”, tanggal 18 Oktober 2016 oleh NAIMA RUMADAUL.

**508.** 1 (satu) lembar daftar TPP bermasalah Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika Dasar TRI III & IV 2015,

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 124*



12788/SP2D dengan nominal uang Rp.84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah).

**509.** 1 (satu) lembar daftar TPP bermasalah Dinas Pendidikan Dasar Tri III & IV 2015, 12787 SP2D, dengan nominal Rp.420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah).

**510.** 1 (satu) lembar keputusan Bupati Mimika Nomor : SK.823.2 – 1173 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri sipil Bupati Mimika atas nama URBANUS OHOILEDWARIN A.Ma.Pd, tanggal 10 April 2015

**511.** 2 (dua) lembar daftar pengusulan tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015 dengan 14 penerima sebesar Rp 130,500,000,00 .

**512.** 1 (satu) lembar daftar pengusulan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) tambahan penghasilan (TTP) guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015 dengan 14 penerima sebesar Rp.130.500.000,00 (yang sudah ditandatangani oleh saudara SIPIANTO TARUB dan saudari YENNI MALLA).

**513.** 1 (satu) lembar daftar nama guru honorer yang tidak ada no rekening Distrik Mimika Timur kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015 dengan 9 penerima sebesar Rp 86,400,000,00 .

**514.** 1 (satu) lembar daftar nama guru honorer yang tidak ada no rekening dan no rek yang double Distrik Mimika Barat kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015 dengan 9 penerima sebesar Rp 108,000,000,00 .

**515.** 1 (satu) lembar daftar nama guru honorer yang tidak ada no rekening kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015 dengan 26 penerima sebesar Rp 390,000,000,00 .

**516.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik kuala kencana SMP N 4 kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015 dengan 3 penerima sebesar Rp 28,800,000,00.

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 125*



**517.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik iwaka SMP N 1 atap naena muktupura kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015 dengan 2 penerima sebesar Rp 19,200,000,00 .

**518.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik iwaka SD N 7 kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015 dengan 6 penerima sebesar Rp.57,600,000,00

**519.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik kuala kencana TK YPPJ kusuma bangsa, kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015 dengan 1 penerima sebesar Rp.9,600,000,00 .

**520.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik kuala kencana SMP N 12 Mimika, kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, dengan 4 penerima sebesar Rp 38,400,000,00.

**521.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik kuala kencana TK ST.Yoseph amor, kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, dengan 1 penerima sebesar Rp.9,600,000,00 .

**522.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik iwaka SMP N 1 atap poumako, kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, dengan 2 penerima sebesar Rp 19,200,000,00 .

**523.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik kuala kencana SMP N 3 Mimika, kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, dengan 4 penerima sebesar Rp.38,400,000,00 .

**524.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik kuala kencana SMP N 6 Mimika, kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, dengan 4 penerima sebesar Rp 38,400,000,00 .

**525.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika timur TK wania, kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 126*



pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 3 penerima sebesar Rp 28,800,000,00 .

**526.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik kuala kencana SD YPPK santo lukas, kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp 48,000,000,00 .

**527.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik kuala kencana TK AL-Marifat, kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 3 penerima sebesar Rp 28,800,000,00 .

**528.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik kuala kencana TK mimika cerdas SP 12, kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 3 penerima sebesar Rp 28,800,000,00 .

**529.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika timur TK Ma'arif, kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 2 penerima sebesar Rp 19,200,000,00 .

**530.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik kuala kencana SD Ma arif, kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 3 penerima sebesar Rp 38,400,000,00 .

**531.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik iwaka SD Inpres Timika VII, kategori Dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 10 penerima sebesar Rp 96,000,000,00 .

**532.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik kuala kencana SD N 8 Mimika, kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 3 penerima sebesar Rp 28,800,000,00 .

**533.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik kuala kencana SD N II kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 2 penerima sebesar Rp 19,200,000,00 .

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 127*



**534.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika timur tengah SD YPPK kipiya, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 7 penerima sebesar Rp 105,000,000,00 .

**535.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat jauh SD YPPK ST.fransiscus xaverius aidua, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 7 penerima sebesar Rp 105,000,000,00 .

**536.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat jauh SD N potowaiburu, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 4 penerima sebesar Rp 60,000,000,00 .

**537.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat jauh SD YPPK ST.fransiskus xaverius II umar ararau, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 7 penerima sebesar Rp 105,000,000,00 .

**538.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik jila SMP N jila, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 8 penerima sebesar Rp 120,000,000,00 .

**539.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik tembagapura SD N bibilawak, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 6 penerima sebesar Rp 90,000,000,00 .

**540.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik tembagapura SD Inpres Tsinga, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 7 penerima sebesar Rp.105,000,000,00 .

**541.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik agimuga SMP N agimuga, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 4 penerima sebesar Rp.60,000,000,00 .

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 128*





**542.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik agimuga SD Inpres fakafuku, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 7 penerima sebesar Rp.105,000,000,00 .

**543.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat jauh SD N amar, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp.75,000,000,00 .

**544.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik tembagapura SD N jagamin, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp.75,000,000,00 .

**545.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik jila SD N alama, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 6 penerima sebesar Rp.90,000,000,00 .

**546.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat jauh, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 2 penerima sebesar Rp.30,000,000,00 .

**547.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat jauh SMP N uta, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 9 penerima sebesar Rp.135,000,000,00 .

**548.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat jauh SD Inpres Uta I, sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 9 penerima sebesar Rp.135,000,000,00 .

**549.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat tengah SD YPPK Fillimas ST.paulus mupuruka, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 6 penerima sebesar Rp.90.000,000,00 .

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 129*



**550.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat tengah SD YPPK Uta wumuka kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp.75.000,000,00 .

**551.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik jita SD inpres wapu kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp.75.000,000,00 .

**552.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat jauh SD YPPK akar kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 10 penerima sebesar Rp.150.000,000,00 .

**553.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik jita SD Inpres sumapro, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 9 penerima sebesar Rp.135.000,000,00 .

**554.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik agimuga SD YPPK putsinara kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp.75.000,000,00 .

**555.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik agimuga SD YPPK bulujalauki, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 4 penerima sebesar Rp.60.000,000,00 .

**556.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat tengah SD YPPK Pronggo kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 6 penerima sebesar Rp.90.000,000,00 .

**557.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat tengah SD Inpres uta II kapiroya kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 7 penerima sebesar Rp.105.000,000,00.

**558.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik jita SD YPPK yapakopa kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 130*



(TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 6 penerima sebesar Rp.90.000,000,00 .

**559.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat jauh SD YPPK Tapormai kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 6 penerima sebesar Rp.90.000,000,00 .

**560.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik jila SD Inpres hoya kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 4 penerima sebesar Rp.60.000,000,00 .

**561.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik jita SD inpres jita kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 4 penerima sebesar Rp.60.000,000,00 .

**562.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik jita SMP N jita kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp.75.000,000,00 .

**563.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik jila SD inpres jila kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 4 penerima sebesar Rp.60.000,000,00 .

**564.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika timur jauh SD YPPK atuka kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 3 penerima sebesar Rp.36.000,000,00 .

**565.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat tengah SD N mapar, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp.75.000,000,00 .

**566.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik tembagapura SD inpres arwandop kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 6 penerima sebesar Rp.90.000,000,00 .

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 131*



**567.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik agimuga SD YPPK belakmakma kiliarma, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 6 penerima sebesar Rp.90.000,000,00 .

**568.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat jauh SD YPPK potowaiburu kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 7 penerima sebesar Rp.105.000,000,00 .

**569.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika baru SMP yapis timika kategori kota, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 12 penerima sebesar Rp.108.000,000,00 .

**570.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika baru SMP yapis Timika kategori kota, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 1 penerima sebesar Rp.9.000,000,00 .

**571.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika baru TK integral AL-AMIN kategori kota, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 2 penerima sebesar Rp.18.000,000,00 .

**572.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika baru TK Amanddk kategori kota, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 1 penerima sebesar Rp.9.000,000,00 .

**573.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika baru TK kemala Bhayangkari 17 kategori kota, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 7 penerima sebesar Rp.63.000,000,00 .

**574.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika baru TK / Paud henggi kategori kota, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 2 penerima sebesar Rp.18.000,000,00 .

**575.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika baru SD N mandiri jaya kategori kota, tunjangan tambahan penghasilan (TTP)

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 132*



Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 4 penerima sebesar Rp.36.000,000,00 .

**576.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika baru SD N mandiri jaya kategori kota, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 3 penerima sebesar Rp.27.000,000,00 .

**577.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika baru TK filadelfia kategori kota, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp.45.000,000,00 .

**578.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika baru TK Integral AL-AMIN II kategori kota, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 3 penerima sebesar Rp.27.000,000,00 .

**579.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat SMP YPPK Iecocq d'armandville kokonao kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 7 penerima sebesar Rp.84.000,000,00 .

**580.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik tembagapura SMP N banti kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 2 penerima sebesar Rp.24.000,000,00 .

**581.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat SD YPPK ST. FR. Xaverius amar kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 6 penerima sebesar Rp.72.000,000,00 .

**582.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika timur tengah SD inpres timika pantai / timuka kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 2 penerima sebesar Rp.24.000,000,00 .

**583.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika timur jauh SD YPPK manasari kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp.60.000,000,00

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 133*





**584.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika tengah SD YPPK santo Bonaventura keakwa, kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 7 penerima sebesar Rp.84.000,000,00 .

**585.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat TK bintang laut kokonao kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp.60.000,000,00 .

**586.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat SD YPPK santo fransiskus xaverius kokonao kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 19 penerima sebesar Rp.180.000,000,00 .

**587.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika timur tengah SD YPPK mioko kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp.60.000,000,00 .

**588.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika tengah SD inpres aikawapuka kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 6 penerima sebesar Rp.72.000,000,00 .

**589.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat kokonao SD YPPK Ipaya kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp 60.000,000,00 .

**590.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika timur jauh SD YPPK Otakwa kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp.60.000,000,00 .

**591.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika timur jauh SD inpres aparuka, kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 6 penerima sebesar Rp.72.000,000,00 .

**592.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik tembagapura SD N amamapare kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP)

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 134*



Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 11 penerima sebesar Rp.132.000,000,00 .

**593.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik tembagapura SD inpres Waa / Banti kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 12 penerima sebesar Rp.144.000,000,00 .

**594.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika timur tengah SMP N atuka kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 11 penerima sebesar Rp.132.000,000,00 .

**595.** 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika timur tengah TK santa theresia atuka kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 2 penerima sebesar Rp.24.000,000,00 .

**596.** 1 (satu) unit printer (mesin cetak) merk "Epson" type L300 warna hitam dengan nomor seri \*Q86K003685\*.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Urbanus Ohoiledwarin;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut FRANSISKA L. WANMALY, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika, telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, pada hari **SENIN, 22 Januari 2018**, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 2/Akta.Pid,Sus-TPK/2018/PN.Jap dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa NAIMA RUMADAUL, S.Pd secara patut dan seksama pada hari **JUMAT, tanggal 7 Februari 2018** oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 16 Maret 2018, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama kepada Terdakwa Naima Rumadaul, S.Pd pada hari Kamis tanggal

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 135*



23 Maret 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada tanggal 27 Maret 2018;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, selama 7 (tujuh) hari kerja bertempat di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, masing-masing Nomor: W30-U1/725/HK.07/02/2018 dan W30-U1/726/HK.07/02/2018 tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori banding mengajukan keberatan sebanyak 8 halaman yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura telah melakukan kekeliruan dalam penerapan suatu aturan hukum atau suatu peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- bahwa terdapat kerancuan dalam putusan dimana antara pertimbangan hukum yang satu bertentangan dengan pertimbangan hukum yang lain;
- bahwa terdapat kekeliruan nyata dalam amar putusan terutama mengenai berat ringan hukuman dan terkait dengan pembayaran uang pengganti;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukum mengajukan Kontra Memori banding sebanyak 10 halaman yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa terdapat kejanggalan dalam tuntutan Penuntut Umum yang berhubungan dengan Terdakwa Urbanus Ohoiledwarin yang tidak dikenakan pembayaran uang pengganti;

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 136*



- bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak dilakukan Terdakwa karena sejak awal telah terjadi kontradiksi dalam dakwaan Penuntut Umum antara uraian yang satu dengan lainnya dan juga bertentangan dengan fakta-fakta persidangan;
- bahwa Terdakwa tidak ikut dalam membuat daftar nama guru penerima dana Tambahan Tunjangan Penghasilan (dana TTP);
- bahwa Terdakwa tidak terbukti ikut bahu membahu melakukan perbuatan karena Terdakwa tidak termasuk dalam Tim dana TTP;
- bahwa pengelola dana TTP adalah TIM pengelola pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika dan ternyata dari susunan personal TIM yang dibentuk Terdakwa Naima Rumadaul, S.Pd tidak termasuk didalam TIM yang dibentuk;

Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidaklah berdasar dan sudah dipertimbangkan maka dapatlah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan Terdakwa/Kuasa hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut merupakan pengulangan yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kelas I 1A Jayapura;

Menimbang bahwa setelah Majelis Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan cermat turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura Nomor : 84/Pid. Sus. TPK/2017/PN-Jap, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura tersebut, dimana Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider;

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 137*



Menimbang, bahwa Majelis Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura telah memberikan pertimbangan dengan benar dan tepat terhadap dakwaan subsider, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura terhadap dakwaan subsider, Pengadilan tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura menyetujui dan menerima, kecuali pidana yang dijatuhkan haruslah diperbaiki dan diperberat dengan pertimbangan dibawah ini:

- bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara terencana dan sengaja dimana Terdakwa mengetahui adanya daftar nama penerima yang tidak benar tetapi tetap dibayarkan serta perbuatan korupsi tersebut telah merugikan negara;
- bahwa korupsi telah menghambat pembangunan serta merusak sendi-sendi perekonomian dan telah membuat masyarakat semakin miskin;
- bahwa korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa maka harus ditangani secara luar biasa salah satunya untuk memberikan efek jera dan sekaligus sebagai proses pembelajaran bagi masyarakat haruslah dengan pemberian hukuman yang lebih berat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dapat bertanggungjawab maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses pemeriksaan ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum serta mengingat Pasal 27 dan Pasal 242 KUHAP maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 138*





Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Pasal 3, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jis Pasal 55 ayat (1)-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Nomor 64/ Pid.Sus.TPK/2017/PN.Jap yang dimintakan banding sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa Naima Rumadaul, S.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
  3. Menyatakan terdakwa Naima Rumadaul, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidier;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Naima Rumadaul, S.Pd dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana 6 (enam) bulan kurungan;
  5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 139*



6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Jayapura;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  1. 4 (empat) lembar rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1040106003467 atas nama Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015.
  2. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Papua cabang Timika dengan nomor rekening 1040201209791 atas nama NAIMA RUMADUL periode 01 Desember 2015 s/d 31 Desember 2015 dan periode 01 Januari 2016 sampai dengan 01 Januari 2016.
  3. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1330201014634 atas nama Yosep Lewar periode 12 Nopember 2015 s/ d 18 Februari 2016;
  4. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri 11 (kategori Kota) untuk enam orang dengan jumlah uang Rp.54.000.000,00 (realisasi).
  5. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri 10 (kategori Kota) untuk enam orang dengan jumlah uang Rp.54.000.000,00 (realisasi).
  6. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Integral Hidayatullah (kategori Kota) untuk empat orang dengan jumlah uang Rp.36.000.000,00 (realisasi).
  7. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri 8 Mimika untuk delapan orang dengan jumlah uang Rp.72.000.000,00 (realisasi).
  8. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 140*



SMP Negeri 7 Mimika (kategori Kota) untuk empat orang dengan jumlah uang Rp.36.000.000,00 (realisasi).

9. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri 2 (kategori Kota) untuk sepuluh orang dengan jumlah uang Rp.85.000.000,00 (realisasi).

10. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP YPPK Ebenhaezer (kategori Kota) untuk enam orang dengan jumlah uang Rp.54.000.000,00 (realisasi).

11. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP YPMNU (kategori Kota) untuk satu orang dengan jumlah uang Rp.9.000.000,00 (realisasi).

12. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP YPPK St. Bernardus (kategori Kota) untuk 17 orang dengan jumlah uang Rp.153.000.000,00 (realisasi).

13. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP DDI Nurul Islam (kategori Kota) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

14. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Yosua (kategori Kota) untuk empat orang dengan jumlah uang Rp.36.000.000,00 (realisasi).

15. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Advent (kategori Kota) untuk enam orang dengan jumlah uang Rp.54.000.000,00 (realisasi).

16. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 141*



SMP Yapis Timika (kategori Kota) untuk tiga belas orang dengan jumlah uang Rp.117.000.000,00 (realisasi).

17. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Petra Timika (kategori Kota) untuk lima orang dengan jumlah uang Rp.45.000.000,00 (realisasi).

18. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri YPPGI AB Tinal Kwamki Lama (kategori Kota) untuk satu orang dengan jumlah uang Rp.9.000.000,00 (realisasi).

19. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Santa Maria (kategori Kota) untuk tiga orang dengan jumlah uang Rp.27.000.000,00 (realisasi).

20. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri 9 (kategori Kota) untuk satu orang dengan jumlah uang Rp.9.000.000,00 (realisasi).

21. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Sion (kategori Kota) untuk satu orang dengan jumlah uang Rp.9.000.000,00 (realisasi).

22. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Filadelfia (kategori Kota) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

23. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Negeri Inauga Sempan Timika (kategori Kota) untuk lima orang dengan jumlah uang Rp.45.000.000,00 (realisasi).

24. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 142*



SD Negeri 9 (kategori Kota) untuk tujuh orang dengan jumlah uang Rp.63.000.000,00 (realisasi).

25. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Santa Maria (kategori Kota) untuk tujuh orang dengan jumlah uang Rp.63.000.000,00 (realisasi).

26. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Sion (kategori Kota) untuk enam orang dengan jumlah uang Rp.54.000.000,00 (realisasi).

27. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Negeri 6 (kategori Kota) untuk dua belas orang dengan jumlah uang Rp.108.000.000,00 (realisasi).

28. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Cordova Indonesia (kategori Kota) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

29. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD YPPGI Bedeida (kategori Kota) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

30. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD YPPGI Meuwo Timika Indah (kategori Kota) untuk lima orang dengan jumlah uang Rp.45.000.000,00 (realisasi).

31. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD YPPGI Kwamki Lama II (kategori Kota) untuk Lima orang dengan jumlah uang Rp.45.000.000,00 (realisasi).

32. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 143*





SD YPPGI Kwamki Lama I (kategori Kota) untuk tiga orang dengan jumlah uang Rp.27.000.000,00 (realisasi).

33. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD MI DDI-AD Nurul Islam (kategori Kota) untuk tiga orang dengan jumlah uang Rp.27.000.000,00 (realisasi).

34. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Advent (kategori Kota) untuk Delapan orang dengan jumlah uang Rp.72.000.000,00 (realisasi).

35. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Kalam Kudus Timika (kategori Kota) untuk Tiga orang dengan jumlah uang Rp.27.000.000,00 (realisasi).

36. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Integral Al Amin (kategori Kota) untuk 3 orang dengan jumlah uang Rp. 27.000.000,00 (realisasi).

37. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Timika IV (kategori Kota) untuk delapan orang dengan jumlah uang Rp. 72.000.000,00 (realisasi).

38. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Negeri 5 Timika (kategori Kota) untuk 9 orang dengan jumlah uang Rp. 81.000.000,00 (realisasi).

39. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Timika II (kategori Kota) untuk 10 orang dengan jumlah uang Rp. 90.000.000,00 (realisasi).

40. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 144*



SD Inpres Timika I (kategori Kota) untuk sembilan orang dengan jumlah uang Rp. 90.000.000,00 (realisasi).

41. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Nawaripi (kategori Kota) untuk 6 orang dengan jumlah uang Rp. 54.000.000,00 (realisasi).

42. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Filadelfia (kategori Kota) untuk delapan orang dengan jumlah uang Rp. 60.000.000,00 (realisasi).

43. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Yosua (kategori Kota) untuk enam orang dengan jumlah uang Rp. 48.000.000,00 (realisasi).

44. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Yapis Timika (kategori Kota) untuk tujuh orang dengan jumlah uang Rp. 63.000.000,00 (realisasi).

45. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD YPK Ebenhaezer (kategori Kota) untuk sembilan orang dengan jumlah uang Rp. 81.000.000,00 (realisasi).

46. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Kwamki II (kategori Kota) untuk 10 orang dengan jumlah uang Rp. 90.000.000,00 (realisasi).

47. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Kwamki I (kategori Kota) untuk lima orang dengan jumlah uang Rp. 45.000.000,00 (realisasi).

48. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 145*



SD Negeri 3 (kategori Kota) untuk 10 orang dengan jumlah uang Rp. 90.000.000,00 (realisasi).

49. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Koperapoka II (kategori Kota) untuk 18 orang dengan jumlah uang Rp.162.000.000,00 (realisasi).

50. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Koperapoka I (kategori Kota) untuk 11 orang dengan jumlah uang Rp.93.000.000,00 (realisasi).

51. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD negeri 2 Timika (kategori Kota) untuk 7 orang dengan jumlah uang Rp.63.000.000,00 (realisasi).

52. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Negeri I (kategori Kota) untuk 6 orang dengan jumlah uang Rp.54.000.000,00 (realisasi).

53. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres sempan Barat (kategori Kota) untuk 8 orang dengan jumlah uang Rp.72.000.000,00 (realisasi).

54. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD YPK Waonaripi (kategori Kota) untuk 13 orang dengan jumlah uang Rp.117.000.000,00 (realisasi).

55. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Yapis Ranting II Timika (kategori Kota) untuk 7 orang dengan jumlah uang Rp.63.000.000,00 (realisasi).

56. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 146*



SD SMP Batu Karang (kategori Kota) untuk 4 orang dengan jumlah uang Rp.36.000.000,00 (realisasi).

57. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Shining Stars (kategori Kota) untuk 4 orang dengan jumlah uang Rp.36.000.000,00 (realisasi).

58. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD SMP Benih Papua (kategori Kota) untuk 1 orang dengan jumlah uang Rp.9.000.000,00 (realisasi).

59. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Kasih Ibu (kategori Kota) untuk 3 orang dengan jumlah uang Rp.27.000.000,00 (realisasi).

60. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Kasih Ibu (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

61. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Smirna (kategori Kota) untuk 8 orang dengan jumlah uang Rp.72.000.000,00 (realisasi).

62. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Mandiri Jaya (kategori Kota) untuk 5 orang dengan jumlah uang Rp.45.000.000,00 (realisasi).

63. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Babul Janah (kategori Kota) untuk satu orang dengan jumlah uang Rp.9.000.000,00 (realisasi).

64. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 147*



SD Negeri XII (kategori Kota) untuk 7 orang dengan jumlah uang Rp.63.000.000,00 (realisasi).

65. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD El Bethel (kategori Kota) untuk 1 orang dengan jumlah uang Rp.9.000.000,00 (realisasi).

66. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Melati (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

67. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Tiara (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

68. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Ami (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

69. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Holly Kids (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

70. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Kalam Kudus (kategori Kota) untuk 3 orang dengan jumlah uang Rp.27.000.000,00 (realisasi).

71. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Sion (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.13.500.000,00 (realisasi).

72. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 148*





TK Babul Janah (kategori Kota) untuk 1 orang dengan jumlah uang Rp.9.000.000,00 (realisasi).

73. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Simon Petrus (kategori Kota) untuk 5 orang dengan jumlah uang Rp.45.000.000,00 (realisasi).

74. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Integral Al-Amin (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

75. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Integral Al-Amin II (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

76. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Amanddk (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

77. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Mitra Kencana (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

78. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Shining Stars (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

79. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Smirna (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

80. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 149*



TK Filadelfia (kategori Kota) untuk 4 orang dengan jumlah uang Rp.36.000.000,00 (realisasi).

81. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Kemala Bhayangkari 17 (kategori Kota) untuk 5 orang dengan jumlah uang Rp.39.000.000,00 (realisasi).

82. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK tunas Yosua (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

83. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Cordova (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

84. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Batu Karang (kategori Kota) untuk 1 orang dengan jumlah uang Rp. 9.000.000,00 (realisasi).

85. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Torsina (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

86. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Yapis II Ranting Baitur Rahman (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

87. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Yapis Timika (kategori Kota) untuk 4 orang dengan jumlah uang Rp.36.000.000,00 (realisasi).

88. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 150*



TK Kartika (kategori Kota) untuk 4 orang dengan jumlah uang Rp.36.000.000,00 (realisasi).

89. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK YPK Ebenhaezer (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

90. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Sardis SP 1 (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

91. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Adonai (kategori Kota) untuk 1 orang dengan jumlah uang Rp.9.000.000,00 (realisasi).

92. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Penuai II (kategori Kota) untuk 3 orang dengan jumlah uang Rp.27.000.000,00 (realisasi).

93. daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Bhayangkari (kategori Kota) untuk 4 orang dengan jumlah uang Rp.36.000.000,00 (realisasi).

94. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Tiga Raja (kategori Kota) untuk 3 orang dengan jumlah uang Rp.27.000.000,00 (realisasi).

95. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Advent (kategori Kota) untuk 4 orang dengan jumlah uang Rp.36.000.000,00 (realisasi).

96. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 151*



TK It Smart Kids (kategori Kota) untuk 1 orang dengan jumlah uang Rp. 9.000.000,00 (realisasi).

97. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Al Islah (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

98. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Rana Ceria (kategori Kota) untuk 1 orang dengan jumlah uang Rp.9.000.000,00 (realisasi).

99. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Penuai 1 Kwamki Lama (kategori Kota) untuk 3 orang dengan jumlah uang Rp.27.000.000,00 (realisasi).

100. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK El Bethel (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

101. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Hangtuh (kategori Kota) untuk 4 orang dengan jumlah uang Rp.36.000.000,00 (realisasi).

102. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK / Paud Henggi (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

103. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK LUCILE (kategori Kota) untuk 1 orang dengan jumlah uang Rp. 9.000.000,00 (realisasi).

104. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 152*



TK YPPK Airu Iwoto (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

105. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Mararti (kategori Kota) untuk 1 orang dengan jumlah uang Rp.9.000.000,00 (realisasi).

106. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Muslimat Nu Nabawi III (kategori Kota) untuk 1 orang dengan jumlah uang Rp.9.000.000,00 (realisasi).

107. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Hati Bunda (kategori Kota) untuk 1 orang dengan jumlah uang Rp.9.000.000,00 (realisasi).

108. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK El Shaday (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

109. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK King Kits (kategori Kota) untuk 1 orang dengan jumlah uang Rp.9.000.000,00 (realisasi). \*

110. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Negeri Poumako (kategori Dekat) untuk tiga orang dengan jumlah uang Rp.28.800.000,00 (realisasi).

111. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri 1 Atap Naena Muktipura (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,00 (realisasi).

112. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 153*





SMP Negeri 4 (Kategori Dekat) untuk tiga orang dengan jumlah uang Rp.28.800.000,00 (realisasi).

113. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri 6 (Kategori Dekat) untuk empat orang dengan jumlah uang Rp.38.400.000,00 (realisasi).

114. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri 1 (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.14.400.000,00 (realisasi).

115. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri 3 (Kategori Dekat) untuk empat orang dengan jumlah uang Rp.38.400.000,00 (realisasi).

116. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri Satu Atap Poumako (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,00 (realisasi).

117. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Negeri Ayuka (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,00 (realisasi).

118. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD negeri 8 Mimika (Kategori Dekat) untuk Lima Orang dengan jumlah uang Rp.48.000.000,00 (realisasi).

119. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD YPPK St. Yakobus Iwaka (Kategori Dekat) untuk Lima orang dengan jumlah uang Rp.48.000.000,00 (realisasi).

120. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 154*



SD YPPK St. Yakobus Iwaka (Kategori Dekat) untuk Lima orang dengan jumlah uang Rp.48.000.000,00 (realisasi).

121. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Negeri Kadun Jaya (Kategori Dekat) untuk 1 orang dengan jumlah uang Rp.9.600.000,00 (realisasi).

122. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Pigapu Lopong (Kategori Dekat) untuk 3 orang dengan jumlah uang Rp.28.800.000,00 (realisasi).

123. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD YPPK Mware (Kategori Dekat) untuk 3 orang dengan jumlah uang Rp.9.600.000,00 (realisasi).

124. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD YPPK St Refael Kaugapu (Kategori Dekat) untuk 3 orang dengan jumlah uang Rp.28.800.000,00 (realisasi).

125. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD YPPK St. Aloysius Hiripau (Kategori Dekat) untuk 6 orang dengan jumlah uang Rp.52.800.000,00 (realisasi).

126. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Poumako (Kategori Dekat) untuk 3 orang dengan jumlah uang Rp.28.800.000,00 (realisasi).

127. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Mapuru Jaya (Kategori Dekat) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,00 (realisasi).

128. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 155*



SD Inpres Timika XIII (Kategori Dekat) untuk 6 orang dengan jumlah uang Rp.57.600.000,00 (realisasi).

129. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Timika XII (Kategori Dekat) untuk 3 orang dengan jumlah uang Rp.28.800.000,00 (realisasi).

130. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Timika IX (Kategori Dekat) untuk lima orang dengan jumlah uang Rp.48.000.000,00 (realisasi).

131. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Timika VII (Kategori Dekat) untuk delapan orang dengan jumlah uang Rp.76.800.000,00 (realisasi).

132. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Timika VI (Kategori Dekat) untuk enam orang dengan jumlah uang Rp.57.600.000,00 (realisasi).

133. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Timika V (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,00 (realisasi).

134. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Timika III (Kategori Dekat) untuk enam orang dengan jumlah uang Rp.57.600.000,00 (realisasi).

135. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Ma Arif (Kategori Dekat) untuk tiga orang dengan jumlah uang Rp.28.800.000,00 (realisasi).

136. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 156*



SD YPPK Tilemans Tipuka (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,00 (realisasi).

137. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Islam Terpadu Al Falah (Kategori Dekat) untuk empat orang dengan jumlah uang Rp.38.400.000,00 (realisasi).

138. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD YPPK Santo Lukas (Kategori Dekat) untuk enam orang dengan jumlah uang Rp.57.600.000,00 (realisasi).

139. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Negeri 11 (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,00 (realisasi).

140. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Ma'Arif (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,00 (realisasi).

141. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Terang Kristus II Cendrawasih (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,00 (realisasi).

142. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Terang Kristus II Pomako (Kategori Dekat) untuk satu orang dengan jumlah uang Rp.9.600.000,00 (realisasi).

143. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Negeri 4 Bhintuka (Kategori Dekat) untuk satu dua orang dengan jumlah uang Rp.9.600.000,00 (realisasi).

144. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 157*



TK Terang Kristus I Tipuka (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,00 (realisasi).

145. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Mimika Cerdas SP 12 (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,00 (realisasi).

146. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Terang Kristus Mapurujaya (Kategori Dekat) untuk empat orang dengan jumlah uang Rp.38.400.000,00 (realisasi).

147. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Al- Marifat (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,00 (realisasi).

148. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Mamunuok (Kategori Dekat) untuk empat orang dengan jumlah uang Rp.38.400.000,00 (realisasi).

149. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK It Al-Fallah (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.28.800.000,00 (realisasi).

150. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Santo Lukas (Kategori Dekat) untuk satu orang dengan jumlah uang Rp.9.600.000,00 (realisasi).

151. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Wania (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,00 (realisasi).

152. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 158*



TK Muslimat I (Kategori Dekat) untuk satu orang dengan jumlah uang Rp.9.600.000,00 (realisasi).

153. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Negeri 2 SP V (Kategori Dekat) untuk tiga orang dengan jumlah uang Rp.28.800.000,00 (realisasi).

154. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK YPK Maranatha (Kategori Dekat) untuk satu orang dengan jumlah uang Rp.9.600.000,00 (realisasi).

155. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Pembina Mapuru Jaya (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,00 (realisasi).

156. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Bhayangkari 32 (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,00 (realisasi).

157. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Terang Kristus II Cendrawasih (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,00 (realisasi).

158. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Negeri 10 (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,00 (realisasi).

159. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Negeri 11 Kategori Kota terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp.45.000.000,00 (Daftar Realisasi);

160. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015,

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 159*





Distrik Mimika Baru, SPM Integral Kategori Kota terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp.36.000.000,00 (Daftar Realisasi);

161. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Negeri 9 Timika Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.18.000.000,00 (Daftar Realisasi);

162. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Negeri 9 Timika Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.000.000,00 (Daftar Realisasi);

163. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Negeri 8 Timika Kategori Kota terhadap 8 (delapan) penerima sebesar Rp.72.000.000,00 (Daftar Realisasi);

164. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Negeri 8 Mimika Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.000.000,00 (Daftar Realisasi);

165. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Negeri 7 Mimika Kategori Kota terhadap 3 (Tiga) penerima sebesar Rp.27.000.000,00 (Daftar Realisasi);

166. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Negeri 2 Mimika Kategori Kota terhadap 16 (enam belas) penerima sebesar Rp.144.000.000,00 (Daftar Realisasi);

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 160*



167. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Negeri 5 Mimika Kategori Kota terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp.45.000.000,00 (Daftar Realisasi);

168. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Negeri 5 Mimika Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.18.000.000,00 (Daftar Realisasi);

169. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP YPK Ebenhaezer Kategori Kota terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp.54.000.000,00 (Daftar Realisasi);

170. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP YPMNU Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.18.000.000,00 (Daftar Realisasi);

171. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP YPPK ST> Bernardus Kategori Kota terhadap 11 (sebelas) penerima sebesar Rp.99.000.000,00 (Daftar Realisasi);

172. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP YPPK ST. bernardus Kategori Kota terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp.54.000.000,00 (Daftar Realisasi);

173. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP DDI Nurul Islam Kategori Kota

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 161*



terhadap 3 (Tiga) penerima sebesar Rp.27.000.000,00 (Daftar Realisasi);

174. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Yosua Kategori Kota terhadap 3 (Tiga) penerima sebesar Rp.27.000.000,00 (Daftar Realisasi);

175. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Advent Timika Kategori Kota terhadap 11 (Sebelas) penerima sebesar Rp.99.000.000,00 (Daftar Realisasi);

176. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Petra Timika Kategori Kota terhadap 7 (tujuh) penerima sebesar Rp.54.000.000,00 (Daftar Realisasi);

177. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP YPPGI AB Tinal Kwamki lama Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.18.000.000,00 (Daftar Realisasi);

178. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Santa maria Timika Kategori Kota terhadap 3 (Tiga) penerima sebesar Rp.27.000.000,00 (Daftar Realisasi);

179. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Negeri Inauga Sempan Timika Kategori Kota terhadap 10 (sepuluh) penerima sebesar Rp.90.000.000,00 (Daftar Realisasi);

180. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015,

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 162*



Distrik Mimika Baru, SD Negeri 9 Mimika Kategori Kota terhadap 3 (Tiga) penerima sebesar Rp.27.000.000,00 (Daftar Realisasi);

181. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Negeri 9 Mimika Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.000.000,00 (Daftar Realisasi);

182. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Santa Maria Kategori Kota terhadap 7 (tujuh) penerima sebesar Rp.63.000.000,00 (Daftar Realisasi);

183. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Sion Kategori Kota terhadap 5 (limas) penerima sebesar Rp.45.000.000,00 (Daftar Realisasi);

184. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Negeri 6 Kategori Kota terhadap 12 (dua belas) penerima sebesar Rp.108.000.000,00 (Daftar Realisasi);

185. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Negeri 6 Kategori Kota terhadap 3 (Tiga) penerima sebesar Rp.18.000.000,00 (Daftar Realisasi);

186. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Cordova Indonesia Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.18.000.000,00 (Daftar Realisasi);

187. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD YPPGI Bedeida Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.18.000.000,00 (Daftar Realisasi);

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 163*



188. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD YPPGI MEUWO Timika Indah Kategori Kota terhadap 5 (Lima) penerima sebesar Rp.45.000.000,00 (Daftar Realisasi);

189. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD YPPGI Kwamki Lama II Kategori Kota terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp.45.000.000,00 (Daftar Realisasi);

190. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD YPPGI Kwamki Lama I Kategori Kota terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp.45.000.000,00 (Daftar Realisasi);

191. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD MI DDI – AD Nurul Islam Kategori Kota terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp.36.000.000,00 (Daftar Realisasi);

192. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Advent Timika Kategori Kota terhadap 14 (empat belas) penerima sebesar Rp.126.000.000,00 (Daftar Realisasi);

193. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, Kalam Kudus Timika Kategori Kota terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp.36.000.000,00 (Daftar Realisasi);

194. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Inpres Timika IV Kategori Kota terhadap

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 164*



9 (sembilan) penerima sebesar Rp.81.000.000,00 (Daftar Realisasi);

195. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Negeri 5 Timika Kategori Kota terhadap 10 (sepuluh) penerima sebesar Rp.90.000.000,00 (Daftar Realisasi);

196. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Inpres Timika II Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.18.000.000,00 (Daftar Realisasi);

197. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Inpres Timika I Kategori Kota terhadap 8 (delapan) penerima sebesar Rp.72.000.000,00 (Daftar Realisasi);

198. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Inpres Nawaripi Kategori Kota terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp.54.000.000,00 (Daftar Realisasi);

199. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Filadelfia Kategori Kota terhadap 9 (sembilan) penerima sebesar Rp.81.000.000,00 (Daftar Realisasi);

200. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Yosua Kategori Kota terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp.54.000.000,00 (Daftar Realisasi);

201. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Yapis Timika Kategori Kota terhadap 12

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 165*





(dua belas) penerima sebesar Rp.108.000.000,00 (Daftar Realisasi);

202. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD YPK Ebenhaezer Kategori Kota terhadap 10 (sepuluh) penerima sebesar Rp.90.000.000,00 (Daftar Realisasi);

203. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Negeri 4 Timika Kategori Kota terhadap 15 (lima belas) penerima sebesar Rp.135.000.000,00 (Daftar Realisasi);

204. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Negeri 4 Timika Kategori Kota terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp.36.000.000,00 (Daftar Realisasi);

205. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Inpres Kwamki II Kategori Kota terhadap 12 (dua belas) penerima sebesar Rp.108.000.000,00 (Daftar Realisasi);

206. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Inpres Kwamki II Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.000.000,00 (Daftar Realisasi);

207. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Inpres Kwamki I Kategori Kota terhadap 7 (tujuh) penerima sebesar Rp.63.000.000,00 (Daftar Realisasi);

208. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Negeri 3 Mimika Kategori Kota terhadap

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 166*



16 (enam belas) penerima sebesar Rp.144.000.000,00 (Daftar Realisasi);

209. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Inpres Koprapoka II Kategori Kota terhadap 8 (delapan) penerima sebesar Rp.72.000.000,00 (Daftar Realisasi);

210. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Inpres Koprapoka I Kategori Kota terhadap 17 (tujuh belas) penerima sebesar Rp.153.000.000,00 (Daftar Realisasi);

211. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Negeri 2 Timika Kategori Kota terhadap 8 (delapan) penerima sebesar Rp.72.000.000,00 (Daftar Realisasi);

212. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Negeri 1 Timika Kategori Kota terhadap 7 (tujuh) penerima sebesar Rp.54.000.000,00 (Daftar Realisasi);

213. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Inpres Sempan Barat Kategori Kota terhadap 12 (dua belas) penerima sebesar Rp.108.000.000,00 (Daftar Realisasi);

214. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD YPPK Waonaripi Kategori Kota terhadap 17 (tujuh belas) penerima sebesar Rp.144.000.000,00 (Daftar Realisasi);

215. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Yapis Ranting II Timika Jaya Kategori

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 167*



Kota terhadap 12 (Dua belas) penerima sebesar Rp.108.000.000,00 (Daftar Realisasi);

216. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Yapis Ranting II Timika Jaya Mimika Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.000.000,00 (Daftar Realisasi);

217. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD SMP Batu Karang Kategori Kota terhadap 3 (Tiga) penerima sebesar Rp.27.000.000,00 (Daftar Realisasi);

218. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Shining Stars Kategori Kota terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp.36.000.000,00 (Daftar Realisasi);

219. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Shining Stars Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.000.000,00 (Daftar Realisasi);

220. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD SMP Benih Papua Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.18.000.000,00 (Daftar Realisasi);

221. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Kasih Ibu Kategori Kota terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp.36.000.000,00 (Daftar Realisasi);

222. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Smirna Kategori Kota terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp.45.000.000,00 (Daftar Realisasi);

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 168*



223. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Efata Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.18.000.000,00 (Daftar Realisasi);

224. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Babul Janah Timika Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.18.000.000,00 (Daftar Realisasi);

225. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Melati Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.18.000.000,00 (Daftar Realisasi);

226. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Ami Kategori Kota terhadap 3 (tiga) penerima sebesar Rp.27.000.000,00 (Daftar Realisasi);

227. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Holly Kids Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.18.000.000,00 (Daftar Realisasi);

228. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Kalam Kudus Kategori Kota terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp.36.000.000,00 (Daftar Realisasi);

229. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Sion Kategori Kota terhadap 3 (tiga) penerima sebesar Rp.27.000.000,00 (Daftar Realisasi);

230. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Babul Janah Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.18.000.000,00 (Daftar Realisasi);

231. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015,

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 169*



Distrik Mimika Baru, TK Simon Petrus Kategori Kota terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp.45.000.000,00 (Daftar Realisasi);

232. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Simon Pertus Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.000.000,00 (Daftar Realisasi);

233. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Integral Al-Amin Kategori Kota terhadap 4 (tiga) penerima sebesar Rp.27.000.000,00 (Daftar Realisasi);

234. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK YPK Maranatha Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.000.000,00 (Daftar Realisasi);

235. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Mitra Kencana Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp 18.000.000,00 (Daftar Realisasi);

236. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Shining Stars Kategori Kota terhadap 3 (tiga) penerima sebesar Rp.27.000.000,00 (Daftar Realisasi);

237. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Smirna Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.18.000.000,00 (Daftar Realisasi);

238. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Tuna Yosua Kategori Kota terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp.54.000.000,00 (Daftar Realisasi);

239. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015,

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 170*





Distrik Mimika Baru, TK Cordova Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.000.000,00 (Daftar Realisasi);

240. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Cordova Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.000.000,00 (Daftar Realisasi);

241. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Batu Karang Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.000.000,00 (Daftar Realisasi);

242. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Torsina Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.18.000.000,00 (Daftar Realisasi);

243. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Negeri 1 Mimika Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.000.000,00 (Daftar Realisasi);

244. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Yapis II Ranting Baitur Rahman Kategori Kota terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp 45.000.000,00 (Daftar Realisasi);

245. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Kartika VI-31 Kategori Kota terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp.54.000.000,00 (Daftar Realisasi);

246. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK YPK Ebenhaezer Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.18.000.000,00 (Daftar Realisasi);

247. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015,

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 171*





Distrik Mimika Baru, TK Sardis I Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.18.000.000,00 (Daftar Realisasi);

248. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Adonai Kategori Kota terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp.45.000.000,00 (Daftar Realisasi);

249. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Penuai II Kategori Kota terhadap 3 (tiga) penerima sebesar Rp.27.000.000,00 (Daftar Realisasi);

250. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Tiga Raja Kategori Kota terhadap 8 (delapan) penerima sebesar Rp.72.000.000,00 (Daftar Realisasi);

251. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Tiga Raja Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.000.000,00 (Daftar Realisasi);

252. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK YPK Viadolorosa Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.000.000,00 (Daftar Realisasi);

253. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Advent Kategori Kota terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp.45.000.000,00 (Daftar Realisasi);

254. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK It Smart Kids Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.000.000,00 (Daftar Realisasi);

255. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015,

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 172*



Distrik Mimika Baru, TK Al Islah Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.18.000.000,00 (Daftar Realisasi);

256. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Rana Ceria Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.000.000,00 (Daftar Realisasi);

257. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Penuai I Kwamki Narama Kategori Kota terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp.36.000.000,00 (Daftar Realisasi);

258. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK El Bethel Kategori Kota terhadap 3 (tiga) penerima sebesar Rp.27.000.000,00 (Daftar Realisasi);

259. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Iwaka SMP Negeri 1 Atap naena Muktupura Kategori dekat terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.600.000,00 (Daftar Realisasi);

260. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana SMP Negeri 4 Kategori dekat terhadap 3 (tiga) penerima sebesar Rp.28.800.000,00 (Daftar Realisasi);

261. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana SMP Negeri 6 Kategori dekat terhadap 3 (tiga) penerima sebesar Rp.28.800.000,00 (Daftar Realisasi);

262. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur SMP Negeri 1 Mimika Timur Kategori dekat terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.19.200.000,00 (Daftar Realisasi);

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 173*



263. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana SMP Negeri 3 Mimika Kategori dekat terhadap 5 (Lima) penerima sebesar Rp.48.000.000,00 (Daftar Realisasi);

264. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur SD / SMP Negeri 1 Atap Pomako Kategori dekat terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.19.200.000,00 (Daftar Realisasi);

265. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana SMP Negeri 12 Mimika Kategori dekat terhadap 6 (Enam) penerima sebesar Rp.57.600.000,00 (Daftar Realisasi);

266. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur SD Negeri Ayuka Kategori dekat terhadap 2 (Dua) penerima sebesar Rp.19.200.000,00 (Daftar Realisasi);

267. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Iwaka SD Negeri 7 Kategori dekat terhadap 8 (delapan) penerima sebesar Rp.67.200.000,00 (Daftar Realisasi);

268. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Iwaka SD YPPK ST. Yakobus Iwaka Kategori dekat terhadap 5 (Lima) penerima sebesar Rp.48.000.000,00 (Daftar Realisasi);

269. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur SD Negeri Kadun Jaya Kategori dekat terhadap 1 (Satu) penerima sebesar Rp.9.600.000,00 (Daftar Realisasi);

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 174*



270. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur SD Inpres Pigapu Lopong Kategori dekat terhadap 3 (tiga) penerima sebesar Rp.28.800.000,00 (Daftar Realisasi);

271. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur SD YPPK Mware Kategori dekat terhadap 3 (tiga) penerima sebesar Rp.28.800.000,00 (Daftar Realisasi);

272. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur SD YPPK ST. Rafael Kaugapu Kategori dekat terhadap 3 (tiga) penerima sebesar Rp.28.800.000,00 (Daftar Realisasi);

273. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur SD YPPK ST.Aloysius Hiripau Kategori dekat terhadap 7 (tujuh) penerima sebesar Rp.67.600.000,00 (Daftar Realisasi);

274. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur SD Inpres Pomako Kategori dekat terhadap 3 (tiga) penerima sebesar Rp.28.800.000,00 (Daftar Realisasi);

275. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur SD Inpres Mapurujaya Kategori dekat terhadap 3 (tiga) penerima sebesar Rp.28.800.000,00 (Daftar Realisasi);

276. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana SD Inpres Timika XIII Kategori dekat terhadap 7 (tujuh) penerima sebesar Rp.57.600.000,00 (Daftar Realisasi);

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 175*



277. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana SD Inpres Timika XII Kategori dekat terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.19.200.000,00 (Daftar Realisasi);

278. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana SD Inpres Timika IX Kategori dekat terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp.38.400.000,00 (Daftar Realisasi);

279. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Iwaka SD Inpres Timika VII Kategori dekat terhadap 8 (delapan) penerima sebesar Rp.76.800.000,00 (Daftar Realisasi);

280. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Iwaka SD Inpres Timika VI Kategori dekat terhadap 3 (Tiga) penerima sebesar Rp.28.800.000,00 (Daftar Realisasi);

281. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana SD Inpres Timika III Kategori dekat terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp.57.600.000,00 (Daftar Realisasi);

282. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur SD YPPK Tillemans Tipuka Kategori dekat terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.19.200.000,00 (Daftar Realisasi);

283. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana SD Islam Terpadu AL Falah Kategori

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. **176**



dekat terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.19.200.000,00 (Daftar Realisasi);

284. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana SD MA Arif Kategori dekat terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.600.000,00 (Daftar Realisasi);

285. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur TK -MA'Arif Kategori dekat terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.600.000,00 (Daftar Realisasi);

286. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur TK Terang Kristus II Cendrawasih Kategori dekat terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.19.200.000,00 (Daftar Realisasi);

287. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur TK Terang Kristus II Pomako Kategori dekat terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.600.000,00 (Daftar Realisasi);

288. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur TK Negeri 4 Bhintuka Kategori dekat terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.600.000,00 (Daftar Realisasi);

289. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur TK Terang Kristus I Tipuka Kategori dekat terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.19.200.000,00 (Daftar Realisasi);

290. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur TK Terang Kristus Mapurujaya Kategori

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 177*





dekat terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp.48.000.000,00 (Daftar Realisasi);

291. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana TK AL-Marifat Kategori dekat terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.19.200.000,00 (Daftar Realisasi);

292. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana TK Mamunuok Kategori dekat terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp.38.400.000,00 (Daftar Realisasi);

293. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana TK IT AL-Falah Kategori dekat terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.600.000,00 (Daftar Realisasi);

294. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Iwaka TK Kartika SP V Kategori dekat terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.600.000,00 (Daftar Realisasi);

295. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana TK Santo Lukas Kategori dekat terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.600.000,00 (Daftar Realisasi);

296. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana TK Harapan Bersama Kategori dekat terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.19.200.000,00 (Daftar Realisasi);

297. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana TK YPPJ Kusuma Bangsa Kategori dekat terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.600.000,00 (Daftar Realisasi);

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 178*



298. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana TK Negeri Fajar baru Kategori dekat terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.600.000,00 (Daftar Realisasi);

299. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur TK Wania Kategori dekat terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.19.200.000,00 (Daftar Realisasi);

300. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana TK Muslimat 1 Kategori dekat terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.9.600.000,00 (Daftar Realisasi);

301. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Iwaka TK Negeri 2 SP V Kategori dekat terhadap 4 (Empat) penerima sebesar Rp.38.400.000,00 (Daftar Realisasi);

302. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur SMP Negeri Ayuka Kategori dekat terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.19.200.000,00 (Daftar Realisasi);

303. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana SD Negeri 10 Pomako Kategori dekat terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.19.200.000,00 (Daftar Realisasi);

304. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur SD Negeri Pomako Kategori dekat terhadap 3 (tiga) penerima sebesar Rp.28.800.000,00 (Daftar Realisasi);

305. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana SMP Negeri 12 Mimika Kategori dekat

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 179*



terhadap 6 (Enam) penerima sebesar Rp.57.600.000,00 (Daftar Realisasi);

306. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Tembagapura SD Inpres Arwandop Kategori sangat Jauh terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp.90.000.000,00 (Daftar Realisasi);

307. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Tembagapura SD Negeri Bibilawak Kategori sangat Jauh terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp.90.000.000,00 (Daftar Realisasi);

308. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur Tengah SD YPPK Kipiya Kategori sangat Jauh terhadap 7 (tujuh) penerima sebesar Rp.105.000.000,00 (Daftar Realisasi);

309. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Tembagapura SD Inpres Tsinga Kategori sangat Jauh terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp.60.000.000,00 (Daftar Realisasi);

310. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Tembagapura SD Negeri Jagamin Kategori sangat Jauh terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp.75.000.000,00 (Daftar Realisasi);

311. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Jita Kategori sangat Jauh terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp.60.000.000,00 (Daftar Realisasi);

312. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015,

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 180*



Distrik Mimika Barat Jauh SMP Negeri Potowaiburu Kategori sangat Jauh terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp.15.000.000,00 (Daftar Realisasi);

313. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Barat Jauh SMP Negeri Uta Kategori sangat Jauh terhadap 4 (enam) penerima sebesar Rp.60.000.000,00 (Daftar Realisasi);

314. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Agimuga SMP Negeri Agimuga Kategori sangat Jauh terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp.60.000.000,00 (Daftar Realisasi);

315. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Barat Jauh SD YPPK Tapormai Kategori sangat Jauh terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp.75.000.000,00 (Daftar Realisasi);

316. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Barat Jauh Kategori sangat Jauh terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp.90.000.000,00 (Daftar Realisasi);

317. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Barat Tengah SD Inpres Uta II Kaporaya Kategori sangat Jauh terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp.60.000.000,00 (Daftar Realisasi);

318. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Barat Jauh SD Inpres Uta I Kategori sangat Jauh terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp.60.000.000,00 (Daftar Realisasi);

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 181*



319. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Barat Jauh SD YPPK Potowaiburu Kategori sangat Jauh terhadap 7 (tujuh) penerima sebesar Rp.105.000.000,00 (Daftar Realisasi);

320. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Barat Tengah SD YPPK Fillimas ST. Paulus Mupuruka Kategori sangat Jauh terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp.90.000.000,00 (Daftar Realisasi);

321. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Barat Jauh SD YPPK. Fransiscus Xaverius Aindua Kategori sangat Jauh terhadap 7 (tujuh) penerima sebesar Rp.105.000.000,00 (Daftar Realisasi);

322. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Barat tengah SD YPPK Uta Wumuka Kategori sangat Jauh terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp.75.000.000,00 (Daftar Realisasi);

323. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Jita, SD Inpres Jita Kategori sangat Jauh terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp.60.000.000,00 (Daftar Realisasi);

324. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Barat jauh, SD YPPK Akar Kategori sangat Jauh terhadap 10 (Sepuluh) penerima sebesar Rp.150.000.000,00 (Daftar Realisasi);

325. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Jita, SD YPPK Yapakopa Kategori sangat Jauh terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp.90.000.000,00 (Daftar Realisasi);

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 182*



326. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Jita, SD Inpres Wapu Kategori sangat Jauh terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp.75.000.000,00 (Daftar Realisasi);

327. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Jila, SD Inpres Hoya Kategori sangat Jauh terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp.60.000.000,00 (Daftar Realisasi);

328. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Agimuga, SD YPPK Putsinara Kategori sangat Jauh terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp.75.000.000,00 (Daftar Realisasi);

329. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Agimuga, SD YPPK Bulujalauki Kategori sangat Jauh terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp.60.000.000,00 (Daftar Realisasi);

330. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Agimuga, SD YPPK Belakmakma Kiliarma Kategori sangat Jauh terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp.90.000.000,00 (Daftar Realisasi);

331. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Barat Tengah, SD YPPK Pronggo Kategori sangat Jauh terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp.90.000.000,00 (Daftar Realisasi);

332. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Barat Jauh, SD Negeri Potowaiburu Kategori sangat Jauh terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp.30.000.000,00 (Daftar Realisasi);

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 183*





333. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Barat TK Bintang Laut Kokonao Kategori Jauh terhadap 5 (Lima) penerima sebesar Rp.60.000.000,00 (Daftar Realisasi);

334. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 04125 / SP2D-LS /DDL 1.01.01.01 / 2015 tanggal 10 Juli 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) berdasarkan tempat tugas bagi Guru dan pegawai honorer kategori sangat jauh (semester I) dilingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, dengan Jumlah Rp.3.045.000.000.00 (tiga milyar empat puluh lima juta rupiah) brserta lampiran sebanyak 76 (tujuh puluh enam) lembar;

335. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 04126 / SP2D-LS / 1.01.01.01 / 2015, tanggal 10 Juli 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) berdasarkan tempat tugas bagi Guru dan pegawai honorer kategori jauh (semester I) dilingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, dengan Jumlah Rp.1.380.000.000.00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) brserta lampiran sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar;

336. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 04127 / SP2D-LS /DDL/ 1.01.01.01 / 2015, tanggal 10 Juli 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) berdasarkan tempat tugas bagi Guru dan pegawai honorer kategori dekat (semester I) dilingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, dengan Jumlah Rp.1.651.200.000.00 (satu milyar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) brserta lampiran sebanyak 102 (seratus dua) lembar;

337. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 06320 / SP2D-LS / 1.01.01.01 / 2015, tanggal 11 September 2015, tentang pembayaran susulan (2) tunjangan tambahan penghasilan (TTP) berdasarkan tempat tugas bagi

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 184*



Guru / Pegawai PNS dilingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan semester I, dengan Jumlah Rp.57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) berserta lampiran sebanyak 08 (delapan) lembar;

338. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 08273 / SP2D-LS /DAU/ 1.01.01.01 / 2015, tanggal 22 Oktober 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) berdasarkan tempat tugas bagi Guru dan pegawai PNS kategori Kota (Triwulan 3) dilingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, dengan Jumlah Rp.3.663.000.000.00 (tiga milyar enam ratus enam puluh tiga juta rupiah) brserta lampiran sebanyak 114 (seratus empat belas) lembar;

339. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 08283 / SP2D-LS / DAU/1.01.01.01 / 2015, tanggal 22 Oktober 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) berdasarkan tempat tugas bagi Guru dan pegawai PNS kategori Dekat (triwulan 3) dilingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, dengan Jumlah Rp.1.380.000.000.00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) brserta lampiran sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar;

340. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 08196 / SP2D-LS /DAU/ 1.01.01.01 / 2015, tanggal 21 Oktober 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) berdasarkan tempat tugas bagi Guru dan pegawai PNS kategori jauh (triwulan 3) dilingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, dengan Jumlah Rp.378.000.000.00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) brserta lampiran sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar;

341. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 08244 / SP2D-LS /DAU/ 1.01.01.01 / 2015, tanggal 21 Oktober 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) berdasarkan tempat tugas bagi Guru dan pegawai PNS kategori sangat jauh (triwulan 3)

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 185*



dilingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, dengan Jumlah Rp.865.000.000.00 (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) brserta lampiran sebanyak 47 (empat puluh tujuh lembar;

342. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 01773 / SP2D-LS /DAU/ 1.01.01.01 / 2015, tanggal 16 Desember 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) berdasarkan tempat tugas bagi Guru dan pegawai PNS kategori Kota (triwulan 4) dilingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, dengan Jumlah Rp.3.663.000.000.00 (tiga milyar enam ratus enam puluh tiga juta rupiah) brserta lampiran sebanyak 105 (seratus lima) lembar;

343. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 11681 / SP2D-LS /DAU/ 1.01.01.01 / 2015, tanggal 16 Desember 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) berdasarkan tempat tugas bagi Guru dan pegawai PNS kategori Dekat (triwulan 4) dilingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, dengan Jumlah Rp.1.492.800.000.00 (satu milyar empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) brserta lampiran sebanyak 53 (luma puluh tiga) lembar;

344. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 11679 / SP2D-LS / DAU/1.01.01.01 / 2015, tanggal 16 Desember 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) berdasarkan tempat tugas bagi Guru dan pegawai PNS kategori sangat jauh (smester 4) dilingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, dengan Jumlah Rp.870.000.000.00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) brserta lampiran sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar;

345. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 12937 / SP2D-LS / DDL/1.01.01.01 / 2015, tanggal 22 Desember 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) (triwulan III & IV) berdasarkan

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 186*



tempat tugas bagi pegawai / Guru Honorer kategori Kota, dengan Jumlah Rp.4.491.000.000.00 (empat milyar empat ratus Sembilan puluh satu juta rupiah) brserta lampiran sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar;

346. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 12787 / SP2D-LS / DDL/1.01.01.01 / 2015, tanggal 21 Desember 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) (triwulan III & IV ) berdasarkan tempat tugas bagi pegawai / Guru Honorer kategori sangat jauh, dengan Jumlah Rp.2.587.500.000.00 (dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) brserta lampiran sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar;

347. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 12788 / SP2D-LS / DDL/1.01.01.01 / 2015, tanggal 21 Desember 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan / TTP (triwulan III & IV ) berdasarkan tempat tugas bagi pegawai / Guru Honorer kategori jauh, dengan Jumlah Rp.1.140.000.000.00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) brserta lampiran sebanyak 14 (empat belas) lembar;

348. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 12938 / SP2D-LS / DDL/1.01.01.01 / 2015, tanggal 22 Desember 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan / TTP (triwulan III & IV berdasarkan tempat tugas bagi pegawai / Guru Honorer kategori Dekat, dengan Jumlah Rp.1.488.000.000.00 (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah) brserta lampiran sebanyak 68 (enam puluh delapan) lembar;

349. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 13021 / SP2D-LS / DAU/1.01.01.01 / 2015, tanggal 22 Desember 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan / TTP berdasarkan tempat tugas bagi pegawai / Guru PNS (kurang bayar), dengan Jumlah Rp

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 187*



30.600.000.00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) brserta lampiran sebanyak 7 (tujuh) lembar;

350. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 12781 / SP2D-LS / DAU/1.01.01.01 / 2015, tanggal 21 Desember 2015, tentang pembayaran susulan (1) tunjangan tambahan penghasilan (TTP) dan tambahan penghasilan uang lauk pauk bagi pegawai / Guru PNS (kurang bayar), dengan Jumlah Rp.245.700.000.00 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) brserta lampiran sebanyak 13 (tiga belas) lembar;

351. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 14927 / SP2D-LS / DAU/1.01.01.01 / 2015, tanggal 21 Desember 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) bagi Guru PNS pada triwulan 3 & 4 (sesuai daftar susulan 3), dengan Jumlah Rp.158.400.000.00 (seratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) brserta lampiran sebanyak 8 (delapan) lembar

352. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 04204 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01/2015, tanggal 13 Juli 2015, untuk Pembayaran Susulan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) berdasarkan tempat bertugas bagi guru / pegawai PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan; Smester I sesuai daftar terlampir, dengan jumlah Rp.110.350.000,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 7 (tujuh) lembar lampiran.

353. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 04205 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01/2015, tanggal 13 Juli 2015, untuk pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) berdasarkan tempat tugas bagi guru dan pegawai honorer kategori KOTA (smester I) di lingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan ; sesuai daftar terlampir, dengan jumlah Rp.5.004.000.000,00 (lima milyar empat juta rupiah) beserta 73 (tujuh puluh tiga) lembar lampiran.

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. **188**



354. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 11680 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01 / 2015, tanggal 16 Desember 2015, untuk Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) berdasarkan tempat bertugas bagi guru & pegawai PNS kategori jauh (Triwulan 4) di lingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan; sesuai daftar terlampir, dengan jumlah Rp.365.700.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) beserta 24 (dua puluh empat) lembar lampiran.

355. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 04206 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01 / 2015, tanggal 13 Juli 2015, untuk Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) berdasarkan tempat bertugas bagi guru & pegawai Honorer Kategori KOTA (smester I) di lingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan; sesuai daftar terlampir, dengan jumlah Rp.396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) beserta 33 (tiga puluh tiga) lembar lampiran.

356. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 03071 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01 / 2015, tanggal 22 Juni 2015, untuk Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) berdasarkan tempat bertugas bagi guru & pegawai PNS di lingkungan Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika ; smester I dengan jumlah Rp.10.935.255.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), TANPA LAMPIRAN.

357. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 12939 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01 / 2015, tanggal 22 Desember 2015, untuk Pembayaran Susulan Tunjangan Tambahan Penghasilan /TTP (triwulan III dan IV) berdasarkan tempat bertugas bagi pegawai/ Guru Honorer (Non Rekening), dengan jumlah Rp.584.400.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), TANPA LAMPIRAN.

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 189*





358. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening : 1330202009417 atas nama EKO dengan periode 01 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015

359. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1320201014801 atas nama AGUSTINUS SERE periode 01 Desember 2015 s/d 01 Maret 2016

360. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 60.1 / 2016, tanggal 28 Januari 2016 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada VEMLA LANTU (salinan legalisir).

361. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.1 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada SILVESTER RAHAYAAN, S.Pd (salinan legalisir).

362. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.2 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada LORENSIA DANDURU, S.Pd (salinan legalisir).

363. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.4 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada FEBE BOKEY T. MANANG DATU, S.Pd.

364. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.5 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada MARTINI, S.Pd (salinan legalisir).

365. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.7 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada ANSELINA SABE (salinan legalisir).

366. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.8 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 190*



NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada ZAKARIAS DENI, S.Pd  
(salinan legalisir).

367. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru  
Bantu nomor : 800 / 750.9 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari  
NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada YUNUS SIKOMBONG,  
S.Pd (salinan legalisir).

368. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru  
Bantu nomor : 800 / 750.10 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari  
NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada SISKI RANTE  
LIMBONG, S.Pd (salinan legalisir).

369. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru  
Bantu nomor : 800 / 750.11 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari  
NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada LAMRIA SIDABUTAR,  
S.Pd (salinan legalisir).

370. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru  
Bantu nomor : 800 / 750.12 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari  
NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada SENIANTI PARUBAK,  
S.Pd (salinan legalisir).

371. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru  
Bantu nomor : 800 / 750.13 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari  
NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada ANSELMUS BEREK  
(salinan legalisir).

372. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru  
Bantu nomor : 800 / 750.14 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari  
NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada FITRI MEI BIET, S.Pd  
(salinan legalisir).

373. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru  
Bantu nomor : 800 / 750.15 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari  
NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada ROBI PARANDAN, S.Pd  
(salinan legalisir).

374. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru  
Bantu nomor : 800 / 750.16 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 191*



NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada ULLING, S.Pd (salinan legalisir).

375. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.17 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada SEPRIANA BARA' ALLI, S.Pd (salinan legalisir).

376. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.18 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada KONSTANTIN BEDA KEDA, S.Pd (salinan legalisir).

377. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.20 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada MATHILDE DHANA, S.Pd (salinan legalisir).

378. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.25 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada TONI IWAN, S.Pd (salinan legalisir).

379. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.22 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada IRFAN ISWAD, S.Pd (salinan legalisir).

380. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.23 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada ARSENIUS ASSEN, S.Pd (salinan legalisir).

381. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.21 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada SUKAMTO PANJAITAN, S.Pd (salinan legalisir).

382. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.24 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 192*



NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada MARTINUS Y. LURA, S.Pd (salinan legalisir).

383. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.32 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada GERVASIUS RUBENG, S.Pd (salinan legalisir).

384. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.26 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada OSKARIUS AJA, S.Pd (salinan legalisir).

385. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.27 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada YAYA PONG SITAMMU, S.Pd (salinan legalisir).

386. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.28 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada SEPRIANTO TARUK, S.Pd (salinan legalisir).

387. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.29 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada MINCE, S.Pd (salinan legalisir).

388. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.30 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada ALFRIDA KARONGI, S.Pd (salinan legalisir).

389. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.31 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada MARSIANI PAEMBONAN, S.Pd (salinan legalisir).

390. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.23 / 2013, tanggal 10 Januari 2013

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 193*



dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada SEPERLINA BLEGUR (salinan legalisir).

391. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.47 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada SIMSON (salinan legalisir).

392. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.8 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada ANDRIES PALAMBU (salinan legalisir).

393. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.3 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada HERSON BALLU (salinan legalisir).

394. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.45 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada SOWANOLO TAFONAO (salinan legalisir).

395. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.46 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada IMELDA LAMBERTINA GAWEN (salinan legalisir).

396. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.41 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada NURLINA O. A. KOLLOH (salinan legalisir).

397. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.42 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada AGUTHINUS K. MANIAWASI (salinan legalisir).

398. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.43 / 2013, tanggal 10 Januari 2013

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 194*



dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada IDA ELSINA SABA (salinan legalisir).

399. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.44 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada FRANS YOU, S.Pd, MM (salinan legalisir).

400. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.39 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada ESTER PANJAITAN (salinan legalisir).

401. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.39 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada ESTER PANJAITAN (salinan legalisir).

402. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 188.40 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada MERIANI DAWOLO (salinan legalisir).

403. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.25 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada AHMAH YANI (salinan legalisir).

404. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.31 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada CHRISTINA A. SAPTENNO (salinan legalisir).

405. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.30 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada VERONIKA LASOL (salinan legalisir).

406. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.28 / 2013, tanggal 10 Januari 2013

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 195*





dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada BAMBANG SUTOMO (salinan legalisir).

407. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.48 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada FRISKA LIMENTIANI TAILELEU (salinan legalisir).

408. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.21 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada ARIA MEWE (salinan legalisir).

409. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.20 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada YONGKI OTEMUSU (salinan legalisir).

410. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.27 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada MELINDA KASE (salinan legalisir).

411. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.24 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada YULIANA P. TADU (salinan legalisir).

412. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.18 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada ROSINA LINDASARI HOLBABA (salinan legalisir).

413. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.17 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada MARSELINA KOHETAE (salinan legalisir).

414. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.16 / 2013, tanggal 10 Januari 2013

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 196*



dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada MARIAM D. SINAWENI (salinan legalisir).

415. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.9 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada NOH FAOT (salinan legalisir).

416. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.22 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada MARYANTO BESSIE (salinan legalisir).

417. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.32 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada WYO LYANTI TALIWUNA (salinan legalisir).

418. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.33 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada WELHEMINA AMELIA DAKABESSY (salinan legalisir).

419. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.35 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada SANJAYA SILABAN (salinan legalisir).

420. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.34 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada RINIA NGGOSUAL (salinan legalisir).

421. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.29 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada SERLY FEBBY KANA (salinan legalisir).

422. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.12 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada DONNA FRIMAWATI NAINGGOLAN (salinan legalisir).

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 197*



423. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.15 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada JUSUF ADIAN BENGGU (salinan legalisir).

424. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.13 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada YOLDA SAMPE KADANG (salinan legalisir).

425. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.2 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada ARYANTI MANGGOA (salinan legalisir).

426. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.11 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada PRISKILAWATI (salinan legalisir).

427. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.10 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada SRI ANITA (salinan legalisir).

428. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.6 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada KALEB W. L. WOJERI (salinan legalisir).

429. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.7 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada JONI TAKESAN (salinan legalisir).

430. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.4 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada ORFILIANCE DOPONG ABORA (salinan legalisir).

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 198*



431. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.37 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada MINCE KASE (salinan legalisir).

432. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.40 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada YANNIUS HANAS (salinan legalisir).

433. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.38 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada ABDON T. NENOTEK (salinan legalisir).

434. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.26 / 2013, dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada MELKIANUS HERE (salinan legalisir tanpa lembar tandatangan).

435. 1 (satu) eksemplar dokumen asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 03071 / SP2D –LS / DAU / 1.010101/2015, tanggal 22 Juni 2015 dan SPM nomor : 050 / SPM-LS / 1.01.01.01 / 2015, tanggal 18 Juni 2015 tentang "pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) berdasarkan tempat bertugas bagi guru / pegawai PNS dilingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan ; smester I sesuai daftar terlampir", dengan nilai Rp.10.935.252.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).

436. 1 (satu) eksemplar dokumen asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 12939 / SP2D –LS / DAU / 1.01.01.01/2015, tanggal 22 Desember 2015 dan SPM nomor : 418 / SPM-LS / 1.01.01.01 / 2015, tanggal 17 Desember 2015 tentang "pembayaran susulan tunjangan tambahan penghasilan /TTP (Triwulan III dan IV) berdasarkan tempat bertugas bagi pegawai / guru Honorer (non rekening) sesuai

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 199*



daftar terlampir”, dengan nilai Rp.584.400.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

437. 13 (tiga belas) lembar foto copy LAKIP 2016 (tugas pokok dan fungsi) pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika.

438. 1 (satu) lembar foto copy SP2D-LS Nomor 03071 sebesar Rp.10.935.255.000,00 pembayaran TTP Semester I.

439. 1 (satu) lembar SPM : 050 / SPM-LS / 1.01.01.01 / 2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang pembayaran TTP smester I sebesar Rp.10.935.255.000,00;

440. 1 bundel daftar tunjangan tambahan penghasilan TTP Guru guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015.

441. 2 (dua) lembar daftar tunjangan tambhaan penghasilan TTP guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, penerima sebanyak 26 orang

442. 1 (satu) lembar SLIP SETORAN tanggal 29 Agustus 2016 dari Sdr. SYAHRUDDIN kepada RKUD Kab. Mimika dengan nomor 104 0106002244 sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

443. 1 (satu) lembar SURAT TANDA SETORAN sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan uraian “TERIMA INSENTIF DENGAN NAMA DOBEL ATAS NAMA SYAHRUDDIN (HONOR K1) SD PENEMPATAN : SMP N 5 MIMIKA, HONOR : SMP YAPIS TIMIKA, tanggal 29 Agustus 2016.

444. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintah Kab. Mimika, Tahun 2015.

445. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank papua No. Rek : 1040201001527 atas nama ANTONIUS BROTO WAHYONO periode 01 / 12 / 2015 sampai dengan 13 / 6 / 2016

446. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank papua No. Rek : 1040201257097 atas nama KAMILUS LESU periode 01 / 04 / 2015 sampai dengan 31 / 12 / 2015.

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 200*



447. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Papua No. Rek : 1040201172092 atas nama JUMIATUN periode 01 / 01 / 2015 sampai dengan 31 / 12 / 2016.

448. 5 (lima) lembar rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1040205040696 atas nama ADOLFINA MATURAN periode 01 Januari 2015 s/d 03 Juni 2016

449. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1040205041396 atas nama NURHASANAH periode 01 September 2015 s/d 01 Juni 2016

450. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1040202002689 atas nama SALMA,A.Ma periode 15 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015

451. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1040202018808 atas nama LESLY HELGA TULASEKET periode 01 Juni 2015 s/d 31 Desember 2015

452. 26 (dua puluh enam) lembar daftar data egawai dan guru CPNS dan PNS TK, SD dan SMP sebanuak 1.401 (seribu empat ratus satu) orang tahun 2016 pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika.

453. 56 (lima puluh enam) lembar daftar data pegawai dan guru Honorer TK, SD dan SMP sebanyak 1.886 (seribu delapan ratus delapan puluh enam) orang, tahun 2016 pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika.

454. 2 (dua) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru pegawai triwulan I danII tahun anggaran 2015, sebanyak 26 orang guru dari Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika.

455. (empat belas) lembar daftar guru PNS se Kabupaten Mimika tahun 2016 sebanyak 462 (empat ratus enam puluh dua) orang, tahun 2016 dari Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika.

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 201*





456. 22 (dua puluh dua) lembar daftar guru Honorer se-Kabupaten Mimika tahun 2016 dari Kepala Boidang SMP Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika.

457. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri Banti (kategori Jauh) untuk dua orang dengan jumlah terima Rp.24.000.000,00 (realisasi).

458. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada SD YPPK ST. FR. XAVERIUS AMAR (kategori Jauh) untuk tiga orang dengan jumlah terima Rp.36.000.000,00 (realisasi).

459. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada SD YPPK Atuka (kategori Jauh) untuk tiga orang dengan jumlah terima Rp.36.000.000,00 (realisasi).

460. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada SD YPPK Otakwa untuk lima orang dengan jumlah terima Rp.60.000.000,00 (realisasi).

461. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada TK Santa Theresia Atuka (kategori Jauh) untuk dua orang dengan jumlah terima Rp.24.000.000,00 (realisasi).

462. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada SMP YPPK LECOCQ D'ARMANDEVILE KOKONAO (kategori Jauh) untuk tujuh orang dengan jumlah terima Rp.84.000.000,00 (realisasi).

463. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada SD YPPK SANTO BONAVENTURA KAEKWA (kategori Jauh) untuk enam orang dengan jumlah terima Rp.72.000.000,00 (realisasi).

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 202*



464. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada SD YPPK MIOKO (kategori Jauh) untuk empat orang dengan jumlah terima Rp.48.000.000,00 (realisasi).

465. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Timika Pantai / Timika (kategori Jauh) untuk satu orang dengan jumlah terima Rp.12.000.000,00 (realisasi).

466. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada SD YPPK IPAYA (kategori Jauh) untuk lima orang dengan jumlah terima Rp.60.000.000,00 (realisasi).

467. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada SD Inpres WAA / Banti (kategori Jauh) untuk sebelas orang dengan jumlah terima Rp.132.000.000,00 (realisasi).

468. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada SD YPPK Manasari (kategori Jauh) untuk lima orang dengan jumlah terima Rp.60.000.000,00 (realisasi).

469. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri Atuka (kategori Jauh) untuk sebelas orang dengan jumlah terima Rp.132.000.000,00 (realisasi).

470. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada TK Tiara (kategori Kota) untuk dua orang dengan jumlah terima Rp.18.000.000,00 (realisasi).

471. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada TK Yapis Timika (kategori Kota) untuk delapan orang dengan jumlah terima Rp.72.000.000,00 (realisasi).

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 203*



472. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada TK Muslimat II (kategori Kota) untuk tiga orang dengan jumlah uang Rp.27.000.000,00 (realisasi).

473. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada TK / Paud Henggi (kategori Kota) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,00 (realisasi).

474. 134 (seratus tiga puluh empat) lembar data dapodik (data pokok pendidikan) sekolah dasar dengan rincian nama guru pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika.

475. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 821.1.2 - 318, tanggal 30 April 2008, tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil terhadap ROBERT DOMINGGUS WATTIMENA (foto copy);

476. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Mimika nomor : 813.2 – 400, tanggal 1 Maret 2007 tentang pengangkatan Calon pegawai Negeri Sipil Kenaikan atas nama ROBERT DOMINGGUS WATTIMENA (foto copy);

477. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Mimika Nomor : SK.823.3-544, tanggal 01 November 2013 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Bupati Mimika (foto copy).

478. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 823.3.207, tanggal 04 Juni 2012, tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil terhadap NAIMA RUMADAUL, S.Pd (foto copy);

479. 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Mimika nomor 39 tahun 2015, tentang penunjukan / pengangkatan bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan operator serta atasan langsung pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika tahun anggaran 2015 (foto copy);

480. 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Mimika nomor 4 tahun 2014 tentang penetapan tambahan penghasilan bagi pegawai

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 204*



negeri sipil dan tenaga honorer dilingkungan pemerintahan Kabupaten Mimika tahun anggaran 2014 (foto copy);

481. Daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Hang Tuah, Kategori Kota sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (bukti reasiasi) ;

482. Daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Hang Tuah, Kategori Kota sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) (bukti reasiasi).

483. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 821.1.2 -289, tanggal 30 April 2008, tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil terhadap ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN (foto copy);

484. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Mimika nomor : 823.3 – 235, tanggal 10 April 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Bupati Mimika atas nama ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE, M.Si(foto copy);

485. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Bupati Mimika, nomor : SK.821.2 – 05, tanggal 09 Maret 2015 tentang pengangkatan saudara ANTONIA Y IVONE YAMLEA, SE, M.Si, sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika (foto copy);

486. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800 / 324, tanggal 09 maret 2015, tentang pelantikan ANTONIA Y. IVONE YAMLEA, SE, M.Si sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan Kab. Mimika di Timika (foto copy);

487. 3 (tiga) lembar Naskah Pelantikan oleh Bupati Kab. Mimika.

488. 1 (satu) lembar foto copy SP2D-LS / DDL / 1.01.01.01/2015, tanggal 21 Desember 2015.

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 205*



489. 4 (empat) lembar surat perintah membayar no. SPM : 405 / SPM-LS / 1.01.01.01 / 2015, tanggal 16 Desember 2015 tentang pembayaran tunjangan tambahan pengjasilan / TTP Triwulan III dan IV berdasarkan tempat tugas bagi pegawai / honorer kategori jauh.

490. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab dari Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan tanggal 16 Desember 2015.

491. 18 (delapan belas) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru / pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015.

492. 2 (dua) lembar bukti setoran pengembalian dana TPP An. EKO pada SD N Potowaiburu sebesar Rp.15.000.000,00 tanggal 13 Juni 2016.

493. Daftar Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, daftar susulan dengan nominal sebesar Rp.130.500.000,00 kepada 14 (empat belas) orang guru.

494. Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 14849 / SP2D-LS / DDL / 1.0101.01 / 2015, tanggal 31 Desember 2015.

495. Surat Pernyataan Tanggung Jawab terhadap SPM nomor : 491 / SPM –LS / 1.01.01.01 / 2015 tanggal 23 Desember 2015.

496. Surat Perintah Membayar nomor : 491 / SPM –LS / 1.01.01.01 / 2015, tanggal 23 Desember 2015.

497. Surat Permintaan Pembayaran langsung gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) nomor 491 / SPM –LS / 1.01.01.01 / 2015 tahun 2015 (surat pengantar), tanggal 23 Desember 2015.

498. Surat Permintaan Pembayaran langsung gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) nomor 491 / SPM –LS / 1.01.01.01 / 2015 tahun 2015 (ringkasan), tanggal 23 Desember 2015.

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 206*



499. Surat Permintaan Pembayaran langsung gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) nomor 491 / SPM –LS / 1.01.01.01 / 2015 tahun 2015 (rincian), tanggal 23 Desember 2015.

500. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Papua dengan tanggal 7 – 10 – 2016 kepada RKUD Kab. Mimika dengan nomor rekening 104 0106002244 oleh URBANUS OHOILEDWARIN, dengan nominal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

501. 1 (satu) lembar surat tanda setoran dengan uang senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan uraian “kelebihan uang TTP tahun 2015 pada Dinas Pendidikan Dasar”, tanggal 7 Oktober 2016 oleh URBANUS OHOILEDWARIN.

502. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Papua dengan tanggal 7 – 10 – 2016 kepada RKUD Kab. Mimika dengan nomor rekening 104-0106002244 oleh NAIMA RUMADUL, dengan nominal Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).

503. 1 (satu) lembar surat tanda setoran dengan uang senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan uraian “kelebihan uang TTP tahun 2015 pada Dinas Pendidikan Dasar”, tanggal 7 Oktober 2016 oleh NAIMA RUMADUL.

504. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Papua tanggal 04 Oktober 2016 kepada RKUD Kab. Mimika dengan nomor rekening : 104 0106002244 dari PETRUS PALLAI sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

505. 1 (satu) lembar surat tanda setoran sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan uraian “KESALAHAN PEMBAYARAN TTP SEMESTER 2 TAHUN 2015 Rp.1.000.000,00 AN. PETRUS PALLAI DINAS PENDIDIKAN DASAR”, tanggal 4 / 10 / 2016.

506. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Papua dengan tanggal 18 – 10 – 2016 kepada RKUD Kab. Mimika dengan nomor rekening 104 0106002244 oleh NAIMA RUMADAUL, dengan nominal Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 207*





507. 1 (satu) lembar surat tanda setoran dengan uang senilai Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan uraian "PENGEMBALIAN UANG PENYERAHAN IBU IVON Y. YAMLEAN DENGAN MENGGUNAKAN DANA TTP TAHUN 2015 SEMESTER I dan II TAHUN 2015", tanggal 18 Oktober 2016 oleh NAIMA RUMADAUL.

508. 1 (satu) lembar daftar TPP bermasalah Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika Dasar TRI III & IV 2015, 12788/SP2D dengan nominal uang Rp.84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah).

509. 1 (satu) lembar daftar TPP bermasalah Dinas Pendidikan Dasar Tri III & IV 2015, 12787 SP2D, dengan nominal Rp.420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah).

510. 1 (satu) lembar keputusan Bupati Mimika Nomor : SK.823.2 – 1173 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri sipil Bupati Mimika atas nama URBANUS OHOILEDWARIN A.Ma.Pd, tanggal 10 April 2015

511. 2 (dua) lembar daftar pengusulan tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015 dengan 14 penerima sebesar Rp 130,500,000,00

512. 1 (satu) lembar daftar pengusulan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) tambahan penghasilan (TTP) guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015 dengan 14 penerima sebesar Rp.130.500.000,00 (yang sudah ditandatangani oleh saudara SIPIANTO TARUB dan saudari YENNI MALLA).

513. 1 (satu) lembar daftar nama guru honorer yang tidak ada no rekening Distrik Mimika Timur kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015 dengan 9 penerima sebesar Rp.86,400,000,00;

514. 1 (satu) lembar daftar nama guru honorer yang tidak ada no rekening dan no rek yang double Distrik Mimika Barat kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 208*



pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015 dengan 9 penerima sebesar Rp.108,000,000,00;

515. 1 (satu) lembar daftar nama guru honorer yang tidak ada no rekening kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015 dengan 26 penerima sebesar Rp.390,000,000,00 .

516. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik kuala kencana SMP N 4 kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015 dengan 3 penerima sebesar Rp.28,800,000,00 .

517. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik iwaka SMP N 1 atap naena muktupura kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015 dengan 2 penerima sebesar Rp.19,200,000,00 .

518. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik iwaka SD N 7 kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015 dengan 6 penerima sebesar Rp.57,600,000,00;

519. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik kuala kencana TK YPPJ kusuma bangsa, kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015 dengan 1 penerima sebesar Rp.9,600,000,00.

520. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik kuala kencana SMP N 12 Mimika, kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, dengan 4 penerima sebesar Rp.38,400,000,00.

521. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik kuala kencana TK ST.Yoseph amor, kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, dengan 1 penerima sebesar Rp.9,600,000,00 .

522. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik iwaka SMP N 1 atap poumako, kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 209*



(TTP) Guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, dengan 2 penerima sebesar Rp.19,200,000,00 .

523. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik kuala kencana SMP N 3 Mimika, kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, dengan 4 penerima sebesar Rp.38,400,000,00 .

524. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik kuala kencana SMP N 6 Mimika, kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, dengan 4 penerima sebesar Rp.38,400,000,00 .

525. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika timur TK wania, kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 3 penerima sebesar Rp.28,800,000,00 .

526. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik kuala kencana SD YPPK santo lukas, kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp.48,000,000,00 .

527. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik kuala kencana TK AL-Marifat, kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 3 penerima sebesar Rp.28,800,000,00 .

528. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik kuala kencana TK mimika cerdas SP 12, kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 3 penerima sebesar Rp.28,800,000,00 .

529. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika timur TK Ma'arif, kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 2 penerima sebesar Rp.19,200,000,00 .

530. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik kuala kencana SD Ma arif, kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP)

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 210*



Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 3 penerima sebesar Rp.38,400,000,00 .

531. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik iwaka SD Inpres Timika VII, kategori Dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 10 penerima sebesar Rp.96,000,000,00 .

532. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik kuala kencana SD N 8 Mimika, kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 3 penerima sebesar Rp.28,800,000,00 .

533. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik kuala kencana SD N II kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 2 penerima sebesar Rp.19,200,000,00 .

534. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika timur tengah SD YPPK kipiya, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 7 penerima sebesar Rp.105,000,000,00

535. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat jauh SD YPPK ST.fransiscus xaverius aidua, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 7 penerima sebesar Rp.105,000,000,00 .

536. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat jauh SD N potowaiburu, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 4 penerima sebesar Rp.60,000,000,00 .

537. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat jauh SD YPPK ST.fransiskus xaverius II umar ararau, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 7 penerima sebesar Rp.105,000,000,00 .

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 211*



538. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik jila SMP N jila, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 8 penerima sebesar Rp.120,000,000,00 .

539. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik tembagapura SD N bibilawak, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 6 penerima sebesar Rp.90,000,000,00 .

540. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik tembagapura SD Inpres Tsinga, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 7 penerima sebesar Rp.105,000,000,00 .

541. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik agimuga SMP N agimuga, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 4 penerima sebesar Rp.60,000,000,00 .

542. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik agimuga SD Inpres fakafuku, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 7 penerima sebesar Rp.105,000,000,00 .

543. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat jauh SD N amar, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp.75,000,000,00 .

544. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik tembagapura SD N jagamin, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp.75,000,000,00 .

545. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik jila SD N alama, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP)

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 212*



Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 6 penerima sebesar Rp.90,000,000,00 .

546. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat jauh, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 2 penerima sebesar Rp.30,000,000,00 .

547. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat jauh SMP N uta, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 9 penerima sebesar Rp.135,000,000,00 .

548. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat jauh SD Inpres Uta I, sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 9 penerima sebesar Rp.135,000,000,00 .

549. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat tengah SD YPPK Fillimas ST.paulus mupuruka, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 6 penerima sebesar Rp.90,000,000,00 .

550. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat tengah SD YPPK Uta wumuka kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp.75.000,000,00 .

551. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik jita SD inpres wapu kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp.75.000,000,00 .

552. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat jauh SD YPPK akar kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 10 penerima sebesar Rp.150.000,000,00 .

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 213*





553. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik jita SD Inpres sumapro, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 9 penerima sebesar Rp.135.000,000,00 .

554. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik agimuga SD YPPK putsinara kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp.75.000,000,00 .

555. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik agimuga SD YPPK bulujalauki, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 4 penerima sebesar Rp.60.000,000,00 .

556. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat tengah SD YPPK Pronggo kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 6 penerima sebesar Rp.90.000,000,00 .

557. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat tengah SD Inpres uta II kapiroya kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 7 penerima sebesar Rp.105.000,000,00.

558. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik jita SD YPPK yapakopa kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 6 penerima sebesar Rp.90.000,000,00 .

559. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat jauh SD YPPK Tapormai kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 6 penerima sebesar Rp.90.000,000,00 .

560. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik jila SD Inpres hoya kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 214*



(TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 4 penerima sebesar Rp.60.000,000,00 .

561. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik jita SD inpres jita kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 4 penerima sebesar Rp.60.000,000,00 .

562. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik jita SMP N jita kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp.75.000,000,00 .

563. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik jila SD inpres jila kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 4 penerima sebesar Rp.60.000,000,00 .

564. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika timur jauh SD YPPK atuka kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 3 penerima sebesar Rp.36.000,000,00 .

565. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat tengah SD N mapar, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp.75.000,000,00 .

566. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik tembagapura SD inpres arwandop kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 6 penerima sebesar Rp.90.000,000,00 .

567. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik agimuga SD YPPK belakmakma kiliarma, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 6 penerima sebesar Rp.90.000,000,00 .

568. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat jauh SD YPPK potowaiburu kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 215*



tahun anggaran 2015, dengan 7 penerima sebesar Rp.105.000,000,00

569. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika baru SMP yapis timika kategori kota, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 12 penerima sebesar Rp.108.000,000,00 .

570. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika baru SMP yapis Timika kategori kota, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 1 penerima sebesar Rp.9.000,000,00 .

571. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika baru TK integral AL-AMIN kategori kota, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 2 penerima sebesar Rp.18.000,000,00 .

572. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika baru TK Amanddk kategori kota, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 1 penerima sebesar Rp.9.000,000,00 .

573. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika baru TK kemala Bhayangkari 17 kategori kota, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 7 penerima sebesar Rp.63.000,000,00 .

574. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika baru TK / Paud hengggi kategori kota, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 2 penerima sebesar Rp.18.000,000,00 .

575. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika baru SD N mandiri jaya kategori kota, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 4 penerima sebesar Rp.36.000,000,00 .

576. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika baru SD N mandiri jaya kategori kota, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 3 penerima sebesar Rp.27.000,000,00 .

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 216*



577. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika baru TK filadelfia kategori kota, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp.45.000,000,00 .

578. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika baru TK Integral AL-AMIN II kategori kota, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 3 penerima sebesar Rp.27.000,000,00 .

579. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat SMP YPPK lecocq d'armandville kokonao kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 7 penerima sebesar Rp.84.000,000,00 .

580. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik tembagapura SMP N banti kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 2 penerima sebesar Rp.24.000,000,00 .

581. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat SD YPPK ST. FR. Xaverius amar kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 6 penerima sebesar Rp.72.000,000,00 .

582. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika timur tengah SD inpres timika pantai / timuka kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 2 penerima sebesar Rp.24.000,000,00 .

583. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika timur jauh SD YPPK manasari kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp.60.000,000,00

584. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika tengah SD YPPK santo Bonaventura keakwa, kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 7 penerima sebesar Rp.84.000,000,00 .

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 217*



585. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat TK bintang laut kokonao kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp.60.000,000,00 .

586. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat SD YPPK santo fransiskus xaverius kokonao kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 19 penerima sebesar Rp.180.000,000,00 .

587. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika timur tengah SD YPPK mioko kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp.60.000,000,00 .

588. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika tengah SD inpres aikawapuka kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 6 penerima sebesar Rp.72.000,000,00 .

589. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat kokonao SD YPPK Ipaye kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp.60.000,000,00 .

590. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika timur jauh SD YPPK Otakwa kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp.60.000,000,00 .

591. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika timur jauh SD inpres aparuka, kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 6 penerima sebesar Rp.72.000,000,00 .

592. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik tembagapura SD N amamapare kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 11 penerima sebesar Rp.132.000,000,00 .

593. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik tembagapura SD inpres Waa / Banti kategori jauh, tunjangan tambahan

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 218*



penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 12 penerima sebesar Rp.144.000,000,00 .

594. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika timur tengah SMP N atuka kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 11 penerima sebesar Rp.132.000,000,00 .

595. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika timur tengah TK santa theresia atuka kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 2 penerima sebesar Rp.24.000,000,00 .

596. 1 (satu) unit printer (mesin cetak) merk "Epson" type L300 warna hitam dengan nomor seri \*Q86K003685\*.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Urbanus Ohoiledwarin;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **KAMIS, tanggal 5 April 2018** oleh kami **I MADE SURAATMAJA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **SUPRIYONO, SH., M.Hum.**, Hakim Tinggi Tipikor dan **Dr. JOSNER SIMANJUNTAK, SH., MH.**, Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **MUHAMMAD ROFIQ, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

ttd

**SUPRIYONO, SH., MHum**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

ttd

**I MADE SURAATMAJA, SH., MH**

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 219*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Dr. JOSNER SIMANJUNTAK, SH., MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**MUHAMMAD ROFIQ, SH**

Salinan putusan sesuai aslinya  
PANITERA,

**H. SUYAHYO, SH., MH**

**NIP. 19580309 197903 1 002**

*Putusan perkara TIPIKOR Nomor 18/PID.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 220*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)